




PUBLIKA
GLOBAL MEDIA



PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.



PUBLIKA
GLOBAL MEDIA

Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital

Penulis: Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Diterbitkan melalui:

Publika Global Media

Jl. Diponegoro 44, Gowongan, Jetis, 55232, Kota Yogyakarta, DIY

Email: publikaglobalmedia@gmail.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

ISBN: 978-623-88602-7-2

Ukuran: x + 164 hlm, 15.5 x 23 cm

Cetakan I: Desember 2021

Penyunting: Tri Rudiyanto

Strukturasi isi: Iwan Priyadi

Penyelaras bahasa: J.H Kusuma

Tata letak: Arisman & M.A.C Fayyadl

Desain sampul: Dimatech Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat karunia-Nya, buku “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital” berhasil diselesaikan. Buku ini adalah sumber informasi yang kami rancang sebagai panduan yang sangat berharga dalam memahami konsep perlindungan hukum terkait kekayaan intelektual di era digital yang terus berkembang.

Dalam halaman-halaman awal buku ini, kami akan memperkenalkan Anda pada konsep dasar yang mencakup pengertian kekayaan intelektual dan mengapa perlindungan hukum terhadapnya menjadi semakin relevan di tengah perubahan dan perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan internet. Buku ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana perlindungan hukum tersebut berkaitan erat dengan keadilan, kejujuran, dan kesetaraan dalam sistem hukum.

Selanjutnya, dalam setiap bab buku ini, pembaca akan diberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek perlindungan hukum kekayaan intelektual. Kami akan menjelaskan mengenai hak cipta, merek dagang, paten, dan beragam bentuk hak kekayaan intelektual lainnya, serta cara-cara perlindungannya di era digital yang serba terhubung ini. Selain itu, buku ini juga akan membahas perkembangan konsep

perlindungan hukum terkini yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.

Kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada semua individu yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, terutama kepada rekan-rekan yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual. Semangat kolaborasi yang telah kita bangun bersama-sama adalah bagian berharga yang memungkinkan terciptanya buku ini.

Akhir kata, kami berharap bahwa buku ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan bermanfaat tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual di era digital kepada semua pembaca. Semoga buku ini menjadi panduan yang berguna dalam menjelajahi dunia yang menarik dan penuh tantangan dari perlindungan hukum kekayaan intelektual. Kami sadar bahwa mungkin terdapat kekurangan dan kelemahan pada buku ini, dan kami meminta maaf atasnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi pemahaman umum dan aplikasi praktis di era digital yang terus berkembang saat ini.

Jakarta, Desember 2021

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB 1	
Pengantar Hukum Hak Kekayaan Intelektual	1
1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	1
1.2. Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual	4
1.3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	8
1.4. Peran dan Fungsi HKI	10
1.5. Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional	15
1.6. Kebijakan dan Kesiapan Indonesia di Bidang HKI	18
BAB 2	
Hak Cipta.....	23
2.1. Sejarah Perkembangan Hak Cipta	23
2.2. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta.....	33
2.3. Hak Terkait dengan Hak Cipta	34
2.4. Jangka Waktu Pemilikan Hak Cipta	37
2.5. Penghimpunan dan Pembagian Royalti Hak Cipta	39
2.6. Pelanggaran Hak Cipta.....	41
BAB 3	
Merek	45
3.1. Pengertian Merek.....	45
3.2. Sejarah Perkembangan Merek.....	47
3.3. Jenis dan Fungsi Merek.....	49
3.4. Citra Merek	51
3.5. Perlindungan Hukum Terhadap Merek.....	53

3.6. Pelanggaran Terhadap Merek.....	55
BAB 4	
Paten	59
4.1. Pengertian Paten.....	59
4.2. Sejarah Paten.....	61
4.3. Jenis-Jenis Paten.....	63
4.4. Perlindungan Hukum Terhadap Paten.....	64
4.5. Pendaftaran Paten.....	67
4.6. Pelanggaran Terhadap Paten.....	68
BAB 5	
Rahasia Dagang	71
5.1. Pengertian Rahasia Dagang.....	71
5.2. Sejarah Perkembangan Rahasia Dagang.....	73
5.3. Ruang Lingkup Rahasia Dagang.....	74
5.4. Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang.....	78
5.5. Pendaftaran Rahasia Dagang.....	81
5.6. Pelanggaran Terhadap Rahasia Dagang.....	87
BAB 6	
Desain Industri	91
6.1. Pengertian Desain Industri.....	91
6.2. Sejarah Perkembangan Desain Industri.....	94
6.3. Perlindungan Hukum Desain Industri.....	99
6.4. Pendaftaran Desain Industri.....	103
6.5. Pelanggaran Desain Industri.....	106
BAB 7	
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	109
7.1. Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	109
7.2. Sejarah Perkembangan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	111
7.3. Pendaftaran Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	114
7.5. Pelanggaran Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	119
BAB 8	
Varietas Tanaman	123
8.1. Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman.....	123
8.2. Sejarah Perkembangan Perlindungan Varietas Tanaman.....	126
8.3. Subjek Perlindungan Varietas Tanaman.....	131
8.4. Pendaftaran Varietas Tanaman.....	134
8.5. Pelanggaran Terhadap Perlindungan Varietas Tanaman.....	136

BAB 9	
Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital	141
9.1. Tantangan dalam Perlindungan Merek Dagang di Era Digital....	141
9.2. Peluang Perlindungan HKI di Era Digital	142
9.3. Hak Cipta dan Media Sosial.....	143
9.3. Lisensi dan Izin Penggunaan Konten Digital	144
9.4. Perlindungan Merek dan Identitas Visual	147
9.5. Etika dan Kode Etik di Era Digital	149
Daftar Pustaka	153
Daftar Indeks.....	161

BAB 1

Pengantar Hukum Hak Kekayaan Intelektual

1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual, yang sering disingkat sebagai HKI, adalah versi resmi dari *Intellectual Property Rights*.¹ Secara substansial, HKI berhubungan erat dengan hal-hal yang tidak memiliki bentuk fisik, dan tujuannya adalah melindungi karya-karya intelektual yang berasal dari pemikiran, perasaan, dan imajinasi manusia. Meskipun esensinya jelas, mencari definisi yang lengkap dan komprehensif untuk HKI bukanlah tugas yang mudah. Banyak ahli hukum menghadapi kesulitan ketika mencoba memahami HKI di luar cabang-cabang yang mencakupnya, sehingga definisi yang mereka buat sering berfokus pada cabang-

¹ Awalnya, kata “Hak atas Kekayaan Intelektual” atau HaKI (dikenal dengan sebutan HaKI yang dipopulerkan oleh Bambang Kesowo) dipilih sebagai terjemahan untuk “Intellectual Property Rights.” Menurut Bambang Kesowo, penggunaan istilah sebelumnya, yaitu “Hak Milik Intelektual,” dianggap kurang tepat karena tidak mencerminkan unsur-unsur pokok yang ada dalam Intellectual Property Rights. Lebih lanjut dapat dibaca: Bambang Kesowo. *Pengantar Umum mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*. 1995. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, halaman 6.

cabang HKI daripada mencoba merumuskan konsep yang bisa menjadi dasar utama untuk melindungi HKI.

Sebagai contoh, World Intellectual Property Organization (WIPO), sebuah lembaga internasional di bawah naungan PBB yang mengurus masalah HKI, mendefinisikan HKI sebagai “karya-karya yang dihasilkan dari pikiran manusia, termasuk penemuan, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan dalam perdagangan” (Sumber: WIPO website, 2009: 1). Definisi WIPO ini mencerminkan kenyataan bahwa HKI tak dapat dipisahkan dari berbagai cabang ilmu yang melingkupinya.

Sebuah definisi yang lebih umum disajikan oleh Jill McKeough dan Andrew Stewart (1997: 1) yang mendefinisikan HKI sebagai “sekelompok hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha yang kreatif.” Definisi serupa juga digunakan oleh UNCTAD-ICTSD, yang menggambarkan HKI sebagai “hasil dari usaha kreatif manusia yang dilindungi oleh hukum” (UNCTAD-ICTSD, 2005: 38). Sementara itu, Ditjen HKI bekerja sama dengan ECAP mendefinisikan HKI sebagai “hak yang timbul dari hasil pemikiran yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia.”

Hak atas kekayaan intelektual timbul sebagai aspek penting dalam hukum bisnis karena melibatkan teknologi, ekonomi, dan seni. Ini terjadi karena hak atas kekayaan intelektual berkaitan dengan karya intelektual seseorang sebagai inti atau objek pengaturan, atau hak atas kekayaan intelektual ini adalah kepemilikan yang tidak berwujud. Rehnalekem Ginting memberikan definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hak kepemilikan yang berlaku dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Ini bukan hak atas benda fisik,

melainkan hak atas kemampuan intelektual manusia, termasuk ide-ide kreatif.²

Sementara itu, R.B. Simatupang mendefinisikan HKI sebagai hak yang muncul dari kemampuan intelektual manusia dan mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Salah satu karakteristik utama dari sistem HKI adalah bahwa itu adalah hak privat (Privat Rights). Individu memiliki kebebasan untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karyanya, seperti penemuan, penciptaan seni, atau desain. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu yang menciptakan karya HKI dimaksudkan sebagai penghargaan atas kreativitas mereka dan sebagai insentif bagi orang lain untuk mengembangkan karya-karya lebih lanjut. Sistem HKI ini juga mengandung unsur mekanisme pasar untuk menentukan kepentingan masyarakat.³

Selain itu, sistem HKI mendukung pencatatan dan dokumentasi yang kuat atas kreativitas manusia. Hal ini bertujuan untuk menghindari duplikasi atau penggunaan yang tidak sah dari karya-karya yang sama. Dengan dokumentasi yang baik, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan karya-karya ini secara optimal untuk meningkatkan nilai tambah. Terlepas dari definisi yang diberikan oleh para ahli, HKI selalu melibatkan tiga elemen kunci berikut:

- a) Pemberian hak eksklusif oleh hukum.
- b) Kaitannya dengan usaha manusia yang berdasarkan kemampuan intelektual.

² Sudargo Gautama. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. PT.Erasco: Bandung: 1990.Hal 4.

³ R.B. Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Rineka Cipta: Jakarta,1995. Hal. 84.

c) Kemampuan intelektual ini memiliki nilai ekonomi.⁴

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum dianggap sebagai penghargaan yang layak bagi para penemu dan pencipta HKI. Ini mendorong orang-orang kreatif untuk terus mengasah kemampuan intelektual mereka guna memberikan kontribusi bagi kemajuan manusia. Tujuan utama sistem HKI adalah memastikan bahwa proses kreatif ini berlanjut dengan memberikan perlindungan hukum yang cukup dan mengenakan sanksi terhadap mereka yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin.

Dalam perkembangan lebih lanjut, HKI telah menjadi komoditas ekonomi yang sangat menjanjikan, terutama bagi beberapa negara yang menghasilkan banyak HKI (negara-negara maju). Alasan ini mendasari inklusinya HKI dalam sistem perdagangan internasional.

1.2. Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual

Istilah “Hak Milik Intelektual,” yang sebelumnya merupakan terjemahan dari “Intellectual Property Right,” kini semakin digantikan dengan istilah “Hak Kekayaan Intelektual.” Penggunaan istilah “Hak Kekayaan Intelektual” ini telah diakui secara resmi dalam lingkungan birokrasi, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07 tahun 2000 dan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000. Istilah “Hak Kekayaan Intelektual” dapat

⁴ Asia-Pacific Economic Cooperation. *Buku Pnduan Hak Kekayaan Intelektual,Apec*. Tangerang: 2003.hal.3-4

disingkat menjadi HKI atau HaKI. Perubahan ini, antara lain, dilakukan untuk memenuhi aturan tata bahasa Indonesia.⁵

Dalam dekade terakhir, kompleksitas permasalahan Hak Kekayaan Intelektual semakin bertambah. Perbincangan tentang Hak Kekayaan Intelektual tidak lagi terbatas pada aspek Hak Kekayaan Intelektual semata. Hal ini disebabkan oleh banyaknya keterkaitan antara Hak Kekayaan Intelektual dengan aspek ekonomi dan politik. Misalnya, isu-isu terkait paten saat ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak individu terhadap penemuan baru, tetapi juga telah menjadi bagian integral dari permasalahan politik dan ekonomi internasional, dengan dampak yang meluas.

Sebagai contoh, Amerika Serikat, sebagai negara maju, mendorong negara-negara berkembang untuk menguatkan regulasi Hak Kekayaan Intelektual mereka, dan menganggap hal ini sebagai bagian dari kesepakatan timbal balik dalam perjanjian ekonomi.⁶ Di sisi lain, negara-negara berkembang tidak bersedia untuk memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap Hak Kekayaan Intelektual, kecuali jika Amerika Serikat dan negara-negara Eropa membuka pasar mereka untuk produk tekstil dan pertanian.⁷

⁵ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia*. (2014). Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 4.

⁶ W.R. Cornish. *Intellectual Property*, Edisi Ke-2, Sweet & Maxwell. 1989. London, Hlm. 255.

⁷ Sudargo Gautama. *Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional Dan Hak Milik Intelektual*. 1992 Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 21.

Dalam konteks ini, negosiasi antara negara-negara tersebut mencerminkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan internasional menjadi sangat signifikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa selama putaran Uruguay, Hak Kekayaan Intelektual menjadi salah satu agenda utama dalam perundingan. Terutama dalam perundingan di Jenewa pada September 1990, *Intellectual Property in Business Briefing* membahas isu ini, yang sekarang lebih dikenal sebagai TRIPS atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persekutuan Organisasi Perdagangan Dunia), perundingan di bidang ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk produk-produk yang diperdagangkan.
- 2) Memastikan bahwa pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual tidak menghambat perdagangan.
- 3) Mengembangkan peraturan dan disiplin terkait dengan pelaksanaan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- 4) Membangun prinsip, aturan, dan mekanisme kerja sama internasional untuk mengatasi perdagangan produk palsu atau pembajakan yang melibatkan Hak Kekayaan Intelektual.⁸

Penggambaran di atas menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi elemen krusial bagi sebuah negara dalam menjaga keunggulan di sektor industri dan perdagangannya. Dapat diakui bahwa pertumbuhan ekonomi

⁸ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Opcit*, Hlm. 5

suatu negara seringkali ditopang oleh keunggulan komparatif yang dimilikinya. Keunggulan komparatif ini sangat bergantung pada kemampuan teknologi, di mana salah satu faktor utamanya adalah cakupan Hak Kekayaan Intelektual.

Melihat situasi saat ini, sangatlah wajar jika sejak penyelesaian putaran Uruguay pada tahun 1986, Hak Kekayaan Intelektual secara konsisten menjadi salah satu topik utama dalam perundingan perdagangan multilateral di tingkat internasional. Salah satu bentuk konkret dari perdebatan mengenai Hak Kekayaan Intelektual adalah upaya Amerika Serikat untuk mengintegrasikan isu ini ke dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), yang sekarang menjadi tanggung jawab World Trade Organization (WTO), terutama melalui Dewan untuk Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Konsep bahwa pertemuan-pertemuan GATT/WTO juga harus membahas Hak Kekayaan Intelektual muncul sebagai respons terhadap tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat, yang percaya bahwa World Intellectual Property Organization (WIPO) tidak lagi efektif dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual warganya di panggung internasional.

Tejalan tekanan politik ini menunjukkan bahwa WIPO masih memiliki beberapa kekurangan, terutama dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dalam struktur perdagangan internasional serta tingkat inovasi ekonomi dan teknologi. Selain itu, WIPO tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk berkonsultasi, menyelesaikan, dan menegakkan penyelesaian sengketa yang timbul.

Di sisi lain, negara-negara berkembang berpendapat bahwa membahas isu Hak Kekayaan Intelektual dalam GATT (kini

menjadi WTO, sebagaimana dijelaskan oleh penulis) mungkin bukan pendekatan yang tepat. Negara-negara berkembang menganggap bahwa isu Hak Kekayaan Intelektual seharusnya tetap menjadi wewenang WIPO dan tidak harus diatur oleh GATT, yang dianggap kurang berkompeten dalam mengatur masalah ini. Hal ini terkait dengan pandangan bahwa GATT tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk menilai apakah suatu hal dianggap sebagai tindakan peniruan atau bukan.

1.3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Permintaan persetujuan mengenai berbagai aspek perdagangan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tercantum dalam dokumen GATT/WTO meliputi hal-hal berikut ini:

1) Hak cipta dan hak-hak terkait dengan hak cipta

Ini mencakup perlindungan karya-karya intelektual seperti buku, musik, dan karya seni lainnya. Hak cipta juga melindungi hak-hak terkait seperti hak penerbitan dan hak pertunjukan.

2) Merek

Merek digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari produsen atau penyedia jasa lain. Perlindungan merek sangat penting dalam perdagangan karena membantu konsumen mengidentifikasi produk-produk yang mereka kenal dan percayai.

3) Indikasi geografis

Indikasi geografis merujuk pada produk yang berasal dari suatu wilayah geografis tertentu dan memiliki karakteristik atau reputasi tertentu yang terkait dengan wilayah tersebut. Contoh termasuk “Champagne” dari Prancis atau “Parmigiano-Reggiano” dari Italia.

4) Desain industri

Ini mencakup perlindungan terhadap desain dan tampilan produk yang bersifat estetis, seperti desain mobil atau furnitur.

5) Paten

Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk membuat, menjual, dan menggunakan penemuan mereka untuk jangka waktu tertentu. Ini mendorong inovasi dan penemuan baru.

6) Tata letak dari sirkuit terpadu elektronik.

Ini terkait dengan perlindungan desain fisik dari sirkuit terpadu, yang penting dalam industri elektronik dan teknologi.⁹

7) Perlindungan terhadap informasi rahasia dagang.

Ini mencakup informasi bisnis rahasia yang memberikan keunggulan kompetitif, seperti formula kimia atau metode produksi yang tidak diungkapkan kepada publik.

8) Pengendalian praktik-praktik persaingan yang tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Ini berkaitan dengan menghindari praktik bisnis yang merugikan pesaing dan konsumen, seperti kartel atau monopoli.

Selain itu, para ahli telah mengelompokkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai konsep utama dengan dua cabang besar:

1) Hak milik perindustrian atas kekayaan perindustrian (industrial property rights).

⁹ Nainggolan, Bernard. "Pembuktian Elektronik Dalam Kepailitan." *to-ra* 6, no. 3 (2020): 302-318.

2) Hak cipta (*copyright*) dan hak-hak terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*).

Hak atas kekayaan perindustrian ini berkaitan secara langsung dengan kegiatan atau kehidupan perindustrian dan perdagangan, sementara hak cipta dan hak-hak terkait tidak semuanya berkaitan langsung dengan perindustrian dan perdagangan. Dalam ruang lingkup hak cipta, seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, penciptaan tidak selalu didorong oleh tujuan komersial. Namun, dalam praktik industri dan perdagangan, produk yang didasarkan pada hak cipta dan hak terkait dengan hak cipta juga mengalami perkembangan yang signifikan.

Sejarah mencatat bahwa kedua jenis hak ini diatur dalam konvensi terpisah secara internasional, dengan hak cipta diatur dalam Konvensi Berne dan hak atas kekayaan perindustrian diatur dalam Konvensi Paris. Ruang lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual ini mencakup berbagai jenis hak yang timbul dari produk-produk hasil pemikiran manusia yang terus berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan perkembangan kehidupan dan kreativitas manusia itu sendiri. Bahkan, jenis-jenis hak yang dilindungi oleh hukum di berbagai negara terus berkembang, mulai dari hanya tiga jenis hak, yaitu hak cipta, paten, dan merek, hingga jenis-jenis HKI baru seperti hak-hak terkait dengan hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan sebagainya.

1.4. Peran dan Fungsi HKI

Masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

(IPTEK). HKI kini memegang peranan krusial dalam menjaga keunggulan industri dan perdagangan suatu negara:¹⁰

- 1) Sebagai sarana untuk bersaing dalam perdagangan, terutama bagi negara-negara maju agar dapat mempertahankan dominasinya di pasar internasional dengan produk-produknya.
- 2) Sebagai dorongan bagi kemajuan IPTEK melalui penciptaan inovasi baru yang dapat diterapkan dalam industri.
- 3) Sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama para peneliti yang berhasil mengindustrikan temuan mereka dan menerima royalti sebagai penghargaan.

Pertumbuhan ekonomi saat ini di seluruh dunia sangat tergantung pada sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam kehidupan sehari-hari, kita semakin menyadari betapa besar dampak dari pemikiran dan kreativitas manusia. Karya intelektual yang dihasilkan oleh kecerdasan manusia telah memberikan banyak inovasi yang membantu kita menjalani kehidupan yang lebih baik. Ini terlihat di sekitar kita, mulai dari peralatan rumah tangga, pakaian, perangkat elektronik, alat komunikasi, kendaraan, peralatan kantor, dan banyak lagi, semuanya merupakan produk dari kreativitas manusia yang telah memberikan manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, untuk mendorong lebih banyak kreasi yang bermanfaat, sangat penting memberikan insentif kepada mereka

¹⁰ Krisnani Setyowati Efridani Lubis, SH, MH Elisa Anggraeni, STP, MSc M. Hendra Wibowo, STP. *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*. Bogor: Kantor HKI-IPB, Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institute Pertanian Bogor. (2005), hlm.3

yang menciptakan atau berinvestasi dalam pembuatan karya intelektual. Negara-negara maju telah lama mengenali kebutuhan akan insentif ini dan telah membangun sistem yang memperlakukan karya intelektual baru atau orisinal sebagai bentuk kekayaan, yang kita kenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Kekayaan intelektual pada dasarnya telah memajukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan memberikan perlindungan bagi pencipta atau investor yang berkontribusi dalam pembuatan karya intelektual, hal ini tidak hanya mendorong peningkatan kualitas karya intelektual, tetapi juga menggalakkan transfer teknologi dan pengetahuan. Bagi negara-negara maju, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bukan sekadar alat hukum untuk melindungi hak cipta individu; ia juga berperan sebagai strategi bisnis untuk mengomersialisasikan penemuan. Oleh karena itu, pemberian monopoli hak kepada pencipta karya intelektual oleh negara memungkinkan mereka untuk memanfaatkan ekonomi dari penemuan mereka.

Insentif yang diberikan kepada pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bentuk monopoli bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pencipta karya intelektual untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari hasil kreativitas mereka dalam periode tertentu. Monopoli ini memungkinkan pemilik hak untuk menerima penghasilan dan keuntungan sebagai imbalan atas waktu, uang, dan upaya yang mereka investasikan dalam menciptakan karya intelektual tersebut. Dengan memiliki penghasilan yang memadai, pemilik hak memiliki kemampuan untuk terus menciptakan karya intelektual yang lebih baik di masa depan.

Hak yang dimiliki oleh para pencipta karya intelektual mencakup hak ekonomi dan hak moral yang mencerminkan integritas mereka terhadap karya-karya intelektual yang telah dihasilkan. Di samping itu, terdapat manfaat sosial yang melibatkan penyebaran, pengayaan, dan dukungan dari pihak negara untuk mengembangkan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Harapannya, sistem HKI akan berperan dalam membentuk budaya yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka sendiri, menciptakan, menginovasi, dan merancang hal-hal baru.

Untuk dunia industri, pemahaman terhadap sistem HKI tidak hanya berkaitan dengan melindungi karya intelektual, tetapi juga menjaga agar tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Seiring dengan tren pasar global, ada pengembangan regulasi global, termasuk dalam bidang HKI. Sejak 1 Januari 1995, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkenalkan Perjanjian TRIPS, yang mengharuskan semua anggota WTO untuk menerapkan standar minimum perlindungan HKI yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Agar tetap bersaing di pasar global, pelaku industri harus memahami dan mematuhi aturan perdagangan yang terus berkembang dan diterapkan di negara tujuan ekspor, termasuk yang berkaitan dengan HKI. Beberapa negara juga mengharuskan dokumen HKI dilampirkan pada dokumen-dokumen impor. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan di negara tujuan pasar dapat mengakibatkan hambatan bagi produk Indonesia, terutama ketika memasuki pasar luar negeri. Selain itu, jika produk tersebut berhasil masuk ke pasar luar negeri, risiko tuntutan dari pemegang hak kekayaan intelektual produk tersebut menjadi sangat tinggi.

Manfaat utama yang diberikan oleh sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi peneliti dan industri adalah sebagai berikut:

- 1) Kemampuan untuk mengakses informasi dan mengikuti perkembangan sebagian besar pengetahuan dan teknologi terbaru. Informasi paten yang tersebar di seluruh dunia dapat memberikan wawasan berharga tentang teknologi, dan sebagian besar informasi ini dapat diakses melalui internet. Ketersediaan informasi ini memungkinkan peneliti dan industri di Indonesia untuk memantau perkembangan teknologi terkini. Selain itu, informasi dari paten yang telah kedaluwarsa atau paten yang tidak terdaftar di negara mereka dapat digunakan, selama penggunaan tersebut tidak meluas ke negara-negara di mana paten tersebut diajukan. Sistem paten mengharuskan kebaruan universal, yang berarti bahwa penemuan yang diajukan untuk paten harus baru, tidak hanya di negara di mana paten diajukan, tetapi di seluruh dunia. Akibatnya, kegiatan penelitian di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk dapat bersaing dengan penelitian yang dilakukan di seluruh dunia. Tantangan ini bukan hanya terkait dengan menjaga paten atas hasil penelitian untuk memperoleh hak paten, tetapi juga memastikan bahwa penelitian tersebut selalu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar, serta menghindari duplikasi dan pelanggaran terhadap penemuan lain yang telah dipatenkan.
- 2) Perlindungan karya intelektual bertujuan untuk mencegah penggunaan ilegal oleh pihak lain. Tujuannya adalah memberikan peluang bagi pencipta atau investor untuk memperoleh kompensasi yang pantas atas usaha dan investasi yang telah mereka lakukan dalam penciptaan karya intelektual tersebut.

Selain manfaat utama yang telah disebutkan di atas, sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga membuka peluang bagi industri untuk menciptakan monopoli pasar atas produk tertentu dan untuk membangun hambatan bagi pesaingnya. HKI, sebagai aset bisnis yang bersifat tak berwujud, juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi industri melalui lisensi, penjualan, atau komersialisasi HKI. Hal ini dapat meningkatkan nilai industri di mata investor dan lembaga keuangan.

Sistem HKI juga memiliki peran penting dalam menghasilkan pendapatan, tidak hanya bagi industri, tetapi juga bagi perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang). Perguruan tinggi dan lembaga litbang memiliki potensi besar dalam menciptakan HKI yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan HKI secara optimal dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dan penelitian dan pengembangan dapat menjadi sumber pendapatan yang penting untuk mendukung kelangsungan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan penelitian dan pengembangan yang kompetitif.

1.5 Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional

Pada saat ini, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup lengkap di bidang Hak Kekayaan Intelektual, dan peraturan ini sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Persetujuan TRIPS. Peraturan perundang-undangan tersebut mencakup:

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta: Undang-Undang ini mengatur hak cipta dan perlindungan

terhadap karya-karya intelektual, seperti buku, musik, dan karya seni lainnya. Undang-Undang ini sedang direvisi untuk mengakomodasi perkembangan terbaru di bidang hak cipta.

- 2) Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman: Undang-Undang ini memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman yang baru dikembangkan.
- 3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang: Undang-Undang ini berhubungan dengan perlindungan informasi bisnis rahasia yang penting bagi perusahaan.
- 4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri: Undang-Undang ini memberikan perlindungan terhadap desain industri dan tampilan produk yang memiliki nilai estetis.
- 5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: Undang-Undang ini berkaitan dengan perlindungan desain fisik dari sirkuit terpadu, yang merupakan komponen penting dalam teknologi elektronik.
- 6) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten: Undang-Undang ini mengatur hak paten, yang memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk menguasai penemuan baru selama jangka waktu tertentu.
- 7) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek: Undang-Undang ini mengatur perlindungan merek dagang, yang membantu dalam membedakan produk atau jasa dari produsen lain.

Sistem perlindungan merek di Indonesia dimulai sejak tahun 1961, hak cipta sejak tahun 1982, dan paten sejak tahun 1991. Undang-undang-undang ini telah mengalami perubahan pada tahun 2001 untuk memenuhi persyaratan Persetujuan TRIPS,

yang mencakup berbagai aspek Hak Kekayaan Intelektual dan menjadi panduan dalam kerangka kerja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Indonesia juga telah meratifikasi lima konvensi internasional terkait Hak Kekayaan Intelektual:

- 1) Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization: Konvensi ini melibatkan perlindungan hak kekayaan perindustrian dan pembentukan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia.
- 2) Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT: Konvensi ini berkaitan dengan kerjasama internasional dalam pengajuan paten.
- 3) Trademark Law Treaty: Konvensi ini berfokus pada peraturan merek dagang internasional.
- 4) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: Konvensi ini melibatkan perlindungan karya sastra dan seni.
- 5) WIPO Copyright Treaty: Konvensi ini membahas perlindungan hak cipta dalam konteks hak digital dan internet.

Semua langkah ini mencerminkan upaya Indonesia dalam mengikuti perkembangan terkini dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan memastikan kepatuhan dengan standar internasional. Hal ini mendukung pengembangan ekonomi dan perlindungan karya intelektual di Indonesia.

1.6 Kebijakan dan Kesiapan Indonesia di Bidang HKI

Dalam beberapa tahun terakhir, telah menjadi semakin nyata bahwa pembangunan ekonomi suatu negara harus bersandar pada industri yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Indonesia, seperti banyak negara lain, telah merasakan dampak globalisasi dan perdagangan bebas yang semakin mempengaruhi ekonomi nasional. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan konsep ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan keanggotaan dalam organisasi perdagangan dunia, seperti World Trade Organization (WTO), serta Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas dan terbuka. Pada tingkat mikro, hal ini mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan daya saing mereka, terutama karena semakin terbukanya pasar global.

Dalam hal ini, peran hak kekayaan intelektual (HKI) semakin diakui sebagai bagian integral dalam mendukung kemajuan teknologi dan perekonomian nasional. Tingginya jumlah permohonan hak cipta, paten, merek, dan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah indikator nyata dari kesadaran ini. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa untuk mencapai perekonomian yang kuat dan berdaya saing tinggi, implementasi yang efektif dari sistem hak kekayaan intelektual sangat penting.

Partisipasi Indonesia sebagai anggota WTO membawa konsekuensi besar, yaitu pelaksanaan ketentuan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Peretujuan TRIPS), sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the

World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Perjanjian TRIPS mempertegas perlindungan hak kekayaan intelektual di berbagai sektor ekonomi, termasuk hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Ini memberikan panduan tentang bagaimana negara anggota harus melindungi dan mengakui hak-hak kekayaan intelektual.

Dari pengalaman selama ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual adalah tugas besar yang memerlukan kerja sama lintas sektoral dan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan berbagai lembaga terkait. Tidak hanya peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang harus tepat, namun juga administrasi yang kuat, penegakan hukum yang efisien, serta program sosialisasi yang optimal.

Implementasi yang efektif memerlukan dukungan dari berbagai instansi pemerintah yang berwenang, termasuk Direktorat Jenderal HKI dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengelola sistem HKI di Indonesia. Hal ini mencakup penerbitan sertifikat hak cipta, paten, merek, dan desain industri, serta pemantauan dan penegakan hak-hak ini.

Selain itu, penelitian dan pengembangan menjadi unsur penting dalam mendorong inovasi di berbagai sektor industri. Pemerintah harus mendukung upaya riset dan pengembangan yang bertujuan menciptakan teknologi dan inovasi baru yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Ini termasuk insentif bagi para peneliti dan pelaku usaha yang berkontribusi dalam pengembangan teknologi dan produk-produk inovatif.

Penegakan hukum juga memegang peran penting dalam sistem hak kekayaan intelektual. Perlindungan hak-hak ini harus dijalankan dengan tegas dan adil untuk mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Upaya ini juga mencakup penyelesaian sengketa yang mungkin timbul terkait dengan hak cipta, paten, merek, dan desain industri.

Selain itu, pendidikan dan sosialisasi tentang hak kekayaan intelektual perlu ditingkatkan. Pemerintah harus mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya melindungi hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Semakin banyak pihak yang memahami hak-hak ini, semakin kuat perlindungan terhadap inovasi dan kreativitas.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah, swasta, dan masyarakat harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pengembangan teknologi. Dengan menjaga perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat, memberikan insentif bagi riset dan pengembangan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak-hak ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam ekonomi global. Hal ini akan mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia saat ini. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat melangkah maju sebagai pemain utama dalam dunia inovasi dan teknologi. Dalam upaya ini, semua pihak harus berkomitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik melalui perlindungan dan pemanfaatan yang bijak terhadap hak kekayaan intelektual.

BAB 2

Hak Cipta

2.1. Sejarah Perkembangan Hak Cipta

Sejarah perkembangan hak cipta dimulai pada abad ke-15 di Eropa ketika penerbit di Venesia mulai memberikan hak eksklusif kepada penulis dan pencipta. Pada tahun 1710, Inggris mengeluarkan Statute of Anne, undang-undang hak cipta pertama di dunia, yang memberikan hak eksklusif selama 14 tahun kepada penulis. Konvensi Bern, ditandatangani pada tahun 1886, menjadi landasan bagi sistem hak cipta internasional yang mengakui hak cipta secara otomatis dan memberikan perlindungan yang lebih luas. Di Amerika Serikat, hak cipta diakui oleh Konstitusi pada tahun 1787, dan undang-undang hak cipta pertama disahkan pada tahun 1790. Seiring perkembangan teknologi digital, hak cipta menghadapi tantangan baru, seperti pembajakan dan penyebaran ilegal. Ini mengakibatkan pembuatan undang-undang seperti Digital Millennium Copyright Act (DMCA) di Amerika Serikat. Hak cipta juga telah menjadi perhatian global, dengan perjanjian internasional dan organisasi seperti WIPO dan WTO berperan dalam mengkoordinasikan regulasi hak cipta antara negara-negara. Sejarah hak cipta mencerminkan evolusi pandangan masyarakat terhadap hak pemilik karya intelektual dan terus

berubah seiring perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Secara rinci akan dijelaskan di bawah ini.

2.1.1. Konvensi Bern 1986

Pada tahun 1886, Konvensi Bern dianggap sebagai langkah modern dalam perlindungan hukum hak cipta. Konvensi ini diterapkan oleh negara-negara di Eropa Barat dan ditujukan untuk melindungi karya-karya sastra dan seni. Negara-negara Eropa Barat mendorong Kerajaan Belanda untuk mengubah undang-undang hak cipta yang telah ada sejak tahun 1888 dengan undang-undang baru pada tanggal 1 November 1912, yang dikenal dengan sebutan *Auteurswet 1912*. Belanda kemudian bergabung dengan Konvensi Bern pada tanggal 1 April 1913.

Konvensi Bern ini diadakan dengan alasan memberikan hak-hak khusus kepada pencipta, seperti hak untuk menikmati keuntungan materiil dari karyanya, dan melarang orang lain untuk menggunakan karyanya tanpa izin. Seperti yang dijelaskan oleh Arpad Bogisch, alasan mendasar di balik ini adalah rasa keadilan, yang merupakan dasar dari sebuah pemerintahan yang berkelanjutan. Hak cipta, menurut Konvensi Bern, adalah hak yang melindungi pencipta secara efektif dalam bidang sastra dan seni.¹¹

Keikutsertaan suatu negara dalam Konvensi Bern mengikuti tiga prinsip dasar. Pertama, Prinsip Perlakuan Nasional, yang mengharuskan negara memberikan perlindungan yang sama kepada karya yang berasal dari negara peserta Konvensi seperti karya dari negara sendiri. Kedua, Prinsip Perlindungan Otomatis, yang memberikan perlindungan tanpa syarat apa pun. Ketiga,

¹¹ Arpad Bogisch. *The Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works From 1886 to 1986*. WIPO, Geneva, (1986), hlm.6.

Prinsip Kemandirian Perlindungan, yang memberikan perlindungan tanpa harus bergantung pada hukum negara asal pencipta.¹²

Konvensi Bern juga memiliki ketentuan khusus untuk negara-negara berkembang, yang memberikan beberapa kemudahan. Negara-negara tersebut dapat melakukan terjemahan dan reproduksi karya tanpa banyak kendala. Indonesia, yang saat itu merupakan jajahan Kerajaan Belanda, juga ikut serta dalam Konvensi Bern sesuai dengan pengumuman dalam *Staatblad* 1914 nomor 797.

2.1.2. World Trade Organization

Pada tanggal 15 April 1994, bersama dengan lebih dari 124 negara lainnya, Konvensi mengenai pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah disahkan, yang juga mencakup persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS*) dan telah diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994.

Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1995 mencerminkan tujuan untuk mengatur prinsip-prinsip perdagangan dengan tujuan mengurangi distorsi dan hambatan dalam perdagangan internasional. Salah satu aspek penting dari proses ini adalah pengakuan bahwa hak kekayaan intelektual

¹² Harsono Adisumarto. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hlm.44.

memiliki peran penting dalam mempromosikan perdagangan internasional.¹³

Selain melindungi kepentingan negara-negara barat, WTO juga dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pelengkap terhadap lembaga-lembaga lain yang telah ada, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD). Ini merupakan pengganti Organisasi Perdagangan Internasional (ITO) yang tidak berhasil terbentuk. Dalam rangka itu, GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) diajukan pada tanggal 30 Oktober 1947 oleh delapan negara, yaitu Australia, Belgia, Kanada, Perancis, Luksemburg, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.

GATT memiliki empat tujuan utama, termasuk mempertahankan stabilitas tarif bea masuk dalam perdagangan

¹³ Keberadaan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tak dapat dilepaskan dari sejarah Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT), yang muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II. GATT pada awalnya diharapkan untuk menjadi pengganti Organisasi Perdagangan Internasional (ITO), yang tidak berhasil terwujud saat itu. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang menolak pembentukan ITO, sehingga organisasi ini tidak pernah terbentuk. Meskipun Amerika Serikat menentangnya, dokumen terkait pembentukan ITO, yang dikenal sebagai Havana Charter (Piagam Havana untuk Organisasi Perdagangan Internasional), berhasil disetujui, meskipun persetujuan ini tidak merata karena penolakan Amerika Serikat. Lihat: Sudargo Gautama, "Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT Putaran Uruguay," Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 108-109.; H.S. Kartadjoemena, "Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Sistem Kelembagaan, Prosedur Implementasi dan Kepentingan Negara Berkembang," Cetakan I, UI Press, Jakarta, 2000, hlm. 19-20.; Peter Van Den Bossche, "The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials," Cambridge University Press, 2005, hlm. 80.

- Abdulkadir Muhammad, "Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual," Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 39.

internasional, menjadi forum konsultasi antara negara-negara anggota, menyediakan forum untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional melalui konsiliasi dan penyelesaian sengketa, dan menjaga keseimbangan kepentingan negara-negara anggota dalam perdagangan internasional.¹⁴

Pada tahun 1987, Amerika Serikat mengajukan proposal pertama dalam sidang GATT yang bertujuan untuk mengurangi distorsi, hambatan perlindungan, dan penegakan hak kekayaan intelektual dalam perdagangan barang dan jasa. Proposal ini juga mendukung efektivitas pencegahan pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional. Uni Eropa kemudian mendukung proposal tersebut pada tahun 1988. Mereka menganggap bahwa penegakan hukum melalui GATT akan lebih efektif daripada melalui organisasi lain, seperti Mahkamah Internasional, yang dianggap kurang efektif.

WTO memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi dasar hubungan perdagangan antara anggotanya, termasuk prinsip perlakuan yang sama untuk semua anggota, pengikatan tarif, perlakuan nasional, perlindungan hanya melalui tarif, dan perlakuan khusus dan berbeda untuk negara-negara berkembang. Selain itu, WTO juga memiliki aturan dan prosedur penting terkait dengan pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa.

Sehubungan dengan TRIPs, pendirian ini telah memunculkan perbedaan pendapat tentang manfaat dan kerugian hak kekayaan intelektual bagi negara-negara berkembang. Negara-negara maju menganggap bahwa sistem hak kekayaan intelektual yang kuat dapat menguntungkan negara-negara berkembang dengan

¹⁴ Business News, *World Trade Organization.*” Edisi Juni, 2000, Hlm 7.

meningkatkan investasi asing dan transfer teknologi. Namun, negara-negara berkembang memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan dampak hak kekayaan intelektual terhadap kepentingan mereka.

2.1.3. Konvensi Hak Cipta Universal (UCC 1955)

Dalam perkembangan selanjutnya, Hak Cipta menjadi pusat perhatian dalam konteks Konvensi Hak Cipta Universal (UCC). Konvensi UCC, yang pertama kali ditandatangani pada tahun 1952 di Jenewa dan kemudian mengalami revisi pada tanggal 24 Juli 1971 di Paris, mengatur hubungan antara negara-negara yang menjadi peserta konvensi tahun 1952 dengan peserta konvensi tahun 1971 sesuai dengan Pasal XI Konvensi 1971. Negara yang hanya menjadi peserta Konvensi 1952 dapat menyatakan bahwa ketentuan Konvensi 1971 akan berlaku untuk karya-karya warga negaranya atau karya yang pertama kali diterbitkan di wilayahnya, serta di semua negara peserta UCC sesuai dengan Pasal IX UCC.

Konvensi Hak Cipta Universal 1955, juga dikenal sebagai Universal Copyright Convention, diinisiasi oleh PBB dengan dukungan dari UNESCO untuk menciptakan suatu kesepakatan yang dapat mengakomodasi dua aliran pemikiran/filosofi terkait hak cipta yang berlaku di masyarakat internasional.¹⁵

Sebagai bagian dari masyarakat internasional yang menganut sistem hukum sipil (civil law), banyak negara yang bergabung dalam konvensi hak cipta regional yang utamanya berlaku di

¹⁵ Paul Goldstein. *Patent, Trademark and Related State Document, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property 4th Edition*. The Foundation Press, (1997). hlm.5.

Amerika Latin dan Amerika Serikat. Seiring dengan berlakunya Konvensi Bern dan undang-undang hak cipta pertama di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1880, negara-negara Amerika Latin juga mulai mengadopsi konvensi hak cipta dengan cakupan yang hanya berlaku di wilayah mereka.

Untuk menjembatani perbedaan fundamental antara dua kelompok pengaturan internasional tentang hak cipta yang didasarkan pada dua sistem hukum yang berbeda, PBB melalui UNESCO menciptakan kompromi. Pada tanggal 6 September 1952, Universal Copyright Convention (UCC) lahir dan ditandatangani di Jenewa, kemudian diikuti oleh 12 ratifikasi yang diperlukan untuk mulai berlakunya, pada tanggal 16 September 1955. Secara garis besar, beberapa ketentuan signifikan dalam konvensi ini meliputi:¹⁶

- 1) Penyediaan Perlindungan yang Adekuat dan Efektif: Pasal I Konvensi menetapkan bahwa setiap negara peserta konvensi berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai dan efektif terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.
- 2) Perlakuan Nasional: Pasal II mengatur bahwa ciptaan yang diterbitkan oleh warga negara salah satu negara peserta konvensi atau ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta akan menerima perlakuan yang sama dalam hal perlindungan hak cipta seperti yang diberikan kepada ciptaan warga negara tersebut.
- 3) Formalitas: Pasal III mengatur bahwa negara peserta konvensi dapat menetapkan syarat-syarat tertentu sebagai formalitas

¹⁶ Arpad Bogsch. *Universal Copyright Convention, An Analysis and Comentary*. R.R. Bowker. (1958)

untuk mendapatkan hak cipta, seperti pendaftaran, deposit, akta notaris, atau bukti pembayaran royalti, sebagai syarat timbulnya hak cipta. Pada ciptaan tersebut harus dibubuhkan tanda “c” diikuti dengan nama pemegang hak cipta.

- 4) Jangka Waktu Perlindungan: Pasal IV Konvensi mengatur tentang jangka waktu minimum perlindungan, yang mencakup selama hidup pencipta ditambah setidaknya 25 tahun setelah kematian pencipta.
- 5) Hak Terjemahan: Pasal IV juga mencakup hak eksklusif pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberikan izin untuk menerbitkan terjemahan dari ciptaannya. Namun, setelah tujuh tahun tanpa adanya terjemahan oleh pencipta, negara peserta konvensi dapat memberikan hak penerjemahan kepada warganya, dengan syarat tertentu.
- 6) Yurisdiksi Mahkamah Internasional: Pasal XV Konvensi mengatur penyelesaian sengketa antara negara-negara peserta konvensi terkait penafsiran atau pelaksanaan konvensi. Namun, sengketa tersebut tidak dapat diajukan ke Mahkamah Internasional kecuali jika pihak-pihak yang bersengketa setuju menggunakan metode penyelesaian lain.
- 7) Klausul Perlindungan Konvensi Bern: Pasal XVII Konvensi mencakup ketentuan yang mengatur hubungan antara UCC dan Konvensi Bern, yang melarang negara peserta Konvensi Bern untuk keluar dan menjadi anggota UCC serta menentukan penggunaan UCC oleh negara peserta Konvensi Bern.

UCC menjadi daya tarik bagi negara-negara berkembang karena menawarkan kemudahan dalam pengaturan hak cipta, termasuk standar minimum perlindungan yang lebih sederhana, hak menerjemahkan, dan jangka waktu perlindungan yang lebih

longgar. Meskipun awalnya ada kekhawatiran tentang kemungkinan pembelotan dari Konvensi Bern, dalam praktiknya, terjadi kerja sama yang harmonis antara lembaga-lembaga yang mengelola Konvensi Bern dan UCC. Kerja sama ini juga tercermin dalam partisipasi negara-negara peserta UCC dalam Konvensi Roma 1961 tentang perlindungan hak para artis, produsen rekaman suara, dan lembaga penyiaran.

2.1.4. WIPO Copyrights Treaty (WCT) 2002

Pada tahun 2002, dua konvensi penting dalam bidang hak cipta mulai berlaku, dan keduanya dikenal sebagai Internet Treaties. Konvensi-konvensi ini adalah:

- 1) WIPO Copyright Treaty (WCT) tahun 1996, yang telah disetujui oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 19 tahun 1997.
- 2) WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) tahun 1996, yang telah disetujui oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2004.¹⁷

WCT mengandung tiga ketentuan yang sering disebut sebagai Agenda Digital. Dengan mulai diberlakukannya Agenda Digital oleh negara-negara peserta WCT, hal ini sangat memengaruhi perlindungan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta yang disebarkan secara digital.

Komunitas hak kekayaan intelektual (HKI) di seluruh dunia mengkategorikan hubungan antara hak cipta dan perkembangan teknologi (terutama dalam media, informasi, dan telekomunikasi)

¹⁷ Sheinblatt, Julie S. "The WIPO copyright treaty." *Berkeley Tech. LJ* 13 (1998): 535.

ke dalam tiga periode yang masing-masing merupakan pergeseran dalam regulasi hak cipta: time-shifting, space-shifting, dan format-shifting.

Time Shifting dapat dijelaskan sebagai memungkinkan seseorang merekam siaran televisi atau program radio di rumah pribadi mereka, dan kemudian menonton atau mendengarkan ulang di waktu yang berbeda, baik di dalam maupun di luar kota. Namun, jika hasil rekaman tersebut disebarakan kepada publik dengan tujuan komersial, tindakan tersebut tidak diizinkan dan melanggar hukum hak cipta.

Dalam Space-Shifting, seseorang diizinkan untuk membuat salinan dari rekaman suara CD ke CD lain atau memutarinya melalui perangkat elektronik lain seperti komputer atau iPod, selama perangkat elektronik tersebut dimiliki secara pribadi dan rekaman suara yang dialihkan juga milik pribadi.

Format-Shifting, yang merupakan pergeseran format, memungkinkan seseorang untuk mengubah ukuran atau format suatu ciptaan yang sudah ada dalam suatu perangkat secara digital. Misalnya, memindai atau mengonversi buku, gambar, atau majalah ke format yang berbeda untuk digunakan di layar PC untuk keperluan pribadi. WCT mulai berlaku pada tahun 2002, dan secara substansial merupakan bagian dari perkembangan yang dimulai pada tahun sembilan puluhan, yang dikenal sebagai periode Digital.

Peraturan hukum hak cipta sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemajuan teknologi, dan dalam sejarahnya dikenal dengan tiga periode: tahun 1970-an dengan munculnya Videocassette Recorder (VCR), tahun 1980-an dengan era Internet, dan tahun 1990-an dengan Era Digitalisasi. Setiap

periode ini sangat memengaruhi regulasi perlindungan hak cipta dan industri budaya serta masyarakat yang memanfaatkan hak-hak ekonominya.

2.2. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta

Undang-Undang No.19 Tahun 2002 (selanjutnya disebut sebagai UUHC) adalah dasar hukum yang berlaku saat ini untuk melindungi hak cipta di Indonesia. UUHC tahun 2002 bukanlah UU pertama yang mengatur hak cipta di Indonesia. Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah memiliki empat UU yang mengatur hak cipta, yaitu UU No.6 Tahun 1982, UU No.7 Tahun 1987, UU No.12 Tahun 1997, dan UU No.19 Tahun 2002.

Revisi terbaru ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas dasar dua alasan utama. Pertama, pemerintah menyadari bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, didukung oleh masyarakat yang sangat kreatif. Oleh karena itu, potensi ini perlu dilindungi melalui undang-undang yang modern dan sesuai dengan perkembangan zaman. Alasan kedua terkait dengan konsekuensi keanggotaan Indonesia dalam WTO (Organisasi Perdagangan Dunia). Meskipun pemerintah telah mengadopsi UUHC tahun 1997 sesuai dengan perjanjian TRIPS (Perjanjian Aspek Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan), revisi tetap diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Mengacu pada alasan-alasan tersebut, pemerintah memutuskan untuk merevisi UUHC tahun 1997

menjadi UUHC tahun 2002 dan mengesahkannya sebagai undang-undang pada tanggal 29 Juli 2002.¹⁸

2.3. Hak Terkait dengan Hak Cipta

Sesuai dengan Konvensi Bern tahun 1971 dan lampirannya, negara-negara anggota wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan. Namun, negara-negara anggota tidak memiliki hak atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini, selama hal itu berkaitan dengan hak yang diperoleh berdasarkan Pasal 6 bis konvensi atau hak yang timbul darinya. Perlindungan hak cipta mencakup ekspresi dan tidak mencakup ide, prosedur, metode kerja, atau konsep matematika. Selain itu, program komputer, baik dalam bentuk rumusan awal atau kode tertentu, dilindungi sebagai karya sastra berdasarkan Konvensi Bern tahun 1971. Kompilasi data atau materi lain, berdasarkan seleksi dan penyusunan, mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Perlindungan ini tidak mencakup data itu sendiri dan tidak mengurangi hak cipta atas data atau materi tersebut.

Dalam konteks program komputer atau karya sinematografi, negara-negara anggota harus memberikan kepada penemu atau pihak lain yang berhak untuk memberikan izin atau melarang penyewaan komersial asli atau salinan dari karya yang dilindungi. Terkait sinematografi, negara-negara anggota dibebaskan dari kewajiban ini, kecuali jika penyewaan tersebut mengarah pada reproduksi yang luas, sehingga mengurangi hak eksklusif untuk melakukan reproduksi yang diberikan negara anggota kepada

¹⁸ Kusmawan, Denny. "Perlindungan hak cipta atas buku." *Perspektif* 19, no. 2 (2014): 137-143

penemu atau pihak yang berhak. Namun, kewajiban ini tidak berlaku untuk penyewaan ketika program bukan merupakan bagian penting dari penyewaan tersebut.

Dalam kasus di mana durasi perlindungan suatu karya fotografi atau seni terapan tidak didasarkan pada masa hidup pengarang, jangka waktu perlindungan tidak boleh kurang dari 50 tahun sejak akhir tahun kalender ketika publikasi yang sah dilakukan, atau jika publikasi yang sah tidak terjadi dalam waktu 50 tahun sejak pembuatan karya, jangka waktu perlindungan tidak boleh kurang dari 50 tahun sejak akhir tahun kalender ketika karya dibuat. Dalam keadaan tertentu, negara-negara anggota dapat menetapkan pembatasan atau pengecualian terhadap hak eksklusif yang diberikan selama hal tersebut tidak merugikan kepentingan sah pemegang hak secara tidak wajar.¹⁹

Terkait dengan perwujudan pertunjukan, pelaku pertunjukan memiliki kemampuan untuk mencegah perwujudan pertunjukan mereka yang tidak diwujudkan dan reproduksi dari perwujudan tersebut. Mereka juga dapat mencegah komunikasi dan pengumuman publik pertunjukan mereka kepada masyarakat. Produser rekaman musik memiliki hak untuk mengizinkan atau melarang reproduksi langsung atau tidak langsung dari rekaman mereka. Organisasi siaran memiliki hak untuk membuat perwujudan, mereproduksi perwujudan, dan mengkomunikasikan perwujudan tersebut kepada masyarakat melalui siaran televisi. Jika sebuah negara anggota tidak memberikan hak tersebut kepada organisasi siaran, maka negara

¹⁹ Dina Widyaputri Kariodimedjo. "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): 265-282.

anggota harus memberikan kepada pemegang hak dari materi yang disiarkan kemungkinan untuk mencegah dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Konvensi Bern tahun 1971.

Ketentuan Pasal 11 mengenai program komputer juga berlaku untuk produser rekaman musik dan pemegang hak lain atas rekaman musik sesuai dengan hukum nasional, jika pada saat Pertemuan Menteri untuk penyelesaian perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay, terdapat negara anggota yang memberlakukan sistem remunerasi yang adil bagi pemegang hak yang terkait dengan penyewaan komersial rekaman musik, negara anggota yang bersangkutan dapat melanjutkan sistem tersebut selama penyewaan komersial rekaman musik tidak secara material mengurangi hak eksklusif pemegang hak untuk melakukan reproduksi.

Jangka waktu perlindungan minimum yang diberikan berdasarkan perjanjian ini kepada pelaku pertunjukan dan produser rekaman musik adalah paling sedikit 50 tahun sejak akhir tahun kalender ketika perwujudan atau pertunjukan terjadi. Jangka waktu perlindungan minimum untuk siaran adalah 25 tahun sejak akhir tahun kalender ketika siaran dilakukan. Negara-negara anggota dapat, dalam hubungannya dengan hak yang diberikan berdasarkan ayat (1) hingga (3) Pasal ini, menetapkan kondisi, batasan, pengecualian, dan reservasi sepanjang yang diizinkan oleh Konvensi Roma. Namun, ketentuan Pasal 18 Konvensi Bern tahun 1971 juga berlaku untuk hak pelaku

pertunjukan dan produser rekaman musik atas rekaman mereka.²⁰

2.4. Jangka Waktu Pemilikan Hak Cipta

Pembatasan jangka waktu hak cipta sebenarnya mencerminkan pandangan tentang konsep kepemilikan, yang terkait dengan posisi manusia sebagai individu dan anggota masyarakat, di mana kepemilikan dianggap memiliki fungsi sosial. Inilah yang disebut sebagai dasar filosofis dan budaya hukum yang menjadi dasar bagi perlindungan hak cipta oleh sebuah negara. Di Indonesia, UUHC 1982 dan UUHC 19 Tahun 2002 memungkinkan perpanjangan jangka waktu hak cipta hingga 50 tahun. Dengan jangka waktu yang cukup lama ini, terjaga keseimbangan antara hak individu dan konsep kepemilikan dengan fungsi sosial yang dikenal.

UUHC Indonesia lebih menekankan hak individu. Terkait dengan perlindungan, UUHC 2002 juga mengklarifikasi durasi perlindungan hukum untuk karya-karya yang hak ciptanya dimiliki atau dilaksanakan oleh negara. Pasal 31 UUHC menyebutkan bahwa hak cipta atas karya yang dimiliki atau dilaksanakan oleh negara, seperti yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2), berlaku tanpa batasan waktu dan berlangsung seumur hidup serta 75 tahun setelah kematian penciptanya atau mulai dari saat pengumuman karya tersebut. Dengan demikian, karya yang hak ciptanya dimiliki atau dilaksanakan oleh negara, pada dasarnya, mendapatkan perlindungan tanpa batasan waktu, yang berarti

²⁰ Nurkhaliq Khussamad Noor. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin." *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 124-148.

selamanya. Sedangkan untuk karya yang hak ciptanya dilaksanakan oleh negara karena penciptanya tidak diketahui dan karya tersebut belum diterbitkan, perlindungan diberikan selama 75 tahun sejak karya tersebut diungkapkan kepada publik.

Pasal 33 UUHC mengatur ketentuan baru terkait jangka waktu perlindungan hak moral, yang tidak ada dalam UUHC 1987. Selanjutnya, UUHC menyebutkan bahwa hak cipta pencipta, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1), berlaku tanpa batasan waktu. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama masa berlakunya hak cipta atas karyanya, kecuali untuk hal-hal seperti perubahan nama dan alias pencipta.

Pasal 34 UUHC mengatur cara menghitung jangka waktu perlindungan hukum hak cipta. Ini mengesampingkan hak pencipta atas jangka waktu perlindungan yang dihitung sejak lahir karya. Jadi, perlindungan hak cipta bagi suatu karya berlangsung selama seluruh hidup pencipta dan berlanjut selama 75 tahun setelah kematian pencipta.

Dalam UUHC Indonesia, terdapat ketentuan yang mengatur Dewan Hak Cipta sebagai entitas terpisah. Alasan dibentuknya Dewan Hak Cipta adalah karena perlindungan hukum hak cipta belum cukup disosialisasikan. Oleh karena itu, Dewan Hak Cipta bertujuan untuk menyediakan panduan, edukasi, dan berbagai kegiatan terkait. Melalui peranannya, Dewan Hak Cipta dapat membantu pemerintah dalam misi sosialisasi yang diberikan.

Keanggotaan Dewan Hak Cipta tidak hanya terdiri dari personel departemen terkait seperti Departemen Kehakiman, Departemen Pendidikan, Departemen Perdagangan dan Perindustrian, tetapi juga mencakup asosiasi pencipta, penerbit, produser rekaman, produser film, sinematografer, sastrawan, budayawan, ilmuwan,

baik secara lembaga maupun individu. Kepemimpinan Dewan Hak Cipta, yang berada di bawah Departemen Kehakiman, dapat ditunjuk atau dipegang oleh Menteri Kehakiman untuk memfasilitasi koordinasi dalam tugas Dewan.

Tugas Dewan Hak Cipta mencakup membantu pemerintah dalam persiapan bahan dan perumusan peraturan terkait hak cipta, memberikan pertimbangan kepada Presiden, memberikan pandangan kepada pencipta dan masyarakat, memberikan pandangan dalam kasus pengadilan atau permintaan instansi pemerintah lainnya, serta memberikan pandangan dalam penyelesaian perselisihan antara pihak yang berselisih.

2.5. Penghimpunan dan Pembagian Royalti Hak Cipta

Dalam dunia musik, pengelolaan royalti hak cipta menjadi penting mengingat potensi pendapatan dari berbagai sumber seperti penjualan, pertunjukan, dan konser. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait seperti Artis, Penyanyi, Musisi, dan Produser Rekaman.

Pentingnya pengelolaan royalti muncul dari aktivitas publikasi lagu dan musik di berbagai platform komersial, termasuk konser, acara hiburan, dan aplikasi digital. Terkait hal ini, muncul peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai entitas yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan royalti.

Namun, sebelum adanya LMKN, terdapat kendala dalam pengelolaan royalti, seperti keterbatasan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang belum optimal dalam pengumpulan dan

distribusi royalti. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah membentuk LMKN sebagai entitas satu pintu yang memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan pengelolaan royalti secara transparan dan adil.

Dalam kerangka hukum, LMKN memiliki tanggung jawab menarik, mengumpulkan, dan mendistribusikan royalti dari pengguna komersial, seperti stasiun televisi, layanan streaming musik, dan lainnya. LMKN dibagi menjadi LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait, masing-masing bertanggung jawab pada Pencipta dan Pemilik Hak Terkait. Peran LMKN diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan fungsinya mencakup manajemen royalti, pembuatan kode etik untuk LMK, serta penentuan besaran dan pendistribusian royalti.

Visi LMKN adalah meningkatkan pendapatan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik, sementara misinya adalah menyelenggarakan manajemen royalti secara transparan dan adil. Hak Cipta, yang terdiri dari hak moral dan ekonomi, dikelola dengan memperhitungkan keberlanjutan digital.

Dalam era digital, LMKN berperan penting dalam mengelola royalti digital, terutama dari platform seperti Spotify, Joox, dan YouTube. Fenomena ini mencerminkan peningkatan penggunaan teknologi dan transaksi digital di masyarakat. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti kesulitan menemukan hak cipta, kesalahan teknis, dan ketidakjelasan hak cipta yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pembagian royalti.

Dalam pengumpulan royalti digital, LMKN berperan sebagai lembaga satu pintu, memastikan transparansi dalam pembayaran royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait. Meskipun terdapat beberapa LMK yang mengelola royalti

secara mandiri, LMKN tetap menjadi entitas yang berwenang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti secara keseluruhan.

Kendati demikian, tantangan dalam era digital melibatkan hak cipta yang sulit ditemukan, kesalahan teknis, penggunaan ilegal, dan kekurangan perlindungan hukum. Peningkatan kesadaran akan hak kekayaan intelektual, peningkatan keamanan platform digital, serta penyempurnaan peraturan hukum menjadi langkah kunci untuk mengatasi kendala ini dan meningkatkan situasi royalti di Indonesia.

2.6. Pelanggaran Hak Cipta

Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi ketika materi hak cipta digunakan tanpa izin dan ada kesamaan antara dua karya. Pihak yang mengajukan tuntutan harus membuktikan bahwa karyanya disalin, dicontoh, atau diambil dari karya lain, atau bahwa karya lain tersebut berasal dari karyanya sendiri. Hak cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari karya yang telah dilindungi hak cipta disalin.²¹ Tugas pengadilan adalah untuk menilai apakah bagian yang digunakan tersebut penting, memiliki unsur pembeda, atau bagian yang mudah dikenali. Substansi ini merujuk pada bagian yang krusial bukan bagian dalam jumlah besar. Selain itu, perlu mempertimbangkan keseimbangan antara hak pemilik dan kepentingan masyarakat.²²

²¹ Bernard Nainggolan. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Alumni, 2016.

²² Gede Sastrawan. "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan." *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (2021): 111-124.

Menurut Pasal 15 UU Hak Cipta Indonesia tahun 1997, ada kegiatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu:

- 1) Penggunaan karya orang lain untuk tujuan pendidikan, penelitian, tesis, ilmu pengetahuan, penulisan laporan, kritik, atau ulasan.
- 2) Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain untuk maksud advokasi di dalam atau di luar persidangan.
- 3) Mengutip sebagian atau seluruh karya seseorang untuk tujuan pengajaran atau sains, serta pameran atau pertunjukan gratis.

Pelanggaran hak cipta di Indonesia bisa bersifat pidana, terutama jika pelanggaran tersebut digunakan untuk memproduksi atau mempublikasikan materi hak cipta.²³ Pelanggaran pidana dapat terjadi jika seseorang menunjukkan, mendistribusikan, atau menjual materi yang melanggar hak cipta. Di Amerika Serikat, pelanggaran hak cipta seringkali ditangani melalui tuntutan perdata dan ganti rugi. Dengan peningkatan kesadaran hukum dan perkembangan hukum tentang kekayaan intelektual, diharapkan penyelesaian melalui ganti rugi akan lebih umum dan sejalan dengan tuntutan pidana.

Penyelidikan terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan oleh aparat kepolisian atau pegawai negeri sipil (PPNS). PPNS dalam bidang hak cipta hanya dapat melakukan penyelidikan setelah mendapatkan surat perintah penyelidikan dari kepala kantor wilayah Departemen Kehakiman. Meskipun PPNS memiliki kewenangan tertentu, mereka tidak boleh menangkap atau menahan, kecuali jika pelanggar tertangkap basah, maka penyidik

²³ Ari Wibowo. "Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 54-75.

tersebut dapat menangkap tersangka tanpa surat perintah dan segera menyerahkannya kepada kepolisian.

Selain tuntutan pidana dan tuntutan perdata, ada penanganan melalui administrasi negara. UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan mengatur tentang Larangan Pembatasan Impor dan Ekspor serta Pengenalan Impor dan Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan oleh aparat bea dan cukai. Namun, kewenangan bea dan cukai bersifat pasif, yakni kewenangan hanya dilakukan jika pemilik atau pemegang hak cipta mengajukan permintaan kepada pengadilan niaga untuk mengeluarkan perintah tertulis yang diajukan kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean jika terduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

BAB 3

Merek

3.1. Pengertian Merek

Merek adalah simbol seperti gambar, nama, kata, huruf, angka, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang membedakan dan digunakan dalam aktivitas perdagangan produk dan layanan. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang memisahkan produk atau layanan dari satu perusahaan dengan yang lain, dan oleh karena itu, merek dalam kategori tertentu tidak boleh memiliki kesamaan dalam asal, sifat, cara pembuatan, atau tujuan penggunaan.²⁴ Kesamaan ini dapat mencakup kesamaan dalam bentuk, penempatan, bunyi, dan lainnya.

Merek yang ditempatkan pada produk yang diperdagangkan oleh individu, kelompok, atau badan hukum sering disebut sebagai merek dagang. Merek ini bisa berupa nama, kata, gambar, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi warna.

Merek, sebagai bentuk properti intelektual, memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi dan meningkatkan

²⁴ Enny Mirfa. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 1 (2016): 65-77.

perdagangan barang dan jasa. Merek, dengan citra mereknya, dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan identifikasi yang penting dan menjamin kualitas produk atau layanan dalam lingkungan persaingan bebas. Oleh karena itu, merek dianggap sebagai aset ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan besar, baik bagi individu maupun perusahaan, dengan catatan bahwa pengelolaannya memperhatikan aspek bisnis dan manajemen yang baik.

Karena peran yang sangat penting ini, merek mendapatkan perlindungan hukum sebagai objek hak pribadi atau badan hukum. Kebijakan keputusan yang mendasari perlindungan merek mencakup perlindungan terhadap pembajakan merek, dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, hak milik, efisiensi ekonomi, dan konsep-konsep keadilan yang tidak biasa menjadi dasar hukum merek dagang.

Negara-negara di Asia dan Asia Pasifik memberikan perlindungan yang luas kepada pemilik merek melalui proses registrasi, walaupun penggunaan merek di wilayah tertentu juga dapat memberikan sebagian perlindungan sesuai dengan hukum persaingan yang curang. Namun, hukum ini seringkali memerlukan pemilik merek untuk memberikan bukti reputasi yang kuat. Selain itu, lingkup perlindungan merek yang diberikan melalui pendaftaran cenderung terbatas dalam banyak negara, terutama dalam klasifikasi barang dan/atau jasa yang diajukan untuk pendaftarannya.

Ini berarti bahwa pemilik merek perlu mengajukan aplikasi ganda untuk mendaftarkan merek di berbagai wilayah, karena pendaftaran merek biasanya memberikan perlindungan yang terbatas. Perlindungan maksimum hanya dapat diberikan dengan

mendaftarkan merek di setiap negara di wilayah yang bersangkutan. Pemegang hak merek dapat berupa individu, kelompok, atau badan hukum yang memiliki hak atas merek yang telah terdaftar.

Terdapat beberapa tanda yang tidak dapat digunakan sebagai merek, seperti garis yang tidak memiliki elemen membedakan yang cukup, gambar porno, tanda yang melanggar etika dan ketertiban umum, keterangan barang, tanda yang sudah menjadi umum, dan kata-kata umum.

Perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar merek umum. Hak ini memungkinkan pemiliknya untuk menggunakan merek, memperpanjang haknya, memberikan izin kepada orang lain, individu, atau badan hukum untuk menggunakannya, dan menggunakan merek sebagai bukti dalam kasus pelanggaran merek terdaftar.

3.2. Sejarah Perkembangan Merek

Sejarah merek dapat dilacak hingga ribuan tahun sebelum masehi. Bahkan pada zaman kuno, seperti zaman Minoan, manusia sudah menggunakan tanda-tanda untuk mengidentifikasi barang, hewan, dan bahkan manusia. Pada saat yang sama, bangsa Mesir sudah menggunakan nama mereka untuk mengidentifikasi batu bata yang dibuat atas perintah Raja. Awalnya, konsep merek dimulai dari Statue of Parma yang digunakan untuk membedakan produk seperti pisau, pedang, atau barang-barang dari tembaga.

Penggunaan merek dagang dalam pengertian modern seperti yang kita kenal sekarang ini dimulai setelah Revolusi Industri pada pertengahan abad ke-18. Pada periode ini, produksi berubah secara signifikan karena penggunaan mesin dengan kapasitas produksi tinggi. Akibatnya, produk-produk tersebut diproduksi dalam jumlah besar dan memerlukan sistem distribusi baru untuk mendistribusikan barang-barang tersebut dalam masyarakat.²⁵

Seiring dengan berkembangnya industri, iklan juga menjadi semakin umum digunakan untuk mempromosikan produk. Dengan berkembangnya iklan, penggunaan merek sebagai tanda pengenal asal atau sumber produsen dari produk juga semakin meningkat. Pada saat itu, konsep merek perniagaan sudah dikenal dan menjadi tandingan merek perusahaan. Ini karena di Perancis, misalnya, merek pedagang sutra dianggap lebih penting daripada merek yang berasal dari pabrik kain sutra, sehingga pedagang sutra memiliki kepentingan dalam melindungi atau menggunakan merek mereka, seperti halnya pengusaha pabrik dengan merek perusahaan mereka. Perbedaan ini akhirnya diakui dalam hukum Perancis pada tahun 1857 dan juga diadopsi oleh banyak negara, termasuk Inggris pada tahun 1862, Amerika Serikat pada tahun 1870 dan 1876, serta Belanda pada tahun 1893.²⁶

Dalam perkembangannya, hukum merek berkembang sebagai bagian dari hukum yang mengatur persaingan tidak adil dan pemalsuan barang pada pertengahan abad ke-19. Prinsip perlindungan merek adalah bahwa tidak ada yang boleh

²⁵ Rahmi Jened. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group, (2015), hlm. 2

²⁶ Sudikno Mertokusumo. *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, (1998), hlm. 99

menawarkan barangnya sebagai barang dari produsen lain dengan menggunakan merek yang sama yang dikenal oleh masyarakat sebagai merek produsen lain. Perlindungan ini diberikan sebagai pengakuan bahwa merek tersebut adalah milik orang yang telah menggunakannya sebagai tanda pengenal untuk barang-barang mereka dan untuk membedakannya dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut. Pengakuan ini didasarkan pada pengenalan masyarakat bahwa merek dagang berfungsi sebagai tanda pengenal yang membedakan. Pengenalan ini mendorong masyarakat untuk membeli barang dengan merek tertentu, sehingga menjadikannya hak milik pemilik merek yang bersangkutan.

Indonesia juga ikut serta dalam meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Dunia (World Trade Organization) yang mencakup persetujuan tentang aspek dagang hak atas Kekayaan Intelektual (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS). Ratifikasi peraturan ini mendorong Indonesia untuk meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris), yang mengharuskan penyesuaian undang-undang merek nasional dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

3.3. Jenis dan Fungsi Merek

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, suatu merek harus didaftarkan. Dalam proses pendaftaran, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu merek dapat terdaftar, yakni:

- 1) Merek harus memiliki unsur pembeda yang membedakannya dari merek lain.

- 2) Merek harus digunakan sebagai tanda untuk mengidentifikasi barang atau jasa.
- 3) Merek tidak boleh bertentangan dengan nilai moral, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- 4) Merek tidak boleh menjadi milik umum.
- 5) Merek tidak boleh berisi keterangan atau berkaitan langsung dengan jenis barang atau jasa yang diajukan untuk pendaftaran.

Pasal 7 ayat (1) UU merek Indonesia tahun 2001 mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Cipta. Permohonan ini harus mencantumkan tanggal, bulan, tahun, identitas pemohon, identitas kuasa, nama negara, tanggal filling date jika menggunakan hak prioritas, serta warna-warna jika merek tersebut mencakup unsur warna. Selain itu, pemeriksaan substantif akan menentukan apakah suatu merek dapat didaftarkan atau tidak.

Dalam pendaftaran merek, terdapat dua sistem pendaftaran yang dikenal, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif, juga disebut sistem pasif, mengasumsikan bahwa pemilik merek yang terdaftar adalah pemilik yang sah dari merek tersebut. Dalam sistem ini, tidak diinvestigasi siapa pemilik asli yang sebenarnya, tetapi hanya memeriksa kelengkapan permohonan dan apakah ada merek serupa yang telah didaftarkan sebelumnya. Di sistem konstitutif, pemilik merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya, dan hanya mereka yang berhak atas merek tersebut. Merek yang dikenal luas dalam perdagangan dan masyarakat tetapi tidak didaftarkan masih mendapatkan perlindungan hukum.

Secara umum, suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa maupun barang dagang. Fungsi utama merek meliputi:

- 1) Fungsi sebagai pembeda, yaitu untuk membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain.
- 2) Fungsi sebagai jaminan reputasi, yang mengidentifikasi asal-usul produk dan menghubungkan reputasi produk dengan produsennya, serta memberikan jaminan kualitas produk.
- 3) Fungsi promosi, yang digunakan untuk memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk yang ada, sekaligus untuk menguasai pasar.
- 4) Fungsi sebagai rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yang dapat mendukung pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dalam menghadapi mekanisme pasar yang bebas.

3.4. Citra Merek

Menurut Kotler, citra merek merujuk pada pandangan dan keyakinan yang dimiliki oleh konsumen, yang tercermin dalam asosiasi yang tersimpan dalam ingatan konsumen. Rangkuti menjelaskan bahwa citra merek adalah kumpulan asosiasi merek yang terbentuk dan melekat dalam pikiran konsumen. Ferrina Dewi mengatakan bahwa citra merek adalah persepsi tentang merek yang mencerminkan ingatan konsumen terhadap asosiasi merek tersebut. Sementara itu, Surachman mendefinisikan citra merek sebagai pandangan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap merek suatu produk. Secara umum, citra merek adalah persepsi merek yang terbentuk dan tertanam dalam pikiran konsumen, dan dapat memengaruhi cara konsumen melihat merek tersebut.

Rangkuti menyebutkan beberapa langkah dalam membangun citra merek yang tepat:

- 1) Menentukan Posisi yang Tepat: Merek harus mampu menempati posisi yang sesuai untuk menjadi yang terkemuka dalam benak konsumen. Hal ini tidak hanya didukung oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kualitas pelayanan untuk memenuhi kepuasan konsumen.
- 2) Menciptakan Nilai Merek yang Tepat: Produsen harus menciptakan nilai merek yang sesuai untuk membentuk personalitas merek yang baik di mata konsumen, sehingga merek menjadi lebih berharga dan kompetitif. Personalitas merek dapat berubah lebih cepat daripada posisi merek karena beradaptasi dengan perubahan permintaan atau keinginan konsumen.
- 3) Menentukan Konsep yang Tepat: Untuk mengkomunikasikan nilai merek dan posisi yang sesuai, diperlukan konsep yang sesuai dengan produk, segmentasi pasar, strategi pemasaran, target pasar, kualitas layanan, dan sebagainya. Ini membantu perusahaan membangun citra merek yang baik di mata konsumen.

Menurut Anselmsson dan rekan-rekannya, citra merek dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah:

- 1) Kesadaran akan merek (brand awareness): Sejauh mana konsumen mengenali dan memiliki pengetahuan tentang merek tersebut.
- 2) Persepsi kualitas (perceived quality): Bagaimana konsumen menilai kualitas produk atau layanan yang terkait dengan merek tersebut.

- 3) Negara asal (country of origin): Bagaimana asal negara atau daerah tempat produk atau merek tersebut diproduksi mempengaruhi persepsi konsumen.
- 4) Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate's Social Responsibility): Bagaimana upaya dan tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh perusahaan memengaruhi citra merek di mata konsumen.
- 5) Keunikan (uniqueness): Sejauh mana merek tersebut memiliki ciri khas yang membedakannya dari merek-merek lainnya.

Faktor-faktor ini berperan dalam membentuk citra merek suatu produk atau layanan dalam pandangan konsumen. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini, perusahaan dapat memperkuat citra merek mereka dan memengaruhi persepsi positif konsumen terhadap merek tersebut.

3.5. Perlindungan Hukum Terhadap Merek

Sumber hukum yang mengatur tindak pidana dalam bidang merek adalah Undang-Undang (UU) No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. UU ini menggantikan UU tentang merek sebelumnya, yaitu UU No. 19 Tahun 1992 yang kemudian mengalami perubahan melalui UU No. 14 Tahun 1997. Dalam UU Merek ini, terdapat ketentuan mengenai hukum pidana yang terdiri dari pasal 89-95 dan hukum pidana formil yang diatur di pasal 89. Namun, dalam konteks tindak pidana di bidang merek, terdapat lima pasal yang berlaku, yaitu pasal 90, 91, 92, 93, dan 94.

Tindak pidana merek dirancang untuk melindungi kepentingan hukum pemegang merek yang sudah terdaftar terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan kegiatan perdagangan dan

ekonomi bagi pemegang hak tersebut. Merek, pada dasarnya, adalah tanda yang bisa berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur ini yang memiliki fungsi pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Merek, menurut definisi Molengraaf, adalah suatu alat untuk mengidentifikasi asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga dapat dibandingkan dengan produk sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Dari definisi merek tersebut, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur merek:

- 1) Merek merupakan tanda yang bisa berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur ini.
- 2) Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan dan/atau jasa.
- 3) Merek memiliki fungsi pembeda yang membedakannya dari merek-merek yang digunakan pada barang atau jasa sejenis lainnya.

Dalam konteks objeknya, merek dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh individu atau kelompok secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-jasa sejenis lainnya. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk jangka waktu tertentu. Pemilik merek dapat menggunakan mereknya sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Hak eksklusif ini berarti bahwa hanya pemilik hak merek yang berhak melaksanakan hak tersebut secara komersial dan memberikan izin kepada orang lain.

Perlindungan hukum terhadap merek penting karena merek memiliki nilai ekonomi yang menunjukkan kualitas barang atau jasa tertentu dalam perdagangan dan membedakan dari barang atau jasa sejenis yang dimiliki oleh orang lain. Merek digunakan untuk membedakan produk satu perusahaan dengan produk atau jasa produsen lain yang sejenis. Dengan demikian, merek berfungsi sebagai tanda pengenal barang dan jasa serta menghubungkan barang dan jasa tersebut dengan produsennya. Dengan merek ini, produsen dapat menggambarkan identitas dan reputasi produk mereka saat diperdagangkan. Merek hanya mendapatkan perlindungan hukum setelah didaftarkan di direktorat jenderal, dan ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar merek dapat didaftarkan.

Dalam hal merek tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, atau tidak memiliki daya pembeda, atau sudah menjadi milik umum, atau merupakan keterangan atau berkaitan langsung dengan barang atau jasa yang diajukan untuk pendaftaran, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Jika sebuah merek sudah didaftarkan, maka merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Hukum pidana dalam UU merek dirancang untuk melindungi kepentingan hukum terkait kepemilikan dan penggunaan merek oleh pemilik atau pemegang hak merek.

3.6. Pelanggaran Terhadap Merek

Pelanggaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (konsolidasi). Setiap merek yang terdaftar dilindungi

oleh hukum. Perlindungan ini berlangsung selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek. Selama jangka waktu tersebut, tidak ada pihak yang diperbolehkan melanggar hak atas merek yang telah terdaftar. Setiap merek memiliki nilai ekonomi yang melekat, yang tidak hanya dimanfaatkan oleh pemilik merek tetapi juga oleh pihak lain yang ingin mendapatkan keuntungan dari penggunaan merek tersebut, baik secara sah maupun melalui pelanggaran hak merek orang lain.

Undang-Undang merek (pasal 81 - pasal 84) mencantumkan enam jenis pelanggaran hak atas merek, yaitu:

- 1) Penggunaan merek yang secara keseluruhan identik dengan merek terdaftar milik orang lain.
- 2) Penggunaan merek yang mirip dengan merek terdaftar milik orang lain secara pokok.
- 3) Perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek terdaftar milik orang lain tanpa izin (tindak kejahatan pelanggaran merek).
- 4) Penggunaan tanda yang identik dengan indikasi geografis milik pihak lain.
- 5) Penggunaan tanda yang mirip dengan indikasi geografis milik orang lain secara pokok.
- 6) Penggunaan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang dan jasa, yang dapat membingungkan atau menipu masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut.

“Persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya” dalam konteks ini mengacu pada kemiripan dalam bentuk, penempatan, kombinasi unsur, atau bunyi ucapan antara merek yang bersangkutan. Sebagai contoh, merek THANCHO Indonesia dan

TANCHO Osaka Japan memiliki kesamaan dalam bentuk dan bunyi ucapan. Ini menunjukkan persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya. Dalam hukum merek, merek yang dipandang sebagai satu kesatuan tanpa dibagi-bagi menjadi bagian-bagian untuk menentukan adanya persamaan.

Pelanggaran hak merek biasanya dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan barang yang menggunakan merek terkenal (wellknown mark). Merek terkenal seringkali laris di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar dalam waktu relatif singkat. Hal ini menyebabkan beberapa pedagang atau pengusaha tertentu cenderung mencoba memanfaatkan merek terkenal dengan cara yang melanggar hukum, yang seringkali dikenal sebagai “passing off.” Pelanggaran ini dapat mencakup pemalsuan atau peniruan merek terkenal, dan ini seringkali dianggap sebagai tindakan persaingan yang tidak sehat atau tidak jujur (unfair competition).

Merek terkenal adalah merek dagang yang secara luas dikenal dan digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, merek dikategorikan sebagai terkenal jika memenuhi kriteria-kriteria berikut:

- 1) Merek tersebut adalah merek dagang.
- 2) Sudah dikenal secara luas oleh masyarakat.
- 3) Digunakan pada barang dagangan.
- 4) Digunakan oleh individu atau badan hukum.
- 5) Digunakan di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

Kriteria tersebut tidak mempertimbangkan mutu atau kualitas barang yang menggunakan merek tersebut. Namun, jika sebuah merek terkenal disukai oleh masyarakat, itu biasanya berarti barang tersebut memiliki kualitas yang tinggi yang memikat konsumen. Merek terkenal mencerminkan identitas barang berkualitas, dan merek terkenal adalah lambang kualitas. Merek yang dikenal oleh masyarakat luas biasanya mencapai tingkat pengenalan ini melalui promosi yang gencar dan berkelanjutan, terutama melalui iklan yang efektif untuk barang yang menggunakan merek tersebut.

BAB 4

Paten

4.1. Pengertian Paten

Paten merupakan perlindungan hukum terhadap inovasi teknologi yang telah diaplikasikan dalam suatu proses atau produk khusus, atau dalam bentuk perbaikan dan pengembangan atas proses atau produk yang sudah ada. Oleh karena itu, paten harus dilihat sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu atas karyanya dalam bidang teknologi, yang memungkinkannya untuk mengelola sendiri inovasinya tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Beberapa definisi terkait dengan paten meliputi:²⁷

- 1) Inovasi adalah ide dari penemu yang diaplikasikan dalam penyelesaian masalah tertentu dalam teknologi, bisa berupa produk atau proses, atau perbaikan dan pengembangan atas produk atau proses yang ada.

²⁷ Julia Astuti Sadino. *Penerapan Hak Paten di Indonesia, Vol. III No. 2*, (Juli, 2018). hlm.42

- 2) Penemu adalah individu yang secara sendirian atau bersama-sama dengan orang lain menerapkan ide dalam sebuah inovasi.
- 3) Pemegang Paten adalah penemu yang memiliki hak paten atau pihak lain yang mendapatkan hak tersebut dari penemu atau pihak lain yang menerima hak tersebut lebih lanjut.
- 4) Paten Sederhana adalah inovasi yang lebih praktis daripada inovasi sebelumnya dan bersifat nyata atau berwujud.
- 5) Paten Biasa adalah inovasi yang bisa dilihat atau tidak dilihat, termasuk produk, proses, atau metode, serta penggunaan, komposisi, dan produk yang dihasilkan melalui metode tertentu.

Hak-hak yang dimiliki oleh pemegang paten termasuk hak eksklusif untuk mengaplikasikan paten mereka, memberikan lisensi kepada pihak lain, menggugat ganti rugi jika ada pelanggaran paten, dan menuntut pelanggaran paten.

Proses pengajuan paten melibatkan pengisian formulir dalam bahasa Indonesia, dengan lampiran yang diperlukan seperti surat kuasa khusus, surat pengalihan hak, deskripsi, klaim, dan abstrak. Ada dua jenis sistem pendaftaran paten, yaitu Sistem First to File dan Sistem First to Invent. Sistem First to File memberikan hak paten kepada orang yang mendaftarkan pertama sesuai persyaratan, sementara Sistem First to Invent memberikan hak paten kepada penemu pertama yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pada prosedur paten di dalam negeri, pemohon paten harus memenuhi persyaratan tertentu. Dirjen HAKI akan mengumumkan permohonan paten tersebut setelah 18 bulan sejak penerimaan permohonan, dan pengumuman tersebut berlangsung selama 6 bulan untuk memungkinkan masyarakat mengajukan keberatan. Jika tidak ada keberatan, dan permohonan

paten diterima, pemohon paten akan memiliki hak paten selama 20 tahun sejak tanggal pengajuan.

4.2. Sejarah Paten

Hak Paten, yang pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-16 di era Ratu Elizabeth I, akan memegang peranan kunci dalam perdagangan internasional ketika kita memasuki abad ke-21. Dalam lingkungan pasar global yang semakin menekankan daya saing dan keunggulan produk, penemuan akan menjadi aset yang sangat berharga, bahkan melebihi nilai aset-aset ekonomi konvensional seperti sumber daya manusia, alam, modal, dan aset fisik lainnya. Oleh karena itu, perekonomian global di masa mendatang akan lebih tergantung pada modal intelektual, yang mencakup pengetahuan, karya penemuan, ekspresi kreativitas, serta pengetahuan yang terinternalisasi dalam ilmu pengetahuan, rekayasa, dan praktek profesional.²⁸

Modal intelektual akan memiliki peran yang lebih strategis dan penting dibandingkan dengan modal fisik, yang sebelumnya menjadi sumber utama dalam proses produksi barang konsumsi untuk kesejahteraan manusia. Paten adalah hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi. Hak ini memungkinkan penemu untuk mengelola temuannya sendiri selama periode tertentu atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Paten diberikan untuk penemuan baru yang melibatkan inovasi dan dapat diterapkan dalam industri.

²⁸ Anis Mashurihatun. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Madina Semarang, Semarang, (2013), hlm.61

Proses pengajuan paten melibatkan dua tahap: pemeriksaan administratif untuk memastikan persyaratan administratif telah terpenuhi, dan pemeriksaan substantif yang menilai substansi dari penemuan tersebut. Paten memiliki jangka waktu perlindungan selama 20 tahun, dan pemegang paten wajib membayar biaya pemeliharaan paten setiap tahun selama periode ini. Setelah 20 tahun berlalu, paten akan berakhir dan penemuan tersebut akan menjadi milik umum, dapat digunakan oleh siapa saja.

Sebuah penemuan dianggap baru jika pada saat pengajuan paten, penemuan tersebut belum pernah diumumkan sebelumnya di Indonesia atau di tempat lain dalam bentuk tertulis atau melalui demonstrasi penggunaannya. Paten tidak diberikan untuk hal-hal tertentu, seperti proses yang melanggar hukum, kesusilaan, atau prinsip ketertiban umum, serta penemuan dalam metode medis yang tidak mencakup produk tertentu.²⁹

Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk mengelola patennya dan melarang orang lain untuk melakukan tindakan tertentu tanpa izin, tergantung pada jenis paten yang dimiliki. Paten dapat berakhir jika pemegang paten tidak membayar biaya tahunan yang diperlukan atau jika kewajiban pembayaran biaya tahunan tidak terpenuhi pada waktu yang ditentukan. Jika paten diberikan kepada orang yang tidak berhak, maka pengadilan dapat mengaturnya agar hak-hak paten diserahkan kepada pihak yang berhak.

²⁹ Basuki Antariksa. "Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kreatif* 1, no. 1 (2012): 1-21.

4.3. Jenis-Jenis Paten

Pasal 1 mengatur bahwa paten diberikan untuk inovasi yang baru, memiliki unsur kebaruan, dan dapat diaplikasikan dalam industri. Kebaruan dalam inovasi ini didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh seseorang yang berpengetahuan di bidang teknik pada saat pengajuan permohonan paten. Penilaian kebaruan ini mempertimbangkan pengetahuan yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang sudah ada pada saat permohonan pertama dibuat dengan Hak Prioritas.

Pasal 3 (1) mengatakan bahwa suatu inovasi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, inovasi tersebut tidak identik dengan teknologi yang sudah diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang sudah diungkapkan sebelumnya meliputi informasi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam bentuk tertulis, lisan, atau melalui demonstrasi, sebelum tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas. Ini termasuk dokumen permohonan yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan dengan pemeriksaan substantif yang sedang berlangsung, tetapi tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas permohonan.

Pasal 4 (1) menguraikan situasi di mana suatu inovasi tidak dianggap telah diungkapkan, termasuk saat inovasi tersebut ditampilkan dalam pameran resmi, digunakan untuk penelitian dan pengembangan, atau jika ada pelanggaran kerahasiaan dalam waktu tertentu sebelum Tanggal Penerimaan. Pasal 5 menyebutkan bahwa inovasi dapat dianggap dapat diaplikasikan dalam industri jika dapat dijalankan dalam konteks industri.

Ketentuan ini tidak menghapuskan hak untuk mencantumkan nama inventor dalam sertifikat paten.

Pasal 13 mengatur hak pemakai terdahulu untuk pihak yang melaksanakan inovasi yang sama dengan yang diajukan paten. Ini berlaku jika pihak tersebut sudah melaksanakan inovasi sebelum diberikan paten atas inovasi yang sama. Pasal 16 memberikan pemegang paten hak eksklusif untuk melaksanakan inovasi mereka dan melarang orang lain untuk melakukan tindakan tertentu tanpa izin, termasuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan produk atau proses yang dilindungi paten.

Pasal 17 (1) menetapkan bahwa pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang dilindungi paten di Indonesia. Ada pengecualian jika pembuatan produk atau penggunaan proses hanya layak dilakukan secara regional dan dapat diajukan permohonan tertulis dengan alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang. Pasal 18 mengharuskan pemegang paten atau penerima lisensi membayar biaya tahunan untuk menjaga keberlakuan paten dan pencatatan lisensi. Pasal 19 mengatur upaya hukum yang dapat diambil oleh pemegang paten-proses terhadap produk yang diimpor ke Indonesia jika proses untuk membuat produk tersebut telah dilindungi oleh paten.

4.4. Perlindungan Hukum Terhadap Paten

Dalam makalah “Comparative Study on the Japanese, the United States, and the European Patent Systems,” dibahas persamaan dan perbedaan dalam perlindungan paten antara Konvensi Paten Eropa, Undang-Undang Paten Jerman, Amerika Serikat, dan

Jepang. Beberapa pasal dalam konvensi dan undang-undang paten negara-negara tersebut menjadi sorotan utama dalam makalah ini. Meskipun banyak negara Eropa yang telah menandatangani Konvensi Paten Eropa dan melakukan penyesuaian undang-undang nasional, perbedaan dalam penafsiran konsep perlindungan paten masih ada.³⁰

Salah satu perbedaan mencakup ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Konvensi Paten Eropa yang berfokus pada penetapan lingkup perlindungan paten berdasarkan klaim. Namun, di Belanda, Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Belanda 1986 menegaskan bahwa yang dilindungi adalah isi klaim, bukan perumusan harfiah klaim dalam permohonan paten. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas. Namun, Konvensi Paten Eropa lebih cenderung menghindari perlindungan paten yang terlalu luas karena dapat mengganggu persaingan.

Di Jerman, Bagian 6 Undang-Undang Paten menetapkan prinsip "first-to-file," yang berarti bahwa jika dua orang atau lebih membuat penemuan secara independen, haknya akan dimiliki oleh orang pertama yang mengajukan permohonan paten. Ini sesuai dengan Pasal 60 Konvensi Paten Eropa. Selain itu, ketentuan tentang kebaruan, langkah inventif, dan aplikasi industri di Undang-Undang Paten Jerman mirip dengan isi Pasal 52 ayat (1) Konvensi Paten Eropa.

Undang-Undang Paten Jerman juga memuat ketentuan yang sebanding dengan Pasal 54 ayat (1) Konvensi Paten Eropa tentang penentuan "keadaan seni" atau state of the art. Namun, Jerman

³⁰ Sutarman Yodo, *Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara)*. *Jurnal Fiat Justisia*, Vol.10, No.4, Oktober Desember, 2016, hlm.700

memperkenalkan ketentuan yang lebih spesifik mengenai langkah inventif dan aplikasi industri dalam Bagian 3 dan 5 Undang-Undang Paten. Hal ini sesuai dengan Pasal 56 dan 57 Konvensi Paten Eropa.

Di Inggris, sebelum berlakunya Patents Act 1977, perlindungan paten ditentukan oleh penafsiran hakim berdasarkan putusan pengadilan. Namun, setelah berlakunya Patents Act 1977, luas perlindungan paten diatur oleh undang-undang dengan mengacu pada Pasal 69 ayat (1) Konvensi Paten Eropa. Meskipun undang-undang memberikan pedoman, hakim tetap memiliki kebebasan besar dalam menentukan batas luasnya perlindungan paten berdasarkan asas “purposive construction.”³¹

Dalam rangka memastikan kepastian hukum, pengadilan Inggris mengikuti doktrin *stare decisis*, yaitu mengikuti preseden yang ditentukan oleh putusan pengadilan dalam kasus sebelumnya. Oleh karena itu, perlindungan paten di Inggris cenderung lebih luas jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Jerman yang memberikan perlindungan yang lebih sempit. Terdapat perbedaan signifikan dalam penafsiran lingkup perlindungan paten berdasarkan klaim antara negara-negara tersebut, dengan Inggris masih bergantung pada tradisi *common law* dan preseden pengadilan dalam menentukan luas perlindungan paten.

³¹ Alifia Devi Erfamiati. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No.14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten, *Jurnal Ganesha Law Review*, Vol.3, No.2, November 2021, hlm.82

4.5. Pendaftaran Paten

Pelaksanaan tahap permohonan pendaftaran paten yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten melibatkan serangkaian prosedur yang harus diikuti. Untuk memperoleh paten, pemohon wajib mematuhi ketentuan dan prosedur permohonan yang dijelaskan dalam Pasal 24 UU Paten, termasuk:

- 1) Paten diberikan berdasarkan suatu permohonan.
- 2) Permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri dengan membayar biaya.
- 3) Setiap permohonan berlaku untuk satu penemuan atau beberapa penemuan yang saling terkait.
- 4) Permohonan bisa diajukan baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik.

Dalam setiap permohonan, minimal harus mencakup:

- 1) Tanggal, bulan, dan tahun penyerahan permohonan.
- 2) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pencipta.
- 3) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon jika pemohon bukan merupakan badan hukum.
- 4) Nama dan alamat lengkap pemohon jika pemohon adalah badan hukum.
- 5) Nama dan alamat lengkap kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa.
- 6) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan pertama jika permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Selain persyaratan di atas, permohonan juga harus dilengkapi dengan:

- 1) Judul penemuan.
- 2) Deskripsi lengkap tentang penemuan.
- 3) Klaim atau beberapa klaim yang menggambarkan penemuan.
- 4) Abstrak penemuan.
- 5) Gambar yang mendukung deskripsi penemuan, jika ada gambar yang relevan.
- 6) Surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa.
- 7) Surat pernyataan kepemilikan penemuan oleh pencipta.
- 8) Surat pengalihan hak kepemilikan penemuan jika permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan pencipta.
- 9) Surat bukti penyimpanan mikroorganisme jika permohonan terkait dengan mikroorganisme.

4.6. Pelanggaran Terhadap Paten

Nokia telah mengambil langkah hukum terhadap Lenovo dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga pada tahun 2019. Gugatan ini berhubungan dengan dugaan pelanggaran paten teknologi kompresi video di beberapa negara, termasuk AS, Brasil, India, dan Jerman. Pengadilan Munich memutuskan bahwa Lenovo telah melanggar salah satu paten Nokia dan memerintahkan Lenovo untuk mencabut produk-produknya dari pasar serta melakukan pembayaran keseimbangan bersih kepada Nokia. Nokia, meskipun tidak setenar sebelumnya, masih

memegang sekitar 20.000 paten, termasuk beberapa yang dianggap penting untuk standar teknologi 5G.³²

Pemegang hak paten, termasuk di Indonesia, dapat melindungi hak patennya melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga, seperti yang dilakukan oleh Nokia. Gugatan ganti rugi ini hanya dapat diajukan jika pemegang hak paten telah memperoleh hak patennya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menentukan kriteria untuk mendapatkan paten, termasuk inovasi yang baru, langkah inventif, dan aplikasi dalam industri.

Pemegang hak paten yang ingin mengajukan gugatan harus mendaftarkan gugatannya di pengadilan niaga yang berada di wilayah tempat tinggal atau domisili tergugat. Jika salah satu pihak berada di luar wilayah Indonesia, gugatan dapat diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta pusat. Dalam proses pengadilan, biasanya, kewajiban pembuktian diberikan kepada pihak tergugat, terutama jika produk yang diduga melanggar paten adalah produk baru atau jika pemegang paten tidak dapat menentukan proses produksi yang digunakan.

Pelanggaran hak paten dapat berupa pembuatan, penjualan, impor, penyewaan, atau pemberian produk yang telah diberi paten, serta penggunaan proses produksi yang dilindungi oleh paten. Undang-Undang Paten mengatur sanksi pidana, termasuk hukuman penjara dan denda, untuk pelanggaran hak paten. Sebagai contoh, dalam kasus Apple versus Samsung, Apple berhasil memenangkan kasus pelanggaran hak paten terkait fitur "slide to unlock" atas Samsung dan menerima royalti sekitar US\$

³² Belajar Dari Kasus: Lenovo Langgar Hak Paten Nokia! Ini Cara Melindungi Hak Paten, 2021, <https://smartlegal.id/>

120 juta. Keputusan ini diuji di Mahkamah Agung Amerika Serikat, tetapi Apple tetap memenangkan kasus tersebut.³³

³³ Febri Yandi. Contoh Pelanggaran Hak Paten atas Desain Fitur Slide to Unlock (Studi Kasus Apple VS Samsung), Fakultas Komputer. *Jurnal Section Class Content*, 2018, hlm.3

BAB 5

Rahasia Dagang

5.1. Pengertian Rahasia Dagang

Pengaturan mengenai kerahasiaan dagang di Indonesia masih relatif baru. Dasar dari peraturan ini berasal dari pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO) yang juga mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIPs) dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, yang menjadikan perlu untuk mengatur kerahasiaan dagang. Di Indonesia, kerahasiaan dagang pertama kali diatur melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Kerahasiaan Dagang.

Pada awalnya, perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk praktik persaingan yang tidak sehat diatur oleh aturan dan norma dalam Pasal 1365 KUHPerduta dan Pasal 382 bis KUHP. Namun, masalah muncul ketika masalah ini diangkat sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Hal ini berarti bahwa konsep persaingan tidak sehat sebagai hukum yang bersifat umum menjadi lebih terfokus pada perlindungan terhadap praktik curang yang memiliki motif komersial. Kebutuhan ini diwujudkan dalam

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Kerahasiaan Dagang. Secara umum, dapat dikatakan bahwa undang-undang tentang kerahasiaan dagang ini juga melengkapi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.³⁴

Lingkup kerahasiaan dagang melibatkan hal-hal berikut:

- 1) Perlindungan kerahasiaan dagang mencakup metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dalam domain teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak dikenal oleh publik umum.
- 2) Kerahasiaan dagang akan mendapatkan perlindungan jika informasi tersebut tetap bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiannya melalui tindakan yang tepat.
- 3) Informasi dianggap rahasia jika hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui secara luas oleh masyarakat.
- 4) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi jika kerahasiannya dapat digunakan untuk kegiatan komersial atau untuk meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- 5) Kerahasiaan informasi dianggap terjaga jika pemilik atau pihak yang memiliki informasi tersebut telah mengambil tindakan yang pantas dan wajar untuk menjaga kerahasiannya.

³⁴ Taufik Effendy. *Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, *Jurnal Al'Adl*, Vol.VI, No.12, Juli-Desember (2014). hlm.54-55

5.2. Sejarah Perkembangan Rahasia Dagang

Rahasia Dagang juga dikenal dengan sebutan Undisclosed Information (WTO/TRIPs) atau Confidential Information (dalam bahasa Inggris), atau Trade Secret (di Amerika), dan di Indonesia disebut sebagai Rahasia Dagang, yang merupakan terjemahan dari istilah Trade Secret. Perbedaan dalam istilah ini tidak mempengaruhi pemahaman yang terkandung di dalamnya. Di Indonesia, konsep ini hanya berlaku untuk informasi bisnis dan tidak termasuk hal seperti kontroversi selebritis, misalnya.

Rahasia dagang, sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual, layak mendapatkan perlindungan seperti halnya objek Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Perlindungan terhadap rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perkembangan Rahasia Dagang mengikuti industrialisasi dan budaya yang cenderung kompetitif dan individualistik. Di masyarakat Barat, rahasia dagang dianggap sebagai “hak pribadi” karena rahasia tersebut adalah hasil intelektual manusia yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, dan biaya yang tinggi. Sebaliknya, dalam budaya Timur, rahasia dagang dianggap sebagai “hak publik” yang dimiliki bersama. Perbedaan pandangan ini dapat memengaruhi pandangan umum terkait perlindungan terhadap rahasia dagang.

Konsep kerahasiaan dagang sudah dikenal oleh masyarakat Tiongkok sekitar 3000 tahun sebelum masehi. Ini terlihat dalam legenda Tiongkok yang menggambarkan Putri Hsi-Ling-Shih, istri Kaisar Kuning, dianggap sebagai Dewi Sutra. Setiap awal musim semi, Putri memimpin upacara pembuatan sutra. Teknik dan proses pembuatan sutra dijaga dengan sangat ketat oleh pemerintah Tiongkok. Orang yang mengungkapkan rahasia ini

atau mencoba menyelundupkan kepompong atau telur ulat sutra keluar dari Tiongkok akan dihukum mati. Kerahasiaan ini berhasil dijaga selama lebih dari 2000 tahun.

Kasus-kasus awal yang berhubungan dengan kerahasiaan dagang muncul di Inggris sekitar abad ke-18, terkait dengan resep rahasia obat-obatan dalam konteks persaingan bisnis. Di Amerika pada awal abad ke-19, undang-undang tentang kerahasiaan dagang mulai mengakomodasi rahasia-risaha bisnis, persaingan, teknologi, dan metode manajemen pekerjaan. Amerika mengadopsi konsep kerahasiaan dagang atau trade secret dari common law Inggris yang berfokus pada perlindungan melalui doktrin-doktrin yang berkembang melalui putusan hakim dalam kasus-kasus yang melibatkan kerahasiaan dagang.

5.3. Ruang Lingkup Rahasia Dagang

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk merujuk kepada istilah rahasia dagang (trade secret), termasuk informasi yang tidak diungkapkan (undisclosed information) atau informasi yang tetap dirahasiakan. Ketika dilihat dari perspektif hukum harta benda (bagian dari hukum perdata), rahasia dagang tidak dapat digolongkan sebagai hak atas kekayaan intelektual, karena tidak ada unsur kepemilikan yang dapat diberikan perlindungan. Tidak ada elemen harta benda yang haknya perlu dilindungi dalam konteks rahasia dagang, semuanya selalu dijaga dengan kerahasiaan. Meskipun hak kekayaan intelektual yang bersifat tidak berwujud tersimpan dalam perlindungan rahasia dagang tersebut, elemen yang dijaga selalu tetap tidak diketahui oleh publik.

Jika kita menyelidiki dengan cermat, unsur yang dirahasiakan itu sebenarnya bisa mendapatkan perlindungan dalam bentuk paten atau hak cipta, namun jika hak tersebut dilindungi berdasarkan hukum hak cipta atau paten, maka rahasia tersebut akan menjadi tidak lagi dirahasiakan.³⁵

Akibatnya, hak tersebut dapat disalin oleh orang lain, atau setelah masa berlakunya berakhir, hak tersebut akan menjadi milik publik, sehingga hak tersebut dapat dimiliki oleh siapa saja. Untuk melindungi terhadap kemungkinan ini, pemilik teknologi atau informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomi lebih cenderung mendaftarkan haknya sebagai rahasia dagang daripada mendaftarkannya sebagai paten atau berdasarkan perlindungan hak cipta. Tujuannya adalah agar hak tersebut dapat digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama, sehingga pemilik dapat lebih lama menikmati keuntungan darinya dan sekaligus melindungi produknya dari upaya peniruan. Di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon, informasi dianggap sebagai hak kekayaan (property rights), dan pelanggarannya diklasifikasikan sebagai pelanggaran kepercayaan yang disebut sebagai the action for breach of confidence.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law, pelanggaran semacam itu hanya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum biasa. Definisi normatif dari kerahasiaan dagang dinyatakan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh publik dalam bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomis karena bermanfaat dalam kegiatan bisnis, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik kerahasiaan dagang. Jika kita

³⁵ Syahriyah Semaun, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang*, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 9, Nomor 1, Januari 2011, hlm 30-42

mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam definisi tersebut di atas, maka dapat ditarik karakteristik hukum kerahasiaan dagang, yaitu:

- 1) Merupakan informasi yang tidak dikenal oleh publik.
- 2) Informasi ini mencakup bidang teknologi atau bisnis.
- 3) Memiliki nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan bisnis.
- 4) Dijaga dengan kerahasiaan oleh pemiliknya.

Informasi yang tidak dikenal oleh publik mengindikasikan bahwa informasi tersebut bersifat eksklusif, hanya pemegang informasi yang memiliki pengetahuan tentang rahasia tersebut. Rahasia ini mencakup informasi dalam bidang teknologi atau yang relevan dengan dunia bisnis. Informasi teknologi, umumnya memerlukan penelitian ilmiah yang melibatkan kecerdasan intelektual, biaya yang signifikan, dan mungkin waktu yang lama untuk diperoleh. Karena informasi ini memiliki nilai bagi dunia bisnis, maka secara otomatis memiliki nilai ekonomis, sehingga kerahasiaannya harus dijaga oleh pemiliknya. Sebagai contoh klasik, produk minuman “coca cola” hanya diketahui oleh tiga orang di seluruh dunia. Mengapa ini harus dirahasiakan? Dasar filosofis perlindungan informasi rahasia adalah karena informasi tersebut diperoleh oleh pemiliknya melalui usaha keras, memerlukan keahlian khusus, menghabiskan waktu dan biaya, mirip dengan perlindungan hak kekayaan intelektual lainnya, meskipun tidak selalu demikian.

Pemikiran dasar di balik perlindungan informasi yang dirahasiakan ini sama dengan dasar perlindungan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti hak cipta, paten, desain, atau merek. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pihak yang berinvestasi dalam pengembangan konsep, ide, dan informasi

yang memiliki nilai komersial dapat memanfaatkan investasi mereka dengan mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan konsep atau informasi tersebut dan mencegah pihak lain dari penggunaan atau pengungkapan tanpa izin. Perlindungan hukum terhadap informasi rahasia juga mendorong inovasi dan pengembangan komersial dengan mendorong pengusaha untuk mengembangkan pengetahuan, konsep, dan informasi, alih-alih mencuri atau meniru kekayaan intelektual milik orang lain.

Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis dan perdagangan. Masalah yang terkait dengan rahasia dagang, yang berkontribusi pada pelaksanaan bisnis dan perdagangan serta memberikan keuntungan ekonomis kepada pemilik rahasia dagang, seringkali muncul seiring dengan masalah barang dan jasa. Oleh karena itu, banyak pemilik rahasia dagang sangat tertarik pada pengakuan dan perlindungan hukum atas hak mereka terhadap rahasia dagang melalui peraturan hukum yang sah dan berlaku, yang mengatur aspek Hak Kekayaan Intelektual. Pengakuan dan jaminan perlindungan hukum atas rahasia dagang yang dimiliki oleh pemiliknya akan menjadi pertimbangan penting bagi pelaku bisnis sebelum mereka mengambil langkah-langkah dalam pengembangan bisnis, perdagangan, dan investasi.³⁶

Rahasia Dagang adalah hak yang diberikan kepada informasi penting yang dimiliki oleh pemegang hak rahasia dagang, yang diakui dan timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang.

³⁶ Andry Setiawan, dkk, Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang Dan

Implementasi Perlindungannya (Studi di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah). *Jurnal Law dan Justice*, Vol.3, No.2, Oktober 2018, hlm.76

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, informasi rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi yang tidak dikenal oleh publik dalam bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena bermanfaat dalam aktivitas usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Sebuah informasi akan dianggap sebagai rahasia dagang jika dianggap berharga dan penting bagi pemegang hak rahasia dagang untuk menjalankan kegiatan bisnisnya, dan informasi tersebut dijaga dengan kerahasiaan oleh pemilik hak rahasia dagang yang bersangkutan. Untuk dianggap sebagai rahasia dagang, informasi tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, termasuk harus bersifat rahasia atau dirahasiakan, memiliki nilai ekonomi atau dapat menghasilkan keuntungan ekonomis, hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui oleh masyarakat secara umum, sangat berguna untuk aktivitas bisnis dan perdagangan, dan dijaga dengan sangat ketat oleh pemilik hak rahasia dagang. Kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menciptakan kerangka hukum untuk pengakuan hak rahasia dagang yang dapat dimiliki oleh berbagai pihak.

5.4. Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang

Pasal 39 TRIPs mengatur perlindungan terhadap rahasia dagang, yang juga dikenal sebagai trade secret, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam upaya memastikan perlindungan yang efektif untuk mencegah persaingan tidak sehat, sebagaimana yang diatur

dalam Artikel 10 bis Konvensi Paris, negara-negara anggota harus melindungi informasi yang tidak diungkapkan.

- 2) Individu dan badan hukum dianggap memiliki hak untuk mencegah informasi yang sah dimilikinya dari diungkapkan, diperoleh, atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin dengan cara yang melanggar praktik perdagangan yang jujur dari informasi tersebut. Informasi tersebut harus memenuhi kriteria berikut: (a) harus bersifat rahasia, yang berarti informasi itu secara keseluruhan atau dalam susunan dan komponennya tidak dikenal secara umum atau mudah diperoleh oleh orang yang biasanya berurusan dengan informasi semacam itu; (b) harus memiliki nilai komersial yang berhubungan dengan kerahasiaannya; dan (c) harus dijaga dengan langkah-langkah yang memadai oleh pihak yang memiliki kontrol sah atas informasi tersebut sesuai dengan keadaan yang ada.

Pendekatan dasar dalam melindungi rahasia dagang adalah untuk memberikan jaminan kepada para investor bahwa mereka dapat mengembangkan ide, informasi, atau konsep apa pun yang memiliki nilai komersial dan berguna untuk investasi mereka. Ini dilakukan dengan memberikan hak eksklusif kepada mereka untuk menggunakan rahasia tersebut atau untuk mencegah pihak lain dari penggunaan atau pengungkapan tanpa izin. Perlindungan hukum ini hanya diberikan pada informasi, konsep, dan ide, bukan pada bentuk fisiknya. Jenis informasi yang biasanya dilindungi meliputi penelitian pasar, resep makanan, ide atau konsep yang menjadi dasar iklan atau pemasaran, sistem kerja, informasi keuangan, cara untuk mengubah atau menghasilkan produk, dan lain sebagainya.

Dalam ranah hak kekayaan intelektual, ketika sebuah perusahaan memiliki inovasi teknologi, perusahaan tersebut memiliki pilihan untuk melindungi inovasi tersebut melalui paten atau trade secret. Jika perusahaan ingin menjaga kerahasiaan inovasinya, perlindungan akan berlangsung selama kerahasiaannya tetap terjaga. Namun, jika perusahaan memilih untuk melindungi inovasinya dengan paten, maka informasi tentang inovasi tersebut akan menjadi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Paten. Sebaliknya, jika inovasi dianggap mudah untuk dianalisis atau direproduksi oleh pihak lain, maka sebaiknya dipilih untuk dilindungi dengan paten.

Selain perbedaan dalam jangka waktu perlindungan, terdapat perbedaan lainnya, yaitu:

- 1) Bentuk paten atau hak kekayaan intelektual (HKI) lainnya adalah bentuk tertentu yang harus diungkapkan dalam bentuk tulisan, gambar, atau catatan sesuai dengan syarat pendaftaran di kantor HKI, sementara trade secret tidak harus diungkapkan dalam bentuk tulisan atau pencatatan informasi yang spesifik. Pada trade secret, informasi tersebut bukanlah suatu bentuk hak kekayaan intelektual (HKI) yang mengharuskan pencatatan informasi yang eksak, melainkan lebih berfokus pada konsep, ide, atau informasi yang dapat disampaikan kepada pihak lain secara lisan.
- 2) Trade secret diberikan perlindungan, meskipun tidak memiliki unsur kebaruan, tingkat inovasi yang tinggi, atau nilai kreativitas tertentu. Perlindungan diberikan pada trade secret karena sifat kerahasiaannya yang menjadikan informasi tersebut tidak dikenal secara umum, serta karena informasi tersebut memiliki nilai komersial.

5.5. Pendaftaran Rahasia Dagang

Dalam pertimbangan hukum yang terkandung dalam UU Rahasia Dagang (UURD), terdapat dua alasan mendasar mengapa Indonesia perlu memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur dan melindungi hak rahasia dagang. Alasan-alasan ini adalah:

- 1) Untuk mendukung perkembangan industri yang memiliki kemampuan bersaing di tingkat nasional dan internasional, diperlukan penciptaan lingkungan yang merangsang kreativitas dan inovasi masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui pemberian perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sebagai bagian integral dari sistem hak kekayaan intelektual.
- 2) Untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Perjanjian Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Perjanjian Tentang Aspek yang Berkaitan dengan Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual). Persyaratan ini telah diresmikan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Perjanjian Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia).

Dengan pembentukan Undang-Undang Rahasia Dagang, langkah ini diambil untuk mencapai sejumlah tujuan yang antara lain adalah:

- 1) Memajukan industri di Indonesia, dengan memberikan dorongan bagi pertumbuhan dan kemajuan industri dalam negeri.
- 2) Mendorong perkembangan invensi-invensi baru yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri secara signifikan.
- 3) Melindungi kepentingan hukum terkait dengan invensi, terutama invensi-invensi baru yang merupakan aset berharga.
- 4) Menyediakan kepastian hukum bagi para pemilik invensi untuk memastikan bahwa hak-hak rahasia dagang mereka akan terlindungi dan tidak akan disalahgunakan.

Sebelum diberlakukannya UU No. 30 Tahun 2000, upaya penerapan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang telah berlangsung, meskipun belum secara komprehensif. Istilah “Rahasia Dagang” mulai dimasukkan dalam kerangka Kekayaan Intelektual dalam hukum nasional sejak tahun 1997, ketika Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1997 tentang waralaba. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 dari PP ini, Rahasia Dagang termasuk sebagai bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual bersama dengan elemen-elemen lain seperti Merek, Nama Dagang, Logo, Desain, Hak Cipta, dan Paten.

Kemudian, pengakuan lebih lanjut atas Rahasia Dagang sebagai komponen Kekayaan Intelektual ada di Pasal 50 b UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ini memberi rahasia dagang kedudukan yang semakin kuat sebagai bentuk hak eksklusif, bahkan mengkecualikannya dari aturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Meskipun pengaturan ini belum memperinci substansi perlindungan Rahasia Dagang.

Penyertakan Rahasia Dagang ke dalam Kekayaan Intelektual memiliki implikasi hukum yang signifikan. Ini mengakibatkan perlindungan Rahasia Dagang menjadi lebih permanen dan khusus, terutama setelah lahirnya UU No. 30 Tahun 2000 yang secara khusus mengatur tentang Rahasia Dagang. Sebelumnya, pelanggaran yang melibatkan Rahasia Dagang akan dikenai pasal-pasal hukum yang cakupannya lebih luas, termasuk ketentuan pidana dan perdata secara umum. Namun, dengan diberlakukannya UU No. 30 Tahun 2000, para pelanggar Rahasia Dagang akan tunduk pada peraturan hukum yang lebih spesifik yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Pemilik rahasia dagang memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Kewajiban ini muncul dalam konteks hubungan hukum yang terjalin antara berbagai pihak, seperti antara pengusaha dan buruh atau antara pegawai dan majikan. Namun, perlu dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tidak secara spesifik mengatur prinsip-prinsip yang berlaku untuk perlindungan rahasia dagang sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual sendiri mematuhi dua prinsip perlindungan hukum, yaitu “first to file system” dan “first to use system.”

“First to file system” adalah sistem pendaftaran yang didasarkan pada siapa yang pertama kali mendaftarkan haknya. Dalam hal dua orang atau lebih mendaftarkan hak yang sama pada hari yang sama, maka yang mendaftar lebih dulu akan mendapatkan prioritas dalam pemrosesan. Di sisi lain, “first to use system” mengutamakan penggunaan pertama. Ini berarti pemilik kekayaan intelektual yang pertama kali menggunakannya akan

dianggap sebagai pemiliknya. Sistem ini hanya diterapkan di Amerika Serikat.

Untuk rahasia dagang, karena sifat kerahasiaannya, tidak diwajibkan untuk mengikuti sistem pendaftaran tertentu, seperti dalam “first to file system.” Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menetapkan bahwa rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan jika informasi tersebut memenuhi tiga syarat, yaitu bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan menjaga kerahasiaannya dengan tindakan yang pantas.

Informasi dianggap bersifat rahasia jika hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara luas oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi jika kerahasiaannya dapat digunakan untuk kegiatan komersial atau meningkatkan keuntungan ekonomi. Selain itu, informasi harus dijaga kerahasiaannya dengan tindakan yang memadai. Dalam undang-undang rahasia dagang, tidak terdapat persyaratan pendaftaran sebagaimana dalam “first to use system,” sehingga pembuktian pemilik hak dalam kasus pelanggaran rahasia dagang dapat menjadi lebih rumit.

Karena alasan tersebut, penting untuk dicatat bahwa kerahasiaan yang terkait dengan rahasia dagang berbeda dengan hak cipta, di mana pemilik hak cipta adalah pihak yang pertama kali mempublikasikan karyanya. Dalam konteks rahasia dagang, pengalihan rahasia dagang wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita umum rahasia dagang. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

tidak mewajibkan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum, beberapa pemilik rahasia dagang memilih untuk mendaftarkan rahasia dagang mereka.

Walaupun undang-undang tidak mengatur dengan jelas mengenai tata cara dan syarat-syarat pendaftaran rahasia dagang, proses pengalihan rahasia dagang harus dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan kepastian hukum. Hal ini mungkin tampak tidak konsisten dengan prinsip rahasia dagang yang mengharuskan pemiliknya untuk merahasiakan informasinya, namun dalam konteks pengalihan rahasia dagang, pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diperlukan untuk menjaga kepastian hukum.

Ketika rahasia dagang dialihkan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga akan mengetahui informasi terkait dengan rahasia dagang yang dialihkan. Ini berarti bahwa kerahasiaan mengenai rahasia dagang juga akan dikenal oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Penting untuk diingat bahwa pendaftaran rahasia dagang mungkin tidak populer seperti halnya dengan kekayaan intelektual lainnya. Menurut penelitian yang telah dilakukan, hanya ada 8 pemegang hak rahasia dagang yang mendaftarkan rahasia dagang mereka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Jadi, perlu diperhatikan bahwa kerahasiaan yang terkait dengan rahasia dagang memiliki perbedaan signifikan dengan hak cipta. Dalam konteks hak cipta, pemilik hak adalah pihak yang pertama kali mempublikasikan karyanya. Sebaliknya, dalam konteks rahasia dagang, ketika ada pengalihan hak terkait rahasia dagang,

harus dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM serta diumumkan dalam berita umum rahasia dagang. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tidak mewajibkan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum, beberapa pemilik rahasia dagang memilih untuk mendaftarkan rahasia dagang mereka.

Perlu dicatat bahwa Undang-undang tidak mengatur dengan jelas mengenai tata cara dan syarat-syarat pendaftaran rahasia dagang, tetapi dalam proses pengalihan rahasia dagang, pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM diperlukan untuk memastikan kepastian hukum. Ini mungkin tampak tidak konsisten dengan prinsip rahasia dagang yang mengharuskan pemiliknya untuk merahasiakan informasinya, namun dalam konteks pengalihan rahasia dagang, pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sangat penting untuk menjaga kepastian hukum.

Ketika rahasia dagang dialihkan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga akan mengetahui informasi terkait dengan rahasia dagang yang dialihkan. Ini berarti bahwa kerahasiaan mengenai rahasia dagang juga akan dikenal oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Penting untuk diingat bahwa pendaftaran rahasia dagang mungkin tidak sepopuler dengan pendaftaran kekayaan intelektual lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hanya ada 8 pemegang hak rahasia dagang yang mendaftarkan rahasia dagang mereka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Hal ini

mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan rahasia dagang di kalangan pemilik usaha atau pemegang hak rahasia dagang.

5.6. Pelanggaran Terhadap Rahasia Dagang

Pelanggaran terhadap rahasia dagang sering disebut sebagai *breach of confidence* dan biasanya diklasifikasikan sebagai tindakan melawan hukum (*tort*). Kasus pertama yang tercatat terjadi di Belanda, dalam kasus *Cohen vs. Lindenbaum*. Hoge Raad, yaitu Mahkamah Agung di Belanda, menginterpretasikan secara luas tindakan melawan hukum, yang mencakup tindakan yang melanggar hak seseorang, bertentangan dengan moralitas, atau tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat, baik terhadap individu maupun aset lainnya.³⁷

Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Indonesia, khususnya pada Pasal 11, dijelaskan bahwa pemegang hak rahasia dagang memiliki monopoli atau hak eksklusif. Ini berarti bahwa pemegang hak rahasia dagang dapat menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya sendiri, memberikan lisensi kepada pihak lain, atau melarang siapa pun untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Jika terjadi pelanggaran terhadap rahasia dagangnya, pemegang hak dapat mengambil tindakan hukum baik secara perdata maupun pidana.

Tuntutan perdata tidak menghilangkan kemungkinan pemerintah untuk mengajukan tuntutan pidana. Pelaku

³⁷ Syahriyah Semaun. "Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 9, no. 1 (2011): 30-42.

pelanggaran rahasia dagang dapat diancam dengan pidana penjara selama dua tahun maksimum dan/atau denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai sanksi. Dalam kasus pelanggaran rahasia dagang, pemeriksaan tertutup dapat diminta karena melibatkan kerahasiaan informasi. Pada dasarnya, unsur pokok dalam perlindungan trade secret meliputi:

- 1) Informasi harus tetap bersifat rahasia (confidential).
- 2) Pengungkapan informasi rahasia bisa diperbolehkan dalam situasi tertentu untuk kepentingan umum.
- 3) Pihak yang diadukan (tergugat) memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.
- 4) Terdapat penggunaan informasi rahasia tanpa izin oleh tergugat.
- 5) Penggunaan informasi rahasia tanpa izin oleh tergugat harus mengakibatkan kerugian bagi pihak yang mengadukan (penggugat).
- 6) Pengadilan dapat menerapkan berbagai jenis tindakan hukum (remedies).

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi agar suatu rahasia dagang memperoleh perlindungan hukum:

- 1) Informasi harus tetap bersifat rahasia, artinya hanya diketahui oleh pihak terbatas dan tertentu atau tidak tersedia untuk masyarakat umum.
- 2) Informasi harus memiliki nilai komersial, yang berarti dapat digunakan untuk kemajuan bisnis atau tujuan komersial, serta dapat meningkatkan manfaat ekonomi.

- 3) Pemilik informasi harus telah mengambil langkah-langkah yang sesuai dan wajar untuk menjaga atau melindungi kerahasiaan informasi tersebut.

Dalam proses peradilan, bukti memiliki peran yang sangat penting. Pemilik rahasia dagang harus dapat membuktikan bahwa penerima rahasia dagang memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi, karena informasi tersebut diberikan dengan karakter rahasia. Biasanya, informasi diberikan secara lisan dengan penunjukkan bahwa penerima harus menjaga kerahasiaannya, oleh karena itu, perlu ada bukti yang menunjukkan bahwa kondisi di mana informasi diberikan menimbulkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.

Saksi ahli mungkin juga memiliki peran penting dalam mengklasifikasikan bahwa informasi tersebut bersifat rahasia. Meskipun ada bukti tertulis yang menunjukkan bahwa pemilik menganggapnya sebagai rahasia, masih mungkin ada kemungkinan bahwa konsep atau ide atau informasi tersebut telah dikembangkan oleh orang lain. Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya konsep yang sudah dimiliki oleh orang lain atau bahkan bukti bahwa konsep tersebut tidak asli dan tidak bersifat rahasia, maka unsur kebaruan atau keaslian menjadi sangat relevan.

Mengenai ganti rugi, pengadilan memiliki wewenang untuk menetapkan ganti rugi yang adil. Ganti rugi dapat mencakup jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh penggugat dalam mengembangkan informasi, jumlah yang dapat diminta oleh penggugat dari tergugat jika ada lisensi yang diberikan, dan juga besarnya kerugian laba yang mungkin tidak diperoleh oleh penggugat sebagai akibat dari tindakan tergugat.

BAB 6

Desain Industri

6.1. Pengertian Desain Industri

Sejak dimulainya Revolusi Industri di Inggris, perkembangan desain industri mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada awalnya, desain industri hanya berfokus pada dua dimensi dan diatur pada tahun 1787. Kemudian, perkembangan desain industri berkembang menjadi tiga dimensi, diatur melalui Sculpture Copyright Act 1789 dan mengalami revisi pada tahun 1814. Puncaknya adalah lahirnya Registered Design Act 1949, yang mengakui desain industri sebagai bagian dari seni terapan (applied art).³⁸ Di Inggris, perlindungan desain industri mencakup tiga bentuk, yaitu registrasi desain, hak cipta lengkap, dan hak cipta desain. Selain terkait dengan hak cipta, desain industri juga dapat memiliki keterkaitan dengan hak paten dan hak merek.

Terkadang terdapat hubungan yang kompleks antara hak cipta dan hak desain yang timbul karena suatu desain, seperti blue print dari penampilan produk tertentu, dapat dianggap sebagai karya

³⁸ Emanuel Maguire Underdown. *The Law of Art Copyright: The Engraving, Sculpture and Design Acts, the International Copyright and the Art Copyright Act, 1862*. J. Crockford, 1863.

seni yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cipta. Ketika karya seni tersebut digunakan sebagai blue print untuk memproduksi suatu produk, pemilik karya seni tersebut juga memiliki hak cipta atas karya seninya. Sebagai contoh, seseorang menciptakan sebuah desain kursi yang menakjubkan di atas kertas. Jika desain ini didaftarkan sebagai hak desain, maka pencipta desain tersebut memiliki hak atas desain tersebut. Selain itu, ciptaan ini juga dapat dianggap sebagai karya seni, sehingga jika dia membuat kursi berdasarkan desain tersebut, dia juga akan memiliki hak cipta atas kursi tersebut.

Di Indonesia, sebelumnya, desain industri diatur dalam UU No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Saat ini, regulasi terkait desain industri telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Lebih khusus lagi, undang-undang tersebut telah dipisahkan dari regulasi mengenai tata letak sirkuit terpadu, yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu.³⁹

Hak desain industri diberikan kepada desain industri yang dianggap baru, yang berarti bahwa pada saat desain industri tersebut diajukan untuk hak desain, desain tersebut tidak boleh identik dengan desain yang sudah pernah diungkapkan sebelumnya. Pemilik hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan desain industri yang dimilikinya, dan dia berhak untuk melarang siapa pun yang tanpa izinya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, atau

³⁹ Zico Armanto Mokoginta. "Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri." *Lex Privatum* 5, no. 5 (2017).

mendistribusikan barang yang dilindungi oleh hak desain industri tersebut.

Desain industri merujuk pada suatu karya kreatif yang mencakup bentuk, konfigurasi, komposisi garis, warna, atau kombinasi dari garis dan warna dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi. Desain tersebut harus memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi, serta digunakan untuk menciptakan produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Perlindungan hukum desain berlaku baik untuk desain tiga dimensi maupun dua dimensi, yang mencakup konfigurasi desain tersebut. Penilaian apakah suatu desain memiliki kesan estetis atau tidak bersifat subjektif dan perlu ditentukan dengan kepastian hukum.

Hak kepemilikan atas desain industri memiliki kaitan dengan konteks khusus, seperti dalam hubungan kerja, di mana biasanya hak desain menjadi milik majikan, kecuali ada perjanjian lain yang mengatur. Selain itu, konsep hak moral juga berlaku dalam konteks hak desain industri, serupa dengan hak moral dalam jenis hak kekayaan intelektual lainnya. Secara dasar, pemilik hak desain industri adalah pencipta atau perancang desain tersebut. Pendesain merujuk pada individu atau kelompok yang secara kolaboratif menciptakan desain berdasarkan inspirasi mereka, menggabungkan kemampuan berpikir, kecerdikan, imajinasi, dan keahlian mereka, dan mengwujudkannya dalam suatu bentuk yang khas dan pribadi. Pendesain juga memiliki hak eksklusif atas desain mereka, mirip dengan jenis hak kekayaan intelektual lainnya.

Landasan utama untuk perlindungan desain industri adalah Konvensi Paris tahun 1883 yang kemudian diperbarui oleh

Konvensi Den Haag tahun 1925 yang dikenal sebagai The Hague Arrangement Concerning the International Deposit of Industrial and Design. Lebih lanjut, TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) tahun 1994 juga mencakup perlindungan untuk desain industri sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (HAKI). Konsep hak prioritas, seperti yang diterapkan pada jenis HAKI lainnya, juga berlaku pada hak desain dan mengacu pada Konvensi Paris.

Meskipun begitu, untuk mendapatkan pengakuan hak prioritas, berkas permohonan harus memenuhi persyaratan administratif formal di Indonesia selain bersandar pada Konvensi Paris. Aturan mengenai hak prioritas diatur dalam Pasal 16-17 Undang-Undang Desain Industri di Indonesia.

6.2. Sejarah Perkembangan Desain Industri

Pada abad ke-18, perhatian utama dalam pengembangan desain lebih berfokus pada nilai seni dan nilai estetis daripada nilai komersial atau nilai kegunaan. Proses desain yang dominan saat itu adalah metode kerajinan tangan. Pada pertengahan abad ke-18, mulai muncul pengenalan sistem pabrikan (manufacture), meskipun masih menggunakan metode tradisional melalui jaringan bengkel kecil.

Dengan berkembangnya Revolusi Industri yang memicu kemajuan teknologi pada abad ke-19, muncul beberapa industri baru yang menerapkan proses produksi mekanis untuk menciptakan berbagai produk baru. Pada masa ini, fokus utama adalah pada kemanfaatan (utility), karena perkembangan utama terjadi dalam perfeeksian mekanisme produksi. Dengan perluasan

jaringan kereta api, industri-industri besar didirikan untuk memproduksi lokomotif. Pada saat itu, desain dan aspek estetis masih kurang diperhatikan, dan yang lebih penting adalah pengembangan mekanisme alat secara fungsional.⁴⁰

Pada abad ke-20, desain industri mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan ini tercermin dalam banyaknya produk industri yang diciptakan dengan kontribusi para desainer. Sejarah pengaturan desain industri dimulai pada abad ke-18, terutama di Inggris, negara yang menjadi salah satu pelopor dalam Revolusi Industri. Undang-Undang pertama yang mengatur Desain Industri adalah *The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes and Muslins Act* tahun 1787. Ini terjadi karena perkembangan desain industri pada saat itu berkaitan dengan sektor tekstil dan produksi barang kerajinan tangan dalam skala massal.

Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan awal selama dua bulan dan dapat diperpanjang hingga tiga bulan. Pada tahap awal ini, desain industri masih terbatas pada bentuk dua dimensi. Seiring berjalannya waktu, cakupan perlindungan desain industri berkembang menjadi mencakup bentuk tiga dimensi dan mulai diatur lebih rinci melalui *Sculpture Copyright Act* tahun 1798. Hanya model manusia dan binatang yang termasuk dalam regulasi awal ini. Namun, cakupan regulasi tersebut diperluas melalui undang-undang yang dibentuk pada tahun 1814.

Selanjutnya, perkembangan dalam pengaturan desain industri melibatkan Undang-Undang tahun 1839, yang mengatur desain industri dalam cakupan yang lebih luas, baik yang berbentuk dua

⁴⁰ Khoirul Hidayah, *Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Jatim, 2017, hlm.139

dimensi maupun tiga dimensi, yang digunakan dalam proses produksi. Undang-Undang tersebut juga menekankan perlunya pendaftaran, meskipun jangka waktu perlindungan masih singkat.

Kemudian, pada tahun 1842, melalui undang-undang yang dikeluarkan, pengaturan mengenai desain industri menjadi lebih komprehensif. Seiring waktu, jangka waktu perlindungan untuk desain industri diperpanjang secara bertahap. Dengan diberlakukannya Registered Design Act 1949 (RDA 1949), desain industri mendapat perlindungan selama lima tahun dan dapat diperpanjang dua kali, sehingga total perlindungannya mencapai 15 tahun berdasarkan undang-undang ini.

Selama perkembangan hak cipta artistik, muncul masalah peniruan. Untuk mengatasi ini, dikeluarkan Copyright Act 1911 yang kemudian diikuti oleh Copyright Act 1956. Namun, ada tumpang tindih antara regulasi desain industri yang dapat didaftarkan dan hak cipta artistik. Regulasi tersebut kemudian dimodifikasi dengan dikeluarkannya Design Copyright Act 1968, yang memungkinkan perlindungan ganda untuk sebuah desain, baik sebagai desain terdaftar maupun hak cipta artistik, namun dengan mengurangi jangka waktu hak cipta.⁴¹

Kemudian, untuk mengatasi tumpang tindih antara perlindungan hak cipta dan desain, regulasi diatur dalam Copyright, Design, and Patent Act 1988 (CDPA 1988). Selain itu, pengaturan internasional dalam konteks desain industri diatur melalui sejumlah perjanjian multilateral, seperti konvensi atau persetujuan yang dapat diikuti oleh semua negara melalui

⁴¹ Mujiyono, dkk, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, *LPPM UNY, Sentra HKI UNY*, 2017, hlm.46

mekanisme pengesahan atau persyaratan. Konvensi dan perjanjian ini menjadi dasar hukum yang mengatur perlindungan desain industri di tingkat internasional, yang menjadi pedoman bagi semua negara yang ingin menerapkan perlindungan terhadap desain industri.

Pengaturan internasional dalam konteks desain industri melibatkan beberapa perjanjian, termasuk Konvensi Paris untuk perlindungan hak kepemilikan industri, Konvensi Bern untuk perlindungan karya-karya sastra dan seni, perjanjian Hague mengenai deposit internasional atas desain industri, perjanjian Lacarno yang mengatur penggolongan internasional untuk desain industri, dan perjanjian TRIPs-GATT 1994.

Indonesia, sebagai anggota World Trade Organization (WTO) yang ikut serta dalam penandatanganan perjanjian multilateral GATT putaran Uruguay 1994, dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), terikat dengan kebutuhan untuk membangun dan memperbaiki kerangka hukum nasional yang sesuai dengan ketentuan Hak Atas Kepemilikan Intelektual yang diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Salah satu komponen dalam perjanjian GATT adalah Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), yang diterjemahkan sebagai persetujuan tentang aspek-aspek dagang dalam hak kepemilikan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi landasan bagi perkembangan industri modern yang didorong oleh inovasi baru, teknologi tinggi, kualitas unggul, dan standar mutu. Industri modern ini tumbuh pesat, memasuki berbagai pasar, memproduksi beragam produk, dan berpotensi menghasilkan keuntungan besar.

Sebagai dampak dari ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, Indonesia telah mengubah dan memperbaiki kerangka peraturan hukum dalam domain Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini mencakup:

Ada beberapa perubahan perundang-undangan yang telah terjadi di Indonesia terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bagian dari kewajiban terkait dengan anggota World Trade Organization (WTO) dan penandatanganan perjanjian multilateral GATT putaran Uruguay 1994, serta persiapan dan penyempurnaan hukum nasional dalam kerangka ketentuan TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Perubahan ini mencakup:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta telah mengalami serangkaian perubahan, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁴²
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

⁴² Bernard Nainggolan. "Landasan Filosofis dan Substansi Pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*1, no. 01 (2016): 53-77.

- 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman mengatur tentang perlindungan varietas tanaman.
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur tentang perlindungan rahasia dagang.
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur tentang perlindungan desain industri.
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu mengatur tentang perlindungan tata letak sirkuit terpadu.

Semua perubahan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban internasional Indonesia dalam mengatur dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sejalan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian GATT/TRIPs dan berbagai konvensi internasional lainnya.

6.3. Perlindungan Hukum Desain Industri

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memiliki beberapa ketidakjelasan dalam pengaturan kebaruan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Ini disebabkan oleh ketidakjelasan dalam definisi atau parameter yang menjelaskan apa yang dianggap sebagai “baru” dalam konteks desain industri. Dalam RUU Desain Industri, juga diakui adanya kelemahan dan hambatan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Beberapa ketidakjelasan dan masalah yang teridentifikasi mencakup:⁴³

⁴³ Mikhail Muhammad Ashiddiq, dkk, *Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain*

- 1) Pengertian kesan estetik yang diperlukan untuk desain industri tetapi tidak ada penjelasan yang cukup tentang apa yang dimaksud dengan “kesan estetik” dan siapa yang bertanggung jawab untuk menilai atau memeriksa kesan estetik tersebut.
- 2) Tidak adanya klarifikasi lebih lanjut mengenai makna “tidak sama” yang digunakan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000. Parameter atau persentase “tidak sama” untuk suatu desain industri yang dianggap baru tidak dijelaskan dengan rinci.
- 3) Adanya dualisme dalam prosedur permohonan hak desain industri, di mana sertifikat hak kepemilikan dapat berbeda antara desain industri yang tidak mengalami pemeriksaan substantif (jika tidak ada keberatan dari pihak ketiga selama masa pengumuman permohonan) dan desain industri yang melalui pemeriksaan substantif (jika ada keberatan dari pihak ketiga selama masa pengumuman permohonan).
- 4) Tidak ada pengaturan yang menguraikan kriteria substansi yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu desain industri dianggap melanggar hak desain industri lainnya. Ini menyebabkan ketidakjelasan dalam menentukan pelanggaran hak desain industri.

Sebagai hasilnya, RUU Desain Industri diusulkan untuk mengatasi ketidakjelasan dan hambatan ini dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. RUU ini berupaya untuk memberikan definisi yang lebih jelas dan parameter yang lebih terinci terkait dengan kebaruan desain

industri serta menyusun kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk melindungi dan mengatur hak desain industri di Indonesia.

Apakah desain industri tersebut merupakan tiruan atau hanya meniru secara substansial dari desain industri yang telah terdaftar sebelumnya. Indonesia, yang telah meratifikasi perjanjian TRIPs dan juga dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), memiliki kewajiban untuk menyempurnakan dan mempersiapkan perangkat undang-undang yang sesuai dengan ketentuan internasional dan nasional.

Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang dibuat sebagai respons terhadap pengesahan WTO dan ratifikasi TRIPs, masih belum sepenuhnya memenuhi tujuan dari TRIPs itu sendiri, yaitu meningkatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Desain industri, sebagai hasil dari kemampuan intelektual manusia, harus mendapatkan perlindungan hukum yang penuh. Perlindungan hukum diberikan sebagai pengakuan atas prestasi kreatif manusia dalam menciptakan karya inovatif. Ini adalah konsekuensi logis, mengingat para desainer atau pencipta telah menyumbangkan kemampuan intelektual mereka untuk menghasilkan ide-ide kreatif, sehingga mereka berhak mendapatkan hak eksklusif untuk menikmati hasil karya mereka sebagai penghargaan.

Dalam praktiknya, ketika ada peniruan desain atau pembuatan salinan (bootleg), hak seseorang untuk mendapatkan pengakuan atau imbalan atas kekayaan intelektual yang telah dihasilkan bisa dilanggar. Ini terjadi karena orang tersebut telah berinvestasi waktu, biaya, dan usaha dalam menciptakan desain industri. Oleh

karena itu, praktik peniruan atau pembuatan salinan desain industri dapat melanggar hak seseorang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atas karya intelektual yang telah dihasilkan, sesuai dengan Reward Theory dan Recovery Theory yang diajukan oleh Robert N. Sherwood.

Dalam Article 25 (1) TRIPs, diatur bahwa suatu desain industri dianggap tidak baru jika desain tersebut tidak berbeda secara signifikan dengan desain industri yang telah ada sebelumnya atau merupakan kombinasi dari kreasi desain yang sudah dikenal.

Prinsip kebaruan dalam desain industri berfokus pada aspek ornamental atau estetis yang diterapkan pada barang industri, dengan penekanan pada aspek visual atau penampilan. Ini berbeda dari prinsip kebaruan dalam paten (novelty), yang lebih menitikberatkan pada aspek teknis. Artikel 26 (1) TRIPS menyatakan bahwa pelanggaran hak desain industri tidak hanya terbatas pada desain industri yang sama persis atau identik dengan desain yang dilindungi, tetapi juga mencakup desain industri yang mirip atau secara substansial menyalin desain yang dilindungi. Dengan kata lain, meskipun ada perbedaan, jika suatu desain industri meniru atau mirip dengan desain yang dilindungi, itu dapat dianggap sebagai pelanggaran.

Menurut Model Law for Developing Countries on Industrial Designs yang disusun oleh WIPO, suatu desain industri tidak dianggap memiliki kebaruan jika hanya memiliki perbedaan kecil (minor) dari pengungkapan sebelumnya atau perbedaan minor dari jenis produk yang dibandingkan dengan pengungkapan tersebut.

6.4. Pendaftaran Desain Industri

UU Desain Industri mengartikan Hak Desain Industri sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan hak tersebut secara pribadi atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Trevor Black menjelaskan Hak Desain Industri sebagai bentuk kepemilikan intelektual yang baru dan dimiliki oleh individu yang bergerak dalam domain desain yang tak lazim. Dalam konteks “baru” dan “orisinil,” desain harus mencerminkan unsur keunikan yang tidak lazim dalam ranah desain. David I. Brainbridge mengemukakan bahwa suatu Desain Industri harus diterapkan pada produk melalui proses industri, serta harus memenuhi kriteria sebagai desain yang baru dan orisinil. Terkait dengan persyaratan “baru” dan “orisinil,” Staniforth Ricketson menjelaskan:

“It remains essential for it to be 'new' or 'original' before registration. This requirement serves a clear purpose: individuals engaged in their trade, when creating variations in the shape or ornamentation of the items they produce, should not face undue interference from those asserting a monopoly over such designs, unless the latter are genuinely new and have not yet become part of the public domain.”

Thomas M. S. Hemnes lebih lanjut menjelaskan bahwa agar suatu Desain Industri memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan Hak Desain Industri, maka desain tersebut harus dapat digunakan dalam konteks industri, menjadi bagian integral dari suatu objek atau komoditas, dan tidak kehilangan kebaruannya. Desain tersebut harus memiliki keunikan dan tidak

mudah direplikasi. Selain itu, menurut Muhammad Jumhana, ada persyaratan substantif yang harus dipenuhi agar suatu Desain Industri memenuhi syarat untuk didaftarkan, termasuk:

- 1) Kesesuaian (baru atau asli): Persyaratan asli ini mengimplikasikan bahwa desain industri tersebut tidak boleh menjadi salinan atau perluasan dari sesuatu yang sudah ada. Kondisi ini mirip dengan persyaratan kesesuaian untuk paten. Sebuah desain dapat dianggap baru dalam arti mutlak, dalam hal bentuk atau polanya yang belum pernah terlihat sebelumnya, atau dalam arti terbatas, di mana desain tersebut berbeda dalam penggunaan dan penerapannya dari yang sebelumnya sudah dikenal.
- 2) Nilai praktis dan dapat diterapkan secara industri: Desain tersebut harus bermanfaat dan dapat diterapkan secara praktis dalam konteks industri.
- 3) Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan Hak Desain Industri: Beberapa kondisi mencegah pendaftaran desain industri, seperti jika desain industri tersebut secara substansial mirip atau identik dengan desain industri yang telah terdaftar sebelumnya untuk barang serupa. Desain industri juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, ketertiban umum, moralitas, dan agama. Pengecualian terhadap pendaftaran desain industri di Indonesia diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri, yang menyatakan bahwa Hak Desain Industri tidak dapat diberikan kepada desain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau moralitas.
- 4) Apakah pendesain atau individu yang memperoleh hak lebih lanjut atas desain tersebut memiliki klaim yang sah terhadapnya.

Selain itu, istilah “orisinal” merujuk pada sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang menciptakannya atau sesuatu yang langsung diungkapkan oleh orang yang dapat membuktikan sumber asalnya. Suatu Desain Industri dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Dalam UU Desain Industri juga disebutkan bahwa suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan jika, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut telah dipertunjukkan dalam pameran nasional atau internasional di Indonesia atau di luar negeri yang diakui secara resmi atau telah digunakan di Indonesia oleh pendesainnya untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

Namun, penting untuk diingat bahwa Hak Desain Industri tidak dapat diberikan jika Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Pendaftaran Desain Industri harus diajukan secara tertulis ke Direktorat Jenderal Hak Cipta dan Desain Industri dan harus ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya. Permohonan pendaftaran harus mencakup informasi berikut:

- 1) Tanggal, bulan, dan tahun pengiriman surat Permohonan.
- 2) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain.
- 3) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon.
- 4) Nama dan alamat lengkap Kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa.
- 5) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Pada tambahan, permohonan harus menyertakan:

- 1) Contoh fisik, gambar, atau foto serta penjelasan mengenai Desain Industri yang diajukan untuk pendaftaran.
- 2) Surat kuasa khusus jika permohonan diajukan melalui seorang Kuasa.
- 3) Surat pernyataan yang menegaskan bahwa Desain Industri yang diminta pendaftarannya adalah kepunyaan Pemohon atau Pendesain.

Jika permohonan diajukan oleh beberapa Pemohon secara bersama-sama, salah satu Pemohon dapat menandatangani dengan melampirkan persetujuan tertulis dari Pemohon lainnya. Jika Permohonan tidak diajukan oleh Pendesain, maka Pemohon harus memberikan pernyataan lengkap yang disertai dengan bukti yang memadai untuk menegaskan hak kepemilikan atas Desain Industri tersebut.

6.5. Pelanggaran Desain Industri

Jika seseorang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap hak pemegang desain atau licensee-nya, tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Dalam kasus ini, pelaku dapat dikenakan tuntutan ganti rugi atau penghentian semua kegiatan yang dianggap merugikan pemegang hak dan licensee-nya. Tuntutan ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan negara mengambil tindakan pidana asalkan dilaporkan oleh pihak yang merasa terganggu, karena pelanggaran tersebut merupakan delik aduan. Penyelesaian tuntutan perdata dapat dilakukan melalui jalur litigasi, arbitrase,

atau alternatif lain yang dipilih oleh pihak-pihak terlibat. Secara umum, ada beberapa bentuk pelanggaran yang dapat terjadi, yaitu:

- 1) Melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa izin yang termasuk dalam membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan barang yang memiliki hak desain industri tanpa persetujuan dari pemegang hak atau pemegang lisensinya. Pelanggaran ini diancam dengan hukuman penjara maksimal empat tahun dan/atau denda hingga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Melakukan pelanggaran hak moral dari pendesain, yang mencakup tindakan sengaja menghapus nama pendesain dari sertifikat desain industri, daftar umum desain industri, berita resmi desain industri, serta melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan permohonan hingga pengumuman. Pelanggaran ini diancam dengan hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun dan/atau denda hingga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Menurut hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, penanganan tindak pidana di bidang desain industri dilakukan oleh pejabat polisi negara dan pegawai negeri yang bertanggung jawab di departemen yang membidangi hak desain industri. Penyidik sipil wajib melaporkan proses penyidikan dari awal hingga selesai kepada penuntut umum untuk kemudian dilanjutkan dengan proses hukum lebih lanjut. Sesuai dengan Pasal 107 KUHAP, setelah penyidikan selesai, petugas penegak hukum (PPNS) akan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi.

BAB 7

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

7.1. Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit terpadu adalah produk yang sudah jadi yang mengandung berbagai elemen, dan setidaknya salah satu elemennya adalah elemen aktif. Elemen-elemen ini saling terhubung dan terintegrasi dalam suatu semikonduktor dengan tujuan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sementara itu, desain tata letak adalah hasil kreatif berupa perancangan susunan tiga dimensi dari berbagai elemen, dengan setidaknya satu elemen aktif, serta sebagian atau seluruh interkoneksi dalam sirkuit terpadu. Tata letak tiga dimensi ini dibuat dalam persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Orang atau sekelompok orang yang menciptakan desain tata letak sirkuit terpadu disebut pendesain.⁴⁴

Permohonan adalah pengajuan untuk mendaftarkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diajukan kepada Direktorat Jenderal. Pemohon adalah entitas yang mengajukan permohonan

⁴⁴ Sudjana, *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Intern. Veritas et Justitia* Vol.3, No.1, 2018, hlm.2

ini. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreatifnya, yang memungkinkan mereka untuk secara eksklusif, selama periode waktu tertentu, menjalankan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menjalankan hak tersebut.

Pemegang Hak adalah individu atau entitas yang memiliki hak eksklusif atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, baik itu Pendesain asli atau penerima hak dari Pendesain yang terdaftar dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kuasa adalah seorang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-undang ini. Tanggal Penerimaan adalah tanggal di mana permohonan diterima dan telah memenuhi syarat administratif. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah individu yang memiliki pengetahuan khusus dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual dan memberikan layanan terutama dalam pengajuan dan pengelolaan permohonan Paten, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

Lisensi adalah suatu bentuk perjanjian yang memungkinkan Pemegang Hak (pemilik hak eksklusif atas suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) untuk memberikan izin kepada pihak lain (biasanya perusahaan atau individu) untuk menggunakan atau memanfaatkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mereka. Ini penting karena memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan, memproduksi, atau menjual produk yang melibatkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut.

Namun, penting untuk dicatat bahwa lisensi ini bukanlah pemindahan hak milik, artinya Pemegang Hak tetap mempertahankan kepemilikan hak eksklusif atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut. Pemegang Hak hanya memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan dan memanfaatkan desain tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati dalam perjanjian lisensi.

Lisensi ini biasanya mencakup beberapa aspek, seperti durasi lisensi (periode waktu tertentu), batasan-batasan penggunaan, royalti atau kompensasi yang harus dibayarkan oleh pihak yang mendapatkan lisensi kepada Pemegang Hak, serta syarat-syarat lain yang relevan. Dengan demikian, lisensi memungkinkan Pemegang Hak untuk membagi manfaat ekonomi dari hak eksklusifnya dengan pihak lain tanpa harus melepaskan hak kepemilikan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut. Ini adalah cara yang umum digunakan dalam dunia bisnis untuk memanfaatkan kreativitas dan inovasi sambil tetap menjaga kendali atas hak-hak intelektual mereka.

7.2. Sejarah Perkembangan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu meningkatkan sektor industri untuk meningkatkan daya saingnya. Salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing tersebut adalah memanfaatkan kontribusi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus untuk mengembangkan kemampuan para peneliti dan perancang, terutama dalam bidang teknologi canggih.

Sejalan dengan proses globalisasi perdagangan, Indonesia telah mengesahkan Agreement Establishing the World Trade Organization (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang juga mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIPs), yang diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Ketika berbicara tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perjanjian TRIPs mengatur persyaratan minimum untuk pengaturan terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang kemudian diterapkan oleh masing-masing negara anggota sesuai dengan kebutuhan dan regulasi mereka sendiri. Perjanjian TRIPs juga mengacu pada Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (Perjanjian Washington tentang Kekayaan Intelektual dalam Hal Sirkuit Terpadu).⁴⁵

Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum untuk memastikan hak dan tanggung jawab Pendesain serta mencegah penyalahgunaan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu oleh pihak yang tidak berhak. Ini juga bertujuan untuk membentuk proses alih teknologi yang sangat penting dalam merangsang kreativitas Pendesain agar terus menciptakan desain asli. Untuk tujuan ini, peraturan tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam undang-undang ini, sehingga negara dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ketika diminta oleh Pendesain atau badan hukum yang berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

⁴⁵ Sabri Fataruba. "TRIPs dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Di Indonesia." *Sasi* 26, no. 1 (2020): 1-8.

Perlindungan hukum terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berdasarkan prinsip orisinalitas. Suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dianggap asli jika merupakan hasil upaya intelektual Pendesain dan tidak merupakan sesuatu yang umum atau lazim di kalangan Pendesain. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup perlindungan terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam bentuk setengah jadi, karena Sirkuit Terpadu dalam bentuk setengah jadi masih dapat berfungsi secara elektronik.

Dikarenakan perkembangan teknologi dalam konteks Sirkuit Terpadu berlangsung dengan cepat, maka masa perlindungan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu hanya berlaku selama 10 tahun.⁴⁶ Periode ini dihitung mulai dari Tanggal Penerimaan permohonan atau sejak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut pertama kali digunakan secara komersial, dan masa perlindungan ini tidak dapat diperpanjang. Untuk melakukan pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, saat ini pemerintah telah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk memberikan layanan terkait Hak Kekayaan Intelektual.

Dasar hukum yang mengatur ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 yang mengesahkan Agreement Establishing the World Trade Organization (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan

⁴⁶ Sanusi Bintang. "Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 23-38.

Dunia), sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibentuk.

7.3. Pendaftaran Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-undang memberikan peluang bagi pemegang hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) yang telah digunakan secara komersial (melalui penjualan, penggunaan, atau distribusi untuk tujuan keuntungan) untuk mengajukan permohonan pendaftaran. Namun, ada syarat bahwa permohonan harus diajukan paling lama dalam waktu 2 tahun sejak DTLST yang bersangkutan pertama kali digunakan secara komersial. Dengan kondisi ini, periode perlindungan dimulai dari tanggal pertama kali DTLST digunakan secara komersial untuk mereka yang sudah menggunakan DTLST sebelum mendaftar, sementara untuk mereka yang langsung mengajukan pendaftaran tanpa penggunaan komersial, periode perlindungan dimulai dari tanggal penerimaan permohonan.⁴⁷

Situasi ini sangat menguntungkan bagi para desainer DTLST, karena dengan menggunakan produknya terlebih dahulu, mereka dapat mengukur respons pasar terhadap produk tersebut. Jika responsnya positif dan menguntungkan, mereka memiliki kesempatan untuk mengajukan pendaftaran, yang pada akhirnya

⁴⁷ Sudjana, Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Terhadap Pengembangan Industri Teknologi Elektronika Indonesia, *Jurnal Sosio Teknologi*, Vol.19, No.3, Desember 2020, hlm.365

memberikan perlindungan hukum dan potensi keuntungan ekonomis bagi para desainer.

Inventor yang mengajukan paten dan desainer dalam desain industri tidak memiliki keuntungan yang sama dengan pemegang hak DTLST. Mereka harus mendaftarkan invensi atau produk desain mereka terlebih dahulu sebelum dapat memasarkannya. Namun, ini dapat menjadi masalah karena tidak selalu dapat dipastikan bahwa produk mereka akan diterima oleh pasar, sehingga banyak dari mereka tidak mendapatkan keuntungan dari invensi atau desain produk mereka. Selain itu, proses pendaftaran memerlukan biaya yang signifikan, terutama dalam hal perlindungan paten, yang memerlukan pembayaran biaya tahunan setiap tahunnya, tanpa memperhatikan apakah patennya berhasil di pasaran atau tidak.

Selain itu, ada kelemahan dalam ketentuan ini terkait dengan situasi di mana terdapat DTLST yang serupa yang dibuat oleh desainer yang berbeda. Misalnya, ketika desainer pertama telah menggunakan DTLST sebelum mendaftarkannya, dan desainer kedua langsung mendaftarkan tanpa penggunaan komersial terlebih dahulu. Dalam kasus ini, waktu pendaftaran desainer kedua adalah dua tahun setelah eksploitasi oleh desainer pertama, sementara pada saat itu desainer pertama masih dapat mengajukan pendaftaran, sehingga dapat timbul tumpang tindih dalam pendaftaran.

Namun, secara hukum, pendaftar pertama memiliki hak yang lebih kuat daripada pendaftar berikutnya berdasarkan prinsip "first to file" (pemegang hak adalah pendaftar pertama). Oleh karena itu, desainer yang menciptakan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) yang merupakan kreasi inovatif sesuai dengan

prinsip konstitutif (yaitu, harus mendaftarkan) harus mengajukan permohonan kepada Ditjen KI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini merupakan konsekuensi dari adopsi sistem konstitutif dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, yang berarti pemegang hak hanya akan dilindungi jika mereka mengajukan permohonan pendaftaran.

Pasal 9 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 menjelaskan bahwa DTLST hanya dapat diberikan berdasarkan permohonan. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 11 undang-undang tersebut, setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu DTLST. Secara prinsip, permohonan hak DTLST diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pendesainnya sendiri kepada Ditjen KI, dengan pembayaran biaya permohonan pendaftaran dan memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan. Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Dalam kasus permohonan yang diajukan oleh seseorang selain pendesain, Pasal 10 Ayat (6) Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 mengharuskan permohonan tersebut disertai dengan pernyataan dan bukti yang memadai yang menunjukkan bahwa pemohon memiliki hak atas DTLST yang bersangkutan. Bukti yang memadai harus sah dan meyakinkan bahwa pemohon berhak mengajukan permohonan.

Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kepentingan para desainer dari potensi kerugian. Pemohon yang bukan desainer dapat merujuk pada pihak lain yang telah menerima transfer hak DTLST dari desainer aslinya. Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran DTLST dapat diajukan oleh pemohon atau oleh kuasanya. Definisi kuasa, sesuai dengan Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 32

Tahun 2000, adalah seorang konsultan Hak Kekayaan Intelektual (KI) sesuai dengan aturan yang terdapat dalam undang-undang ini. Selanjutnya, Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 mendefinisikan konsultan KI sebagai seseorang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan layanan dalam pengajuan dan pengurusan permohonan paten, merek, desain industri, DTLST, dan bidang-bidang KI lainnya, serta terdaftar sebagai konsultan KI di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Dengan demikian, pengertian kuasa dalam konteks ini bukanlah orang lain seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, melainkan harus menjadi seorang konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Ini berarti bahwa seseorang yang bukan konsultan Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat menjadi kuasa untuk mengajukan permohonan pendaftaran DTLST atas nama seorang desainer, meskipun Pasal 10 Ayat (6) Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 memberikan kemungkinan bagi pihak lain yang bukan desainer untuk mengajukan permohonan pendaftaran DTLST. Selanjutnya, jika permohonan diajukan bersama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut harus ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon-pemohon lainnya. Pasal 12 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 menjelaskan bahwa pemohon yang tinggal di luar wilayah Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa dan harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.⁴⁸

⁴⁸ Hari Sutra Disemadi, dkk, Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.7, No.1, 2021, hlm.56

Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemohon, karena seluruh dokumen permohonan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, tanggal penerimaan permohonan pendaftaran DTLST adalah tanggal ketika permohonan diterima, dengan syarat bahwa pemohon telah mengisi formulir permohonan, melampirkan salinan gambar atau foto serta uraian dari DTLST yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya permohonan sesuai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Selanjutnya, Pasal 15 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 menjelaskan bahwa jika terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan pendaftaran, Ditjen KI akan memberitahukan pemohon atau kuasanya untuk melengkapi kekurangan tersebut dalam waktu 3 bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan pemenuhan kekurangan. Waktu 3 bulan ini dihitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kepada pemohon, bukan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan oleh pemohon. Tanda pengiriman ini dapat dibuktikan dengan cap pos, dokumen pengiriman, atau bukti pengiriman lainnya. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 1 bulan atas permintaan pemohon.

Kemudian, berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, jika kekurangan dalam permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Ditjen KI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonan dianggap ditarik kembali. Pasal 16 Ayat (2) menjelaskan bahwa semua biaya yang telah dibayarkan kepada Ditjen KI tidak dapat dikembalikan. Ketentuan ini berlaku baik jika permohonan diterima, ditolak, atau ditarik kembali.

7.5. Pelanggaran Tata Letak Sirkuit Terpadu

Dalam UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, terdapat aturan yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap pelanggaran terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hal ini dijelaskan dalam BAB IX KETENTUAN PIDANA, khususnya dalam Pasal 42 Ayat (1) dan (2). Ini termasuk dalam kategori delik aduan, yang berarti jika pemegang hak desain mengetahui bahwa hak desainnya digunakan oleh pihak lain tanpa izin, maka pemegang hak desain tersebut dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang, biasanya kepolisian setempat. Dengan demikian, aturan ini menunjukkan perlunya pemegang hak desain untuk aktif dalam menjaga hak-haknya, sedangkan pihak berwenang cenderung bersifat pasif dalam mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran hak desain.

Ketentuan dalam Pasal 42 adalah sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 akan dikenai hukuman penjara dengan durasi maksimal 3 (tiga) tahun dan/atau denda dengan jumlah maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7, Pasal 19, atau Pasal 24 akan dikenai hukuman penjara dengan durasi maksimal 1 (satu) tahun dan/atau denda dengan jumlah maksimal Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 3) Tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan jenis delik aduan, yang berarti bahwa

pengaduan atau pelaporan harus diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau pemegang hak.

Selanjutnya, mengenai perbuatan yang dijelaskan dalam Pasal 6, ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam konteks pekerjaan untuk pihak lain dalam lingkungan kerja seseorang, maka Pemegang Hak adalah pihak yang melakukan pekerjaan tersebut, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak yang mungkin membatasi hak Pendesain jika penggunaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu diperluas di luar lingkungan kerja.
- 2) Ketentuan seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) berlaku juga untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dibuat oleh orang lain atas permintaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja.
- 3) Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam konteks pekerjaan atau berdasarkan permintaan, maka orang yang membuat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak, kecuali ada perjanjian yang mengatur sebaliknya antara kedua pihak.

Sedangkan perbuatan yang melanggar hak desain, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7, disebutkan bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap disebutkan namanya dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Sementara, ketentuan dalam Bagian Kelima tentang Lingkup Hak dalam Pasal 8, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pemegang Hak memiliki hak eksklusif untuk melakukan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain, tanpa persetujuannya, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mendistribusikan barang yang mengandung seluruh atau sebagian Desain yang telah dilindungi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- 2) Pengecualian dari ketentuan di ayat (1) adalah penggunaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk tujuan penelitian dan pendidikan, selama tidak merugikan kepentingan wajar dari pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Kemudian, ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 24 adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 19 mengatur bahwa: Sejak Tanggal Penerimaan, semua pegawai Direktorat Jenderal atau individu yang, karena tugasnya, bekerja untuk atau atas nama Direktorat Jenderal, berkewajiban menjaga kerahasiaan Permohonan hingga Pengumuman Permohonan tersebut.
- 2) Pasal 24 menjelaskan bahwa: Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap mencantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

BAB 8

Varietas Tanaman

8.1. Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan varietas tanaman adalah tindakan perlindungan khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui kantor perlindungan varietas tanaman (PVT). Fokusnya adalah memberikan perlindungan hukum terhadap varietas tanaman yang telah dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui berbagai kegiatan pemuliaan. Proses ini terdiri dari serangkaian penelitian, pengujian, penemuan, dan pengembangan varietas, dengan mematuhi metode baku yang ditetapkan untuk menciptakan varietas baru dan menjaga kemurnian benih yang dihasilkan. Pemulia tanaman, atau pemulia, adalah individu yang bertanggung jawab atas proses pemuliaan tanaman ini.⁴⁹

Hak perlindungan varietas tanaman (PVT) berlaku untuk varietas tanaman yang memenuhi kriteria yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (UUPVT). Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari jenis atau

⁴⁹ Rio Christian Wenas. "Tindak Pidana Terhadap Perlindungan Varietas Tanaman dan Pengaturannya di Indonesia." *LEX ET SOCIETATIS* 2, no. 8 (2014).

spesies tertentu yang dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik seperti bentuk, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, serta ekspresi genotipe atau kombinasi genotipe yang membedakannya dari jenis atau spesies serupa setidaknya dalam satu sifat yang khas, dan ketika direproduksi, tidak mengalami perubahan.⁵⁰

Varietas tanaman yang dapat diberikan perlindungan hukum harus memenuhi sejumlah kriteria yang saling melengkapi, termasuk:

- 1) Jenis atau spesies yang baru: Varietas dianggap baru jika bahan perbanyakannya atau hasil panennya tidak diperdagangkan lebih dari satu tahun (untuk tanaman semusim) atau empat tahun (untuk tanaman tahunan) dalam negeri, atau tidak lebih dari enam tahun jika sudah diperdagangkan di luar negeri ketika permohonan hak PVT diajukan.
- 2) Bersifat unik: Varietas dianggap unik ketika dengan jelas dapat dibedakan dari varietas lain yang sudah dikenal secara umum saat permohonan hak PVT diajukan.
- 3) Seragam: Varietas harus menunjukkan seragamitas dalam sifat-sifat utamanya, meskipun ada variasi akibat perbedaan cara penanaman dan lingkungan.
- 4) Stabil: Stabilitas berarti bahwa sifat-sifat varietas tidak mengalami perubahan setelah tanaman ditanam berulang kali atau setelah melewati siklus perbanyakannya khusus.
- 5) Nama Varietas: Varietas harus diberi nama, namun dengan beberapa ketentuan:

⁵⁰ KP-KIAT. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. (2006), hlm. 65.

- a. Nama harus dapat terus digunakan meskipun masa perlindungannya telah berakhir.
- b. Nama tidak boleh menimbulkan kebingungan tentang sifat-sifat varietas.
- c. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan di kantor PVT.
- d. Jika nama ditolak, pemohon harus mengganti nama tersebut.
- e. Jika nama varietas telah digunakan untuk varietas lain, pemohon harus mengganti nama varietas tersebut.
- f. Nama varietas juga dapat diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum varietas tanaman tidak bersifat mutlak seperti hak cipta, tetapi memiliki batasan-batasan tertentu. Jangka waktu perlindungan hak PVT adalah 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan, dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT oleh negara. Sebelum hak PVT diberikan, diberikan hak sementara yang berlaku mulai dari tanggal pengajuan permohonan hingga hak PVT diberikan.

Selain itu, subjek hukum yang berhak menerima perlindungan hak PVT adalah pemulia, baik berupa individu maupun badan hukum pemulia. Orang atau badan hukum lain juga dapat menjadi subjek hukum hak PVT dengan cara menerima hak tersebut melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian lisensi yang tidak harus dalam bentuk notaris, atau melalui sebab-sebab lain, seperti lisensi wajib berdasarkan putusan pengadilan.⁵¹

⁵¹ Emi Indah Lestari, Kholis Raisah, and Adya Paramita Prabandari. "Perlindungan Hukum terhadap Varietas Tanaman dalam Memberikan

Pemulia atau individu yang terlibat dalam pemuliaan dapat berupa badan hukum jika mereka memperoleh varietas yang memenuhi syarat melalui perjanjian kerja atau pesanan. Dalam kasus ini, hak PVT diberikan dan dimiliki oleh badan hukum sebagai pemulia.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak PVT melibatkan pemenuhan ketentuan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Pemulia atau pemegang hak PVT juga memiliki hak untuk menggunakan varietas yang mereka miliki, seperti memperbanyak, menyiapkan untuk tujuan propagasi, menawarkan, mengiklankan, menjual, dan aktivitas lainnya.

8.2. Sejarah Perkembangan Perlindungan Varietas Tanaman

Indonesia, sebagai salah satu negara di dunia, dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang sangat luas dan sering disebut sebagai negara dengan “mega-biodiversitas.” Keanekaragaman hayati ini dianggap sebagai berkat alam dari Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat Indonesia. Hal ini karena keanekaragaman hayati tersebut menjadi sumber plasma nutfah yang memiliki potensi besar untuk menciptakan varietas tanaman unggul di masa depan. Varietas ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian, terutama, serta perkembangan nasional secara umum. Dalam era pembangunan nasional yang ditandai oleh globalisasi di berbagai bidang, perbatasan antara negara-negara menjadi semakin kabur, dan

Kepastian Hukum kepada Pemulia Tanaman.” *Notarius* 12, no. 2 (2019): 972-984.

hubungan antara ekonomi nasional dan ekonomi internasional semakin erat terkait.⁵²

Proses globalisasi ekonomi, di satu sisi, membuka peluang bagi produk domestik untuk bersaing di pasar internasional, sementara di sisi lain, juga membuka peluang bagi produk global untuk memasuki pasar domestik. Perkembangan ekonomi di tingkat nasional dan global harus selalu menjadi pertimbangan utama. Perubahan dalam ekonomi global akan segera berdampak nyata pada ekonomi nasional, termasuk sektor pertanian yang melibatkan berbagai tahap, mulai dari persiapan pra-produksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi, hingga perdagangan. Selama ini, dan juga di masa mendatang, keberhasilan pembangunan sektor pertanian sangat bergantung pada sejumlah faktor, termasuk keunggulan varietas tanaman yang digunakan. Varietas tanaman ini harus memiliki potensi hasil panen yang sesuai dengan karakteristik varietas tersebut.

Peningkatan produktivitas pertanian sangat bergantung pada kemampuan kita untuk memperbaiki potensi genetik dari varietas tanaman. Untuk mendorong pengembangan varietas tanaman unggul, diperlukan insentif bagi individu atau badan usaha yang bergerak dalam bidang pemuliaan tanaman dan mampu menghasilkan varietas baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan.

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam negeri dan untuk menghadapi perubahan lingkungan internasional, sektor pertanian harus dapat meningkatkan daya saing produk-

⁵² Yuliana Diah, Warsiki Susi Irianti, and Warsiki Susi Irianti. "Perjanjian Benefit Sharing Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman." *Rechtidee* 12, no. 1 (2017): 1-26.

produknya. Hal ini tidak hanya berlaku untuk komoditas yang diekspor, tetapi juga untuk komoditas yang digunakan dalam konsumsi domestik. Peningkatan daya saing dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan pengembangan sistem agribisnis yang terintegrasi. Ini, pada gilirannya, sangat bergantung pada kemampuan kita untuk mengembangkan inovasi, terutama dalam meningkatkan potensi genetik varietas tanaman.

Untuk mendorong kemajuan di bidang pemuliaan tanaman, individu atau badan usaha yang terlibat perlu dihargai. Salah satu bentuk penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual yang terkait dengan varietas tanaman yang dihasilkan, serta memberikan manfaat ekonomi dan hak-hak lain kepada pemulia. Perlindungan semacam ini akan mendorong semangat dan kreativitas dalam pemuliaan tanaman, yang pada gilirannya dapat menghasilkan berbagai varietas unggul yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Perlindungan hukum ini sejalan dengan kewajiban internasional yang harus dipenuhi oleh Indonesia, terutama dalam konteks Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman, dan Kesepakatan TRIPS Organisasi Perdagangan Dunia tentang Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Berkaitan dengan Perdagangan. Ini mewajibkan negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk memiliki dan

menjalankan peraturan hukum terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), termasuk perlindungan varietas tanaman.⁵³

Perlindungan varietas tanaman juga bertujuan untuk mendorong serta memberi kesempatan bagi sektor usaha untuk berperan lebih aktif dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Ini menjadi semakin relevan mengingat bahwa saat ini, perakitan varietas unggul di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah. Di masa depan, diharapkan sektor usaha dapat memainkan peran yang lebih besar, sehingga lebih banyak varietas tanaman yang unggul dan beragam dapat dihasilkan.

Namun, perlu ditekankan bahwa varietas baru yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, pelestarian lingkungan hidup, atau kesehatan, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini juga tidak dimaksudkan untuk menghalangi petani kecil untuk menggunakan varietas baru untuk kebutuhan mereka sendiri, sambil tetap melindungi varietas lokal yang berperan penting bagi masyarakat umum.

Dalam kerangka pembangunan nasional, perkembangan sistem agribisnis harus didorong untuk memobilisasi seluruh potensi bangsa dalam memanfaatkan keragaman hayati berupa plasma nutfah. Hal ini dapat dicapai melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk menciptakan

⁵³ Wuner, Reza Erica. "Tinjauan Hukum Tindak Pidana Terhadap Hak Varietas Tanaman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman." *LEX CRIMEN* 10, no. 3 (2021).

varietas unggul baru yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan petani dan masyarakat secara lebih luas.

Karena belum ada regulasi yang secara komprehensif mengatur dan memberikan perlindungan terhadap usaha dalam menghasilkan serta mengembangkan varietas tanaman baru, maka keberadaan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) menjadi sangat penting. Harapannya, undang-undang ini dapat menyediakan dasar hukum yang kuat untuk mendorong penciptaan varietas baru yang unggul dan perkembangan industri perbenihan. Dalam penerapannya, undang-undang ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mencapai keseimbangan antara kepentingan publik dan pemegang hak PVT.

Lingkup regulasi dalam undang-undang mencakup pemberian hak kepada pemulia terkait dengan varietas tanaman yang mereka hasilkan, yang harus memiliki karakteristik baru, unik, stabil, seragam, dan diberi nama. Untuk memperoleh hak PVT, pemulia atau individu yang ditunjuk harus mengajukan permohonan sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ke kantor PVT. Hak PVT akan diberikan kepada pemohon untuk periode waktu tertentu, yaitu 20 tahun untuk tanaman semusim atau 25 tahun untuk tanaman tahunan setelah dikeluarkan Sertifikat hak PVT.

Untuk memperoleh Sertifikat hak PVT, permohonan harus didaftarkan, diperiksa, diumumkan, dan dicatat oleh kantor PVT. Hak ini dapat dilaksanakan sendiri atau dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian untuk memanfaatkan varietas tanaman tersebut secara komersial. Hak yang diatur dalam undang-undang ini termasuk hak untuk memproduksi atau memperbanyak benih,

menyiapkan untuk tujuan propagasi, menjual atau memperdagangkan, serta melakukan kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, pemulia atau pihak lain yang memperoleh hak PVT diwajibkan untuk melaksanakannya di Indonesia. Jika hak PVT tidak dilaksanakan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang, pemegang hak PVT dapat dipaksa untuk memberikan Lisensi Wajib kepada pihak lain yang memenuhi syarat melalui Pengadilan Negeri.

Hak PVT akan berakhir jika jangka waktu perlindungannya telah habis, dibatalkan, atau dicabut karena ketentuan mengenai kebaruan dan keunikan tidak terpenuhi, atau jika syarat-syarat mengenai keseragaman dan kestabilan yang diatur dalam undang-undang ini tidak dipenuhi, atau jika pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT secara tertulis. Pihak lain yang merasa dirugikan oleh pemberian hak PVT juga dapat mengajukan tuntutan pembatalan melalui Pengadilan Negeri.⁵⁴

8.3. Subjek Perlindungan Varietas Tanaman

Subyek perlindungan varietas tanaman diatur dalam Bagian Keempat Pasal 5 ayat (1)-(3) dan meliputi hal-hal berikut:

- 1) Pemegang hak PVT adalah pemulia tanaman atau individu, badan hukum, atau pihak lain yang menerima hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.

⁵⁴ Adlhiyati, Zakki. "Produk Rekayasa Genetika (GMO/genetically modified organism) Sebagai Subjek Perlindungan Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman." PhD diss., UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2009.

- 2) Jika suatu varietas tanaman dihasilkan melalui perjanjian kerja, maka pihak yang memberikan pekerjaan tersebut akan menjadi pemegang hak PVT, kecuali ada kesepakatan lain antara kedua pihak yang tidak mengurangi hak pemulia.
- 3) Jika suatu varietas tanaman dihasilkan melalui pesanan, maka pihak yang memberikan pesanan tersebut akan menjadi pemegang hak PVT, kecuali ada kesepakatan lain antara kedua pihak yang tidak mengurangi hak pemulia.

Negara-negara berkembang seperti Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, tetapi seringkali kurang dalam hal penelitian dan pengembangan (R&D). Di sisi lain, negara-negara maju memiliki sumber daya alam yang lebih terbatas, namun kuat dalam hal penelitian dan pengembangan (R&D). Dengan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), diharapkan dapat mendorong investasi dan inovasi yang berbasis pada sumber daya alam di sektor pertanian. Para pemulia tanaman akan didorong untuk mengembangkan varietas-varietas tanaman baru yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Perlindungan PVT juga akan menjaga kekayaan alam (plasma nutfah).⁵⁵

Saatnya bagi Indonesia untuk memperkuat upaya riset di sektor pertanian secara besar-besaran. Meskipun kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tanpa upaya riset yang signifikan di bidang pertanian, kita mungkin tidak akan mencapai kemajuan dalam sektor ini. Sebagai contoh, negara seperti Selandia Baru telah berhasil mengguncang pasar dunia dengan produk buah Kiwi mereka, sementara Thailand telah menciptakan beragam

⁵⁵ Sylvia, Cindy. Pelanggaran dalam Pembenuhan Varietas Tanaman Merupakan Tindak Pidana, *Untar Repository*, 28 Jul 2018

tanaman hias yang diminati oleh orang-orang di seluruh dunia. Bahkan, orang-orang dari Indonesia sering menghabiskan uang untuk membeli tanaman hias yang langka dan terbaru di Thailand. Oleh karena itu, sudah waktunya kita merakit varietas unggul baru dalam berbagai kategori, seperti buah-buahan, sayuran, tanaman pangan, dan obat-obatan.

Kita telah memiliki modal awal yang berlimpah, yaitu kekayaan plasma nutfah. Sekarang, kita tinggal menantikan kreativitas dari para pemulia tanaman (breeder) untuk menghasilkan tanaman-tanaman baru yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Setelah pemulia tanaman menghasilkan varietas-varietas tanaman baru, penting bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya mereka melalui pemberian sertifikat varietas tanaman (PVT).

Selain memberikan perlindungan bagi varietas-varietas tanaman baru, pemerintah juga harus memastikan perlindungan bagi varietas tanaman lokal yang telah menjadi milik bersama masyarakat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang aktif dalam menciptakan inovasi dan terlibat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, serta menciptakan varietas baru di sektor pertanian. Kekayaan sumber daya alam saja tidak cukup; penting untuk menjadi bangsa yang kreatif, berinovasi, dan bermimpi besar.

Sebagai bangsa agraris, kita harus tetap bersyukur dengan cara selalu berpikir, menciptakan, dan berkreasi. Oleh karena itu, kita perlu memotivasi dan merangsang kreativitas di sektor pertanian dengan menemukan banyak varietas tanaman baru yang memiliki

nilai ekonomi dan manfaat. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dapat menjadi salah satu metode untuk mencapai tujuan ini.

Dalam data yang mencatat bahwa pada tahun 1990, pengeluaran untuk penelitian bioteknologi di Amerika Serikat mencapai \$11 miliar, dua pertiganya bersumber dari sektor swasta. Data ini menunjukkan betapa besarnya investasi dalam penelitian pertanian yang dilakukan oleh negara maju dibandingkan dengan Indonesia. Semoga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), penelitian di bidang pertanian di Indonesia dapat semakin berkembang. Keputusan ada di tangan kita semua, apakah kita akan terus menjadi negara yang kaya sumber daya alam tetapi kurang dalam inovasi dan penelitian. Indonesia akan menjadi Indonesia yang sesungguhnya ketika selain kaya sumber daya alam, juga kaya akan inovasi dan penelitian di bidang pertanian.

8.4. Pendaftaran Varietas Tanaman

Varietas tanaman yang baru memerlukan perlindungan hukum agar para pemulia dan pemegang hak pemulia varietas tanaman merasa aman dalam melanjutkan upaya mereka dalam mengembangkan varietas tanaman yang bermanfaat di bidang pertanian. Perlindungan hukum ini memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, dan distribusi varietas tanaman yang mereka miliki. Dengan demikian, mereka dapat memanfaatkan hasil penemuan mereka tanpa khawatir bahwa orang lain akan menggunakan atau mengklaim varietas tersebut tanpa izin.

Perlindungan hukum ini serupa dengan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam hal melindungi inovasi dan karya intelektual. Namun, berbeda dari HKI yang lain, seperti hak cipta atau paten, yang pendaftarannya dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Hak Cipta dan Desain Industri Departemen Hukum dan HAM, pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dilakukan di kantor PVT yang berada di bawah naungan Departemen Pertanian.

Prosedur pendaftaran PVT melibatkan sejumlah tahapan yang harus diikuti. Dalam proses ini, ada beberapa subjek hukum yang berwenang untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak PVT. Salah satu subjek yang berwenang adalah pemulia varietas tanaman. Mereka yang berhasil menghasilkan varietas tanaman baru berhak menerima imbalan yang wajar sebagai pengakuan atas usaha dan kontribusi mereka. Imbalan ini dapat berupa pembayaran dalam bentuk tertentu, persentase dari hasil penjualan varietas, atau kombinasi dari keduanya.

Meskipun ada pembayaran imbalan, penting untuk dicatat bahwa hak pemulia untuk tetap memiliki nama mereka dicantumkan dalam sertifikat pemberian hak PVT. Ini memastikan bahwa prestise dan reputasi pemulia akan terus diakui, bahkan setelah hak PVT diberikan.

Selain pemulia, pemegang hak yang ingin mendaftarkan hak PVT juga memiliki beberapa kewajiban. Mereka harus berkomitmen untuk melaksanakan hak PVT di Indonesia, membayar biaya tahunan PVT, dan menyiapkan serta menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa

varietas tanaman tersebut dapat benar-benar diterapkan dan dimanfaatkan dalam konteks pertanian di Indonesia.

Namun, terdapat pengecualian dari kewajiban ini, terutama ketika pemulia atau pemegang hak mengalami kendala baik secara teknis maupun ekonomis dalam mengembangkan varietas tanaman di Indonesia. Dalam hal ini, pemulia dapat mengajukan permohonan tertulis yang disertai dengan alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang. Pengecualian ini ditujukan untuk memberikan fleksibilitas dan pertimbangan dalam situasi-situasi khusus yang mempengaruhi pendaftaran dan pelaksanaan hak PVT.

Perlindungan hukum varietas tanaman adalah langkah penting dalam mendorong inovasi dan pengembangan varietas tanaman baru yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan demikian, para pemulia dan pemegang hak pemulia terdorong untuk terus berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan dunia pertanian yang semakin berkembang.

8.5. Pelanggaran Terhadap Perlindungan Varietas Tanaman

Pada dasarnya, hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (UUPVT) adalah hukum perdata yang operasionalnya bersifat administratif. Hukum ini mengatur dan menentukan aspek-aspek seperti objek hak PVT; kepada siapa hak perlindungan diberikan; kewajiban pemulia atau pemegang hak PVT; prosedur pengajuan permohonan untuk memperoleh hak PVT; persyaratan dan prosedur banding jika permohonan ditolak; serta cara pengalihan hak PVT, dan masih banyak

peraturan lainnya. Semua ketentuan ini termasuk dalam lingkup hukum administrasi publik.

Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (UUPVT) berisi berbagai ketentuan hukum perdata yang mengatur bagaimana hak-hak pemulia atau pemegang PVT dapat ditegakkan. Ini termasuk mengatur dan menentukan penegakan hukum perdata jika hak PVT dilanggar, seperti tuntutan ganti rugi. Meskipun tuntutan ganti rugi semacam ini juga dapat diajukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tentang perbuatan melawan hukum, UUPVT menambahkan lapisan perlindungan tambahan.

Selain hukum perdata, hak-hak pemulia atau pemegang PVT juga ditegakkan melalui hukum pidana. Meskipun hanya ada empat pasal yang mengatur hak PVT dalam konteks hukum pidana, sanksi yang dikenakan sangat kuat dan keras. Ancaman pidana memiliki efek menakutkan, dan sifat menakut-nakuti ini sulit dihilangkan dari ancaman pidana yang termaktub dalam peraturan tindak pidana tersebut.

Perlindungan hukum pidana terhadap hak PVT tidak hanya berlaku setelah hak PVT diberikan oleh negara (misalnya, melindungi varietas tanaman PVT dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain, seperti produksi, penjualan, dan sebagainya), tetapi juga mencakup perlindungan kepentingan hukum sebelum hak PVT diberikan (misalnya, melarang konsultan PVT dan pegawai kantor PVT untuk membocorkan informasi rahasia tentang varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT).

Tindak pidana PVT dirancang untuk melindungi kepentingan hukum pemulia atau pemegang hak PVT dari tindakan yang dapat merugikan, menghilangkan, atau mengganggu hak PVT tersebut.

Hukum pidana dalam UUPVT terdiri dari hanya 6 pasal, yaitu mulai dari Pasal 70 hingga Pasal 75. Pasal 70 mengatur aspek hukum pidana yang berkaitan dengan penyelidikan kejahatan dalam konteks PVT, sementara sisanya mengatur aspek hukum pidana materiil. Penting untuk dicatat bahwa Pasal 75 mengklasifikasikan semua tindak pidana dalam bidang hak PVT sebagai pelanggaran. Meskipun hanya ada empat pasal yang secara khusus menguraikan tindak pidana PVT (yaitu Pasal 71, 72, 73, dan 75), sebenarnya ada lima jenis tindak pidana PVT, dengan tambahan Pasal 72 yang mencakup dua jenis tindak pidana PVT.

Pasal 71 UUPVT mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja melakukan salah satu dari kegiatan yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa izin dari pemegang hak PVT dapat dikenakan hukuman penjara maksimal tujuh tahun dan denda hingga Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 72 menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yang dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 23 dapat dikenakan hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 73 mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) untuk tujuan komersial dapat dikenakan hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74 menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yang dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (3) dapat dikenakan hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 75

menetapkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Bab ini adalah tindak pidana kejahatan.

Selain itu, UUPVT juga mencantumkan beberapa hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak perlindungan varietas tanaman, termasuk penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi selama tidak digunakan untuk tujuan komersial, penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan pengembangan varietas baru, serta penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi untuk kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak ekonomi pemegang hak PVT.

BAB 9

Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital

9.1. Tantangan dalam Perlindungan Merek Dagang di Era Digital

Perlindungan merek dagang semakin kompleks di era digital karena terdapat risiko penyalahgunaan dan pencurian yang signifikan. Salah satu ancaman utama adalah *cybersquatting*, di mana pihak ketiga dapat dengan mudah mendaftarkan nama domain merek dagang untuk mendapatkan keuntungan finansial atau merusak reputasi merek. Kehadiran media sosial dan platform *e-commerce* turut menyumbang pada peningkatan pemalsuan produk dan peredaran barang palsu. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemilik merek, tetapi juga merugikan pengalaman konsumen yang menjadi korban dari produk yang tidak otentik.

Pelanggaran hak cipta menjadi salah satu hambatan utama dalam menjaga keberlanjutan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital. Internet memungkinkan distribusi konten secara luas tanpa izin, memfasilitasi praktik pembajakan konten melalui berbagai layanan dan platform berbagi file. Dampaknya sangat

merugikan inovasi dan kreativitas, menimbulkan kerugian pada para pencipta dan pemilik kekayaan intelektual. Meskipun demikian, era digital membuka peluang baru dalam melindungi HKI.

9.2. Peluang Perlindungan HKI di Era Digital

1) Pemanfaatan Teknologi Blockchain untuk Keamanan HKI

Pemanfaatan teknologi seperti blockchain memungkinkan pembuatan sistem pemantauan dan pelacakan HKI yang aman dan transparan. Dengan basis data terdesentralisasi, blockchain menjaga integritas informasi dan mencegah pemalsuan. Kontrak pintar berbasis blockchain juga dapat memperkuat pembayaran otomatis dan adil untuk penggunaan karya kreatif, memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya.

2) Teknologi Deteksi dan Pemantauan Otomatis dalam Identifikasi Pelanggaran

Perkembangan alat deteksi dan pemantauan otomatis, bersama dengan teknologi pengenalan wajah dan audio, memberikan peluang lebih efisien untuk mengidentifikasi pelanggaran hak cipta. Dengan algoritma yang cerdas, platform dapat secara otomatis mendeteksi dan melaporkan setiap konten yang diunggah secara ilegal atau tidak sah. Hal ini memfasilitasi tindakan penegakan hukum yang lebih cepat dan efektif.

3) Edukasi Kepada Masyarakat

Dalam upaya mengatasi kesulitan perlindungan HKI di era digital, pentingnya kesadaran masyarakat dan kerja sama internasional menjadi krusial. Kesadaran masyarakat

mengenai pentingnya menghormati dan melindungi HKI perlu ditingkatkan melalui kampanye edukasi. Sementara itu, kerja sama internasional memungkinkan negara-negara untuk bersatu dalam membangun hukum internasional yang efektif dan menerapkan praktik terbaik guna membela hak kekayaan intelektual secara bersama-sama.

9.3. Hak Cipta dan Media Sosial

Dalam era digital yang terus berkembang, media sosial telah menjadi salah satu elemen penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Sejumlah platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube telah memfasilitasi kemudahan berbagi cerita, foto, video, dan beragam jenis konten lainnya. Meskipun memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam berinteraksi dan berbagi konten, perkembangan pesat media sosial ini membawa sejumlah pertanyaan seputar hak cipta dan perlindungan terhadap konten asli di dalamnya. Oleh karena itu, pada bab ini, kita akan mengulas berbagai aspek yang berkaitan dengan hak cipta di media sosial dan memberikan panduan tentang bagaimana cara melindungi konten asli di berbagai platform tersebut.

Hak cipta adalah suatu sistem hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak atas karya asli yang telah mereka hasilkan. Dalam konteks media sosial, hak cipta berlaku untuk beragam jenis konten, mulai dari tulisan, foto,

audio, hingga video.⁵⁶ Hal yang perlu diingat adalah ketika pengguna mengunggah konten ke media sosial, hak cipta atas konten tersebut tetap berlaku. Ini berarti bahwa konten yang dihasilkan oleh pengguna, termasuk tulisan, gambar, lagu, atau video, secara otomatis dilindungi oleh hak cipta, dan pengguna lain tidak diperkenankan menggunakannya tanpa izin dari pemilik hak cipta.

Pelanggaran hak cipta adalah perbuatan yang terjadi ketika seseorang menggunakan konten yang dilindungi hak cipta tanpa mendapatkan izin dari pemilik hak cipta. Di media sosial, pelanggaran ini dapat berwujud dalam beragam tindakan, seperti mengunduh dan mengunggah ulang video, menggunakan gambar untuk keperluan meme tanpa izin, atau mengambil tulisan dari sumber lain dan memasukkannya ke dalam artikel tanpa memberikan kredit atau pengakuan yang sesuai. Tindakan semacam ini merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang perlu diwaspadai.

9.3. Lisensi dan Izin Penggunaan Konten Digital

Dalam lanskap media sosial yang terus berkembang, penggunaan konten memiliki peran yang sangat penting. Pengguna media sosial seringkali berbagi berbagai jenis konten, seperti foto, video, tulisan, musik, dan banyak lagi. Namun, penggunaan konten ini terkait erat dengan masalah lisensi dan hak penggunaan yang memerlukan pemahaman yang cermat.

⁵⁶ Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 615-630.

Dalam bab ini, kita akan menggali lebih dalam tentang lisensi konten dan bagaimana penggunaan konten di media sosial harus mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku.

Lisensi konten adalah izin atau hak hukum yang diberikan kepada seseorang atau entitas tertentu untuk menggunakan konten yang dimiliki oleh individu atau organisasi lain. Ini mencakup penggunaan, penggandaan, penyebaran, dan berbagai bentuk pemanfaatan konten. Dalam konteks media sosial, lisensi konten menjadi sangat penting, karena pengguna seringkali berbagi konten yang mungkin dimiliki oleh orang lain.

Terdapat beberapa jenis lisensi konten yang mungkin ditemui di media sosial, dan penting untuk memahami perbedaan di antara mereka. Lisensi hak cipta memberikan hak penggunaan konten yang memiliki hak cipta oleh pemiliknya. Penggunaan konten semacam ini memerlukan izin tertulis atau persetujuan dari pemilik hak cipta. Selain itu, ada lisensi Creative Commons, yang memungkinkan pemilik konten untuk memberikan izin penggunaan tertentu kepada orang lain.⁵⁷ Terdapat berbagai jenis lisensi Creative Commons, mulai dari yang mengharuskan atribusi kepada pemilik konten hingga yang mengizinkan penggunaan tanpa batasan. Ada juga lisensi royalti, yang diberikan kepada pemilik konten dalam pertukaran pembayaran royalti atas penggunaan kontennya. Terutama, lisensi domain publik adalah lisensi yang diberikan kepada konten yang bebas digunakan oleh siapa saja tanpa batasan. Pemilik konten telah melepaskan hak cipta sepenuhnya.

⁵⁷ Suprana, William Jaya. "Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram." *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 183-196.

Penggunaan konten di media sosial berkaitan dengan bagaimana pengguna membagikan, menyunting, dan menggandakan konten yang dimiliki oleh orang lain. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait penggunaan konten di media sosial adalah atribusi, yang berarti memberikan kredit kepada pemilik asli dan mengakui hak ciptanya. Selain itu, pastikan Anda memiliki izin atau lisensi yang diperlukan sebelum menggunakan konten orang lain. Pastikan Anda memahami dan mematuhi kebijakan platform yang Anda gunakan, serta menghormati hak privasi individu dalam konten yang Anda bagikan. Jika Anda adalah pemilik konten, Anda memiliki kendali atas bagaimana konten Anda digunakan. Pastikan Anda menetapkan batasan dan ketentuan penggunaan konten Anda jika Anda menginginkannya.

Jika Anda adalah pemilik konten dan ingin melindungi hak cipta Anda, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Mendaftarkan hak cipta untuk konten Anda adalah langkah penting untuk memberikan perlindungan hukum. Dengan pendaftaran hak cipta, Anda memiliki bukti resmi kepemilikan. Jika Anda ingin membagikan konten Anda dengan orang lain, pertimbangkan untuk menggunakan lisensi yang sesuai, seperti Creative Commons, yang memungkinkan Anda untuk mengatur izin penggunaan. Memonitor penggunaan konten Anda di media sosial. Jika Anda menemukan penggunaan yang tidak sah, pertimbangkan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, seperti menghubungi pengguna yang melanggar hak cipta Anda atau melaporkannya kepada pihak berwenang. Dalam era media sosial yang dinamis, pemahaman tentang lisensi konten dan penggunaan yang sah adalah kunci untuk melindungi hak cipta Anda dan memastikan bahwa konten Anda digunakan dengan benar di seluruh platform media sosial.

9.4. Perlindungan Merek dan Identitas Visual

Merek dan identitas visual memainkan peran kunci dalam membedakan suatu perusahaan atau entitas dari yang lain. Di media sosial, perlindungan merek dan identitas visual sangat penting karena platform-platform tersebut menjadi tempat utama di mana merek berinteraksi dengan audiensnya. Dalam bab ini, kita akan membahas mengenai cara melindungi merek dan identitas visual di media sosial.

Merek adalah aset berharga yang membedakan produk atau layanan dari yang lain. Dalam konteks media sosial, merek mencakup nama perusahaan, logo, slogannya, dan elemen-elemen identifikasi lainnya. Melindungi merek di media sosial adalah langkah penting untuk menjaga reputasi dan citra perusahaan.

Berikut adalah beberapa strategi untuk melindungi merek di media sosial:

- 1) **Daftarkan merek:** Mendaftarkan merek adalah langkah pertama yang harus diambil. Ini memberikan perlindungan hukum atas merek dan memungkinkan Anda untuk mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang mencoba menggunakannya tanpa izin.
- 2) **Pantau media sosial:** Berikan perhatian khusus untuk platform media sosial yang paling relevan dengan bisnis Anda. Gunakan alat pemantauan untuk mengawasi penggunaan merek di media sosial. Ini termasuk memantau sebutan merek, tag merek, dan penggunaan merek dalam konten yang diunggah oleh orang lain.

- 3) Reaksi terhadap pelanggaran: Jika Anda menemukan pelanggaran merek, segera ambil tindakan. Hubungi pengguna yang melanggar merek dan minta mereka untuk menghentikan penggunaan yang tidak sah. Jika diperlukan, Anda dapat melaporkan pelanggaran kepada platform media sosial atau bahkan mengambil tindakan hukum.
- 4) Aturan penggunaan merek: Buat pedoman internal tentang penggunaan merek di media sosial. Pastikan karyawan memahami aturan-aturan ini dan mematuhi pedoman tersebut saat berinteraksi di platform media sosial.

Identitas visual merek mencakup elemen-elemen seperti logo, warna, tipografi, dan elemen desain lainnya yang digunakan untuk menggambarkan merek. Melindungi identitas visual di media sosial adalah langkah penting untuk memastikan konsistensi merek dan citra yang kuat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi identitas visual merek di media sosial:

- 1) Buat panduan merek: Buat panduan merek yang berisi pedoman tentang penggunaan identitas visual merek di media sosial. Pastikan panduan ini mencakup penggunaan warna, logo, tipografi, dan elemen desain lainnya.
- 2) Edukasi tim: Pastikan tim memahami pentingnya konsistensi identitas visual merek di media sosial. Berikan pelatihan kepada karyawan tentang bagaimana mengimplementasikan panduan merek secara efektif.
- 3) Audit profil media sosial: Lakukan audit profil media sosial secara berkala untuk memastikan bahwa identitas visual merek diikuti dengan benar. Ini mencakup memeriksa logo, gambar sampul, gambar profil, dan elemen desain lainnya.

- 4) **Kelola aset desain:** Pastikan bahwa semua aset desain merek tersimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki izin. Ini akan membantu mencegah penggunaan yang tidak sah.
- 5) **Pengawasan konten yang dibagikan:** Pantau konten yang dibagikan di platform media sosial dan pastikan bahwa identitas visual merek tidak digunakan oleh orang lain tanpa izin.

Perlindungan merek dan identitas visual di media sosial adalah upaya yang terus-menerus. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Anda dapat memastikan bahwa merek tetap kuat dan terlindungi di dunia digital yang dinamis.

9.5. Etika dan Kode Etik di Era Digital

Di era media digital yang terus berkembang, etika dan kode etik memainkan peran penting dalam menjaga perilaku yang benar dan memberikan pedoman bagi interaksi online. Terkait dengan hukum, etika dan kode etik di media sosial adalah landasan yang membantu mencegah pelanggaran hukum dan memberikan panduan dalam berperilaku secara etis di dunia digital.

Etika dalam media sosial mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah hak cipta. Menghormati hak cipta orang lain adalah aspek etika yang sangat penting di media sosial. Menggunakan konten orang lain tanpa izin adalah tidak etis dan bisa melanggar hak cipta. Etika berperan dalam mendorong pengguna untuk mematuhi hukum hak cipta dengan tidak mengunggah, mendistribusikan, atau menggunakan konten tanpa izin.

Selain hak cipta, etika juga memainkan peran dalam perlindungan merek dan identitas visual. Pengguna media sosial seharusnya tidak mencuri merek atau identitas visual perusahaan atau individu lain dan menggunakannya tanpa izin. Ini adalah perilaku yang tidak etis dan dapat melanggar hukum merek dagang.

Kode etik jurnalistik juga relevan di media sosial. Bagi mereka yang menggunakan media sosial untuk keperluan jurnalistik, kode etik jurnalistik sangat penting. Kode etik ini melibatkan prinsip-prinsip seperti kebenaran, kewajiban untuk mengungkapkan sumber informasi, dan ketelitian dalam melaporkan fakta. Melanggar kode etik jurnalistik dapat berdampak pada hukum, seperti kasus pencemaran nama baik atau penipuan.

Etika juga berperan dalam penghormatan privasi orang lain di media sosial. Mengunggah informasi pribadi orang lain tanpa izin adalah perilaku yang tidak etis. Pelanggaran privasi ini juga dapat melanggar hukum perlindungan data pribadi, terutama jika informasi tersebut digunakan dengan cara yang merugikan.

Banyak profesi memiliki kode etik yang mengatur perilaku anggotanya di media sosial. Contoh nyata adalah pengacara, dokter, atau akuntan yang memiliki pedoman etika khusus dalam menggunakan media sosial. Melanggar kode etik profesi ini dapat berdampak pada status profesi seseorang dan bahkan dapat melibatkan tindakan hukum jika ada pelanggaran etika yang signifikan.

Dengan demikian, etika dan kode etik di media sosial berperan sebagai pedoman yang membantu mencegah pelanggaran hukum, menghormati hak orang lain, dan menjaga perilaku yang benar dalam berinteraksi secara online. Hubungan erat antara etika,

kode etik, dan hukum memastikan bahwa media sosial tetap menjadi lingkungan yang etis dan hukum. Etika di media sosial bukan hanya tentang mengikuti peraturan hukum, tetapi juga tentang menjaga integritas, menghormati hak-hak orang lain, dan berperilaku secara bertanggung jawab di dunia digital yang terus berkembang.

Daftar Pustaka

- Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Jakarta: Akademika Pressindo. (1990).
- Adlhiyati, Zakki. Produk Rekayasa Genetika (GMO/genetically modified organism) Sebagai Subjek Perlindungan Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman. PhD diss., UNIVERSITAS DIPONEGORO, (2009).
- Antariksa, Basuki Antariksa. Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kreatif* 1, no. 1 (2012): 1-21.
- Ashiddiq, Mikhail Muhammad, dkk. Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember, (2021).
- Asia-Pacific Economic Cooperation. *Buku Pnduan Hak Kekayaan Intelektual, Apec*. Tangerang: (2003)
- Belajar Dari Kasus: Lenovo Langgar Hak Paten Nokia! Ini Cara Melindungi Hak Paten. (2021), Diambil dari: <https://smartlegal.id/>

- Bintang, Sanusi. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 23-38.
- Bogsch, Arpad. *The Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works From 1886 to 1986*. Geneva: WIPO. (1986).
- Bogsch, Arpad. *Universal Copyright Convention, An Analysis and Comentary*. R.R. Bowker. (1958)
- Bossche, Peter Van Den. *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. Cambridge: Cambridge University. (2005).
- Diah, Yuliana, Warsiki Susi Irianti, and Warsiki Susi Irianti. Perjanjian Benefit Sharing Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman. *Rechtidee* 12, no. 1, (2017).
- Disemadi, Hari Sutra. Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.7, No.1, (2021).
- Djumhana, Muhammad & R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti. (2004)
- Effendy, Taufik Effendy. Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal Al' Adl*, Vol.VI, No.12, Juli-Desember (2014).
- Erfamiati, Alifia Devi. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No.14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten, *Jurnal Ganesha Law Review*, Vol.3, No.2, (2021).

- Fataruba, Sabri. TRIPs dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Di Indonesia. *Sasi* 26, no. 1 (2020).
- Gautama, Sudargo. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT.Erasco. (1990).
- Gautama, Sudargo. *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT Putaran Uruguay*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (1994).
- Gautama, Sudargo. *Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional Dan Hak Milik Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (1992).
- Goldstein, Paul. *Patent, Trademark and Related State Document, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property 4th Edition*. United States: The Foundation Press, (1997).
- Hidayah, Khoirul. *Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press, Jatim, 2017, hlm.139
- Jened, Rahmi. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group. (2015).
- Kariodimedjo, Dina Widyaputri. .Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): 265-282.
- Kartadjoemena. *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Sistem Kelembagaan, Prosedur Implementasi dan Kepentingan Negara Berkembang Cetakan I*. Jakarta: UI Press. (2000).

- KP-KIAT. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. (2006)
- Kusmawan, Denny. Perlindungan hak cipta atas buku. *Perspektif* 19, no. 2 (2014): 137-143
- Lestari, Emi Indah, Kholis Raisah, and Adya Paramita Prabandari. Perlindungan Hukum terhadap Varietas Tanaman dalam Memberikan Kepastian Hukum kepada Pemulia Tanaman. *Notarius* 12, no. 2, (2019).
- Lubis, Krisnani Setyowati Efridani, SH, MH Elisa Anggraeni, STP, MSc M. Hendra Wibowo, STP. *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*. Bogor: Kantor HKI-IPB, Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institute Pertanian Bogor. (2005),
- Maguire, Emanuel. *The Law of Art Copyright: The Engraving, Sculpture and Design Acts, the International Copyright and the Art Copyright Act, 1862*. J. Crockford, (1863).
- Mashurihatun, Anis. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang. (2013).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, (1998).
- Mirfa, Enny. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 1 (2016): 65-77.
- Mokoginta, Zico Armanto Mokoginta. Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. *Lex Privatum* 5, no. 5 (2017).

- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (2001).
- Mujiyono, dkk. Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, *LPPM UNY, Sentra HKI UNY*, (2017).
- Nainggolan, Bernard. “Landasan Filosofis dan Substansi Pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*1, no. 01 (2016): 53-77.
- Nainggolan, Bernard. “Pembuktian Elektronik Dalam Kepailitan.” *to-ra* 6, no. 3 (2020): 302-318.
- Nainggolan, Bernard. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Alumni, 2016.
- Noor, Nurkhaliq Khussamad Noor. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin. *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 124-148.
- Sadino, Julia Astuti. *Penerapan Hak Paten di Indonesia*. *Jurnal Al-Ahar Indonesia Vol. III No. 2*. (Juli, 2018).
- Sastrawan, Gede. Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan. *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (2021): 111-124.
- Semaun, Syahriyah Semaun, Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 9, Nomor 1, (2011).
- Semaun, Syahriyah. Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 9, no. 1 (2011): 30-42.

- Setiawan, Andry Setiawan, dkk. Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang Dan Implementasi Perlindungannya (Studi di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah). *Jurnal Law dan Justice*, Vol.3, No.2, (2018).
- Sheinblatt, Julie S. *The WIPO copyright treaty. Berkeley Tech. LJ* 13 (1998).
- Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta. (1995).
- Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial. *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021).
- Sudjana, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Intern. *Veritas et Justitia* Vol.3, No.1, (2018).
- Sudjana. Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Terhadap Pengembangan Industri Teknologi Elektronika Indonesia. *Jurnal Sosio Teknologi*, Vol.19, No.3, (2020).
- Suprana, William Jaya. Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram. *Binamulia Hukum* 9, no. 2, (2020).
- Sylvia, Cindy. Pelanggaran dalam Pembenihan Varietas Tanaman Merupakan Tindak Pidana, *Untar Repository*, (2018).
- W.R. Cornish. *Intellectual Property*, Edisi Ke-2. London: Sweet & Maxwell. (1989).

- Wenas, Rio Christian. Tindak Pidana Terhadap Perlindungan Varietas Tanaman dan Pengaturannya di Indonesia." *LEX ET SOCIETATIS* 2, no. 8 (2014).
- Wibowo, Ari. "Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 54-75.
- Wuner, Reza Erica. Tinjauan Hukum Tindak Pidana Terhadap Hak Varietas Tanaman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. *LEX CRIMEN* 10, no. 3 (2021).
- Yandi, Febri. Contoh Pelanggaran Hak Paten atas Desain Fitur Slide to Unlock (Studi Kasus Apple VS Samsung), Fakultas Komputer. *Jurnal Section Class Content*, (2018).
- Yodo, Sutarman. Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara). *Jurnal Fiat Justisia*, Vol.10, No.4, Oktober Desember, (2016).

Daftar Indeks

A

Agreement Establishing the
World Trade Organization ·
6, 17, 65, 74, 92, 101, 103
Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual
Property Rights · 65, 101

B

Berne Convention for the
Protection of Literary and
Artistic Works · 16

C

Convention Establishing the
World Intellectual Property
Organization · 16

D

Departemen Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia · 103
Desain Industri · viii, 15, 32, 83,
84, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 95,
96, 97, 102, 121, 135, 136,
137, 138
Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu · viii, 15, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 108,
109, 110, 135, 136, 140
DTLST · 103, 104, 105, 106,
107

E

Etika · viii, 133, 134

H

Hak Cipta · vii, viii, 14, 21, 22,
25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36,

44, 75, 89, 96, 121, 127, 129,
135, 137, 139, 140
Hak eksklusif · 3, 48
Hukum Pidana · 37, 140

I

Identitas Visual · viii, 130
Inggris · 21, 24, 42, 54, 59, 66,
67, 83, 87
Inovasi · 53
Izin Penggunaan Konten · viii,
128

J

Jenis atau spesies yang baru ·
112

K

Kebaruan · 56, 91, 135
Kode Etik · viii, 133
Konten · 127, 129, 139, 140
Konvensi Den Haag · 85
Konvensi Hak Cipta Universal
(UCC) · 25
Konvensi Internasional · vii, 14,
116
Konvensi Paris · 9, 43, 72, 85,
86, 88
Kuasaa · 96, 100

L

Lenovo · 61, 62, 135
Lisensi · viii, 100, 101, 118,
128, 129, 140

M

Media Sosial · viii, 33, 127, 130,
133, 139
Merek · vii, viii, 8, 15, 39, 41,
42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50,
51, 75, 90, 100, 130, 131,
137, 138
Merek dagang · 48
Monopoli · 11, 66

N

Nama Varietas · 112
Nokia · 61, 62, 135

P

Paris Convention for the
Protection of Industrial
Property · 16, 43
Paten Biasa · 54
Paten Sederhana · 54
Patent Cooperation Treaty
(PCT) · 16
Pelanggaran · vii, viii, 36, 37,
49, 50, 61, 62, 63, 80, 97, 98,

- 108, 119, 123, 128, 133, 139, 140
- Pelanggaran Desain Industri · viii, 97
- Pelanggaran Hak Cipta · vii, 36, 37, 139, 140
- Pelanggaran merek · 49
- Pemegang Hak · 59, 100, 101, 109, 110, 136
- Pemegang Paten · 53
- Pemerintah · 17, 18, 75, 107
- Pemulia Tanaman · 113, 138
- Pendaftaran · vii, viii, 60, 71, 74, 94, 96, 103, 104, 121, 139, 140
- Pendaftaran Paten · vii, 60
- Pendesain · 85, 94, 96, 97, 99, 100, 102, 109, 110
- Penelitian dan Pengembangan · 112, 137
- Penemu · 53
- Peniruan · 91, 135
- Perlindungan · 1, 3, v, vii, viii, 8, 13, 15, 18, 22, 26, 27, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 56, 58, 59, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 80, 84, 85, 90, 91, 92, 102, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 127, 129, 130, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
- Perlindungan Hukum · 1, 3, v, vii, viii, 33, 39, 47, 58, 59, 68, 72, 80, 84, 90, 102, 113, 129, 136, 138, 139, 140
- Perlindungan Paten · 118, 135
- Perlindungan Varietas Tanaman · viii, 15, 90, 111, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 135, 140
- Permohonan · 44, 60, 96, 97, 99, 105, 110
- Perundang-Undangan · vii, 14
- Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta · vii, 30
-
- R**
- Rahasia Dagang · viii, 15, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 90, 102, 136, 139
- Registered Design Art 1949 · 83
- Revolusi Industri · 41, 83, 86, 87, 107, 136
-
- S**
- Sculpture Copyright Act · 83, 87
- Sejarah Perkembangan Desain Industri · viii, 86
- Sejarah Perkembangan Hak Cipta · vii, 21
- Seragam · 112
- Sirkuit terpadu · 99
- Sistem deklaratif · 44
- Sistem First to File · 54

Sistem First to Invent · 54
Stabil · 112

T

Tata letak tiga dimensi · 99
Trade Secret · 66
Trademark Law Treaty · 16
Treaty on Intellectual Property
in Respect of Integrated
Circuits · 102
TRIPs (Trade-Related Aspects
of Intellectual Property
Rights) · 85, 89

U

Undang-undang · 15, 17, 79, 92,
100, 103

Undisclosed Information · 66

V

Varietas Tanaman · viii, 111,
113, 114, 116, 119, 121, 136,
138, 140

W

WIPO Copyrights Treaty (WCT)
· 28
World Intellectual Property
Organization (WIPO) · 1, 7
World Trade Organization
(WTO) · 6, 17, 88, 89

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL

Buku ini adalah panduan berharga tentang perlindungan hukum terkait kekayaan intelektual di era digital. Pembaca diperkenalkan pada konsep dasar kekayaan intelektual, relevansinya di era teknologi informasi dan internet, serta hubungannya dengan keadilan dan kesetaraan hukum. Buku ini menyajikan pemahaman mendalam tentang hak cipta, merek dagang, paten, dan bentuk hak kekayaan intelektual lainnya, serta cara perlindungannya di era digital. Selain itu, buku ini membahas perkembangan konsep perlindungan hukum terkini terkait kekayaan intelektual. Penulis berharap buku ini memberikan pemahaman komprehensif kepada pembaca dan menjadi panduan berguna dalam menjelajahi dunia perlindungan hukum kekayaan intelektual yang menarik dan penuh tantangan di era digital. Meskipun menyadari kemungkinan kekurangan, penulis berharap buku ini bermanfaat secara umum dan praktis dalam konteks perkembangan teknologi-saat ini.



Publika Global Media

Jl. Diponegoro 44, Gowongan Jetis, 55232
Di Yogyakarta, Indonesia
publikaglobalmedia@gmail.com

ISBN 978-623-88602-7-2



9 786238 860272